

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**



PENYUSUN

Dr. ABDUL RAHMAN NUR, SH., MH. (TEAM LEADER)

**PUSAT KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM (PKBH)
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
KOTA PALOPO**

2020

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar Dinas Lingkungan Hidup	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode	6
1. Tahapan Penyusunan	6
2. Metode Pengumpulan Data	7
3. Metode Analisis Data	11
E. Sistematika Penulisan Naskah Akademik	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	14
1. Pengertian Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	14
2. Pengertian Hukum Adat	20
3. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	22
3.1. Pengertian Hak	22
3.2. Hak Masyarakat Hukum Adat	26
3.2.1. Hak Atas Tana, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam	28
3.2.2. Hak Atas Hutan Adat	29
3.2.3. Hak Atas Tanah dan SDA dalam Hukum Nasional	36
3.2.4. Hak Atas Tanah dan SDA dalam Hukum Internasional	40
3.2.5. Hak Atas Kebudayaan	43
3.2.6. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri	46
3.2.7. Hak Atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC)	52

B. Praktik Empiris	56
1. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur	56
1.1. Sejarah Luwu	56
1.1.1. Periode Lagaligo	57
1.1.2. Periode Lontara	61
1.1.3. Periode Islam	62
1.1.4. Periode Kolonialisasi Belanda	63
1.1.5. Periode Jepang	64
1.1.6. Periode Revolusi	64
1.1.7. Periode Kemerdekaan	65
1.2. Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat di Luwu	66
1.3. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur	68
1.3.1. Kondisi Geografis dan Administratif Luwu Timur	68
1.3.2. Kondisi Sumberdaya Alam dan Pola Pengelolaannya oleh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur	71
1.3.2.1. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan SDA Kabupaten Luwu Timur	71
1.3.3. Potensi dan Sebaran Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur	75
1.3.4. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur	77
1.3.4.1. Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng	78
1.3.4.1.1. Sejarah Asal Usul	78
1.3.4.1.2. Aturan Adat	81
1.3.4.1.3. Lembaga Adat	84
1.3.4.1.4. Wilayah Adat, Hutan Adat dan Wilayah Kearifan Lokal	87
1.3.4.1.5. Sistem Pengambilan Keputusan Adat	91
1.3.4.1.6. Pola Pemenuhan Kebutuhan Sehari-haari	91
1.3.4.1.7. Sistem Kepemilikan SDA dan Pola Pewarisan SDA	92

1.3.4.1.8.	Sistem Penggunaan Tanah	93
1.3.4.1.9.	Kondisi Hutan Adat	93
1.3.4.1.10.	Kondisi Tutupan Lahan	94
1.3.4.1.11.	Ancaaman Pembukaan Lahan di Hutan Adat oleh orang Luar	95
1.3.4.1.12.	Potensi Konflik Batas Hutan Adat	96
1.3.4.1.13.	Sanksi Hukum Adat atas Pengelolaan Hutan dan Sumber Daya Alam	96
1.3.4.1.14.	Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan dan Sumberdaya Alam	96
1.3.4.1.15.	Pengetahuan Tradisional atas Sumberdaya Alam	99
1.3.4.2.	Masyarakat Hukum Adat To Karunsie	100
1.3.4.2.1.	Sejarah Asal Usul	100
1.3.4.2.2.	Wilayah Adat	102
1.3.4.2.3.	Hak Atas Tanah dan Pengelolaan SDA	102
1.3.4.2.4.	Pembagian Ruang Menurut Aturan Adat	103
1.3.4.2.5.	Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah	104
1.3.4.2.6.	Kelembagaan Adat	104
1.3.4.2.7.	Mekanisme Pengambilan Keputusan	105
1.3.4.2.8.	Aturan Adat Terkait Pengelolaan Sumberdaya Alam	106
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK- HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT		107
A.	Definisi Masyarakat Adat	107
B.	Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Nasional	111
1.	UUD 1945 Sebelum Amandemen	111
2.	UUD 1945 Setelah Amandemen	116
3.	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945	121
4.	Pasal 28I ayat (3) UUD 1945	125
5.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945	127
C.	Pengaturan Masyarakat Adat dalam UU Sektorial	128
1.	TAP MPR No. IX Tahun 2001	128

2. UU No. 5 Tahun 1960	128
3. UU No. 26 Tahun 2007	129
4. UU No. 5 Tahun 1994	131
5. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015	131
6. UU No. 41 Tahun 1999	137
7. UU No. 39 Tahun 1999	137
8. UU No. 39 Tahun 2014	138
9. UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014	140
10. UU No. 32 Tahun 2009	142
a. Permendagri No. 52 Tahun 2014	144
b. Permendagri No. 1 Tahun 2017	145
c. Permen KP No. 8 Tahun 2018	146
d. Permen LHK No. 34 Tahun 2017	147
e. Permen LHK No. 21 Tahun 2019	149
f. Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2010	152
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	155
A. Landasan Filosofis	155
B. Landasan Sosiologi	156
C. Landasan Yuridis	156
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	161
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN	
DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI	
KABUPATEN LUWU TIMUR	
A. Sasaran yang akan diwujudkan	161
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	162
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	162
1. Materi Tentang Ketentuan Umum	163
2. Materi Tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Perda	167
2.1. Asas	167
2.2. Tujuan	169
2.3. Ruang Lingkup	170
3. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat	171
4. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	171
5. Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	173

6. Proses dan Bentuk Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	173
7. Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten	174
8. Pelaksanaan Segera Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten	175
9. Ketentuan Penutup	176
BAB VI PENUTUP	177
A. Kesimpulan	178
B. Saran-saran	179
DAFTAR PUSTAKA	181

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki populasi Masyarakat Hukum Adat yang besar. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ini sudah diakui secara umum karena sejarah mereka yang panjang melampaui sejarah berdirinya NKRI, bahkan juga diyakini melampaui masa kolonial Belanda di Indonesia.

Keberadaan komunitas-komunitas adat di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan wilayah adat yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Wallacea, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, Perkumpulan HUMA, Samdhana Institute, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Pusat Kajian Hukum Adat (PUSKHAT) Universitas Andi Djemma Palopo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa komunitas adat berdasarkan peta indikatif, diantaranya komunitas adat To Cerekeng, To Karunsi'e, Rahampuu, Padoe, Tambee, Pammona, Wotu, To Konde, dan Sorowako.

Setiap komunitas ini, walaupun memiliki kesamaan satu sama lain, tetapi dengan nyata juga memiliki keunikannya masing-masing, baik dari aspek kelembagaan dan kepemimpinan maupun dari aspek sosial budaya. Dari beberapa komunitas adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, hanya sebahagian yang akan ditetapkan sementara dalam peraturan daerah (Perda) ini, dan sebahagian lainnya akan ditetapkan setelah Perda ini disahkan dengan beberapa tahapan yang telah dirumuskan dalam Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam perjalanannya, sebagaimana juga terjadi di seluruh Indonesia, kehidupan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur ini menghadapi berbagai masalah yang bermuara dari identitas mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat dengan sistem sosial yang beragam dan sekaligus berbeda dari masyarakat pada umumnya yang sudah terintegrasi dengan sistem sosial yang dominan.

Secara normatif, UUD 1945, baik dalam naskah asli maupun hasil amandemennya, keberadaan Masyarakat Hukum Adat ini sudah diakui dan harus dilindungi hak-haknya oleh Negara. Namun demikian, walaupun sejak awal berdirinya Republik Indonesia ini telah diamanatkan bahwa hak Masyarakat Hukum Adat merupakan hak konstitusional, sejarah perjalanan bangsa ini menunjukkan realitas yang sangat berbeda dari amanat tersebut. Berbagai peraturan perundangan yang ada selama ini sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945 belum efektif memberikan perlindungan hak azasi manusia di tengah Masyarakat Hukum Adat.

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur saat ini, setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing, justru dirasakan mengalami stagnasi dan kemunduran. Keluarnya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, diikuti dengan program pembangunan yang sentralistik menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek. Sehingga banyak kebijakan atau lisensi berupa Surat Keputusan dan Izin Usaha misalnya kontrak karya pertambangan dan izin usaha perkebunan skala besar lainnya yang diberikan kepada investor yang berada di wilayah-wilayah adat untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang diwariskan oleh leluhur mereka. Bahkan banyak kasus berupa protes ketidaksetujuan dari Masyarakat Hukum Adat terhadap kebijakan dan program pemerintah yang berakhir pada tindakan kriminalisasi oleh aparat negara terhadap Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat cenderung menjadi orang asing di tanahnya sendiri. Energi sosial Masyarakat Hukum Adat habis terkuras

untuk menghadapi beragam perkara, sengketa dan konflik dengan berbagai pihak seperti perusahaan yang berinvestasi dan proyek konservasi alam di wilayah adat mereka, yang sebagian diantaranya berdimensi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Untuk menemukan jalan keluar atas berbagai permasalahan pelanggaran hak-hak Masyarakat Hukum Adat ini, maka Perkumpulan Wallacea bekerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Maret 2018, Rapat Tindak Lanjut Rakornas Hutan Adat 2018 yang dilaksanakan di Aula Adipura Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Asisten II dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, Baperlitbangda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkintan), Bagian Pemerintahan, KPH Larona, KPH Kalaena, Komunitas To Cerekeng, Perkumpulan Wallacea, Perkumpulan HUMA, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Sulawesi Community Foundation (SCF)
2. Pada tanggal 30 April 2019, Lokakarya Persamaan Persepsi Mendorong Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan di Aula Adipura Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malili. Proses tersebut di atas sudah berhasil menyamakan persepsi para pihak tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur melalui kebijakan berupa Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).
3. Pada tanggal 10 Juni 2019, Rapat Penentuan Regulasi Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Luwu Timur yang dipimpin langsung Sekda Luwu Timur diikuti OPD terkait. Pertemuan ini menyepakati Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di Luwu Timur.
4. Pada tanggal 25 Juni 2019, Dinas Lingkungan Hidup kerjasama dengan Perkumpulan Wallacea, Samdhana Institute dan PUSKHAT

UNANDA Palopo menyelenggarakan FGD di Hotel Lagaligo dengan Tema “Analisis Peran Para Pihak Dalam Upaya Mendorong Pengakuan, Perlindungan dan Penetapan MHA di Luwu Timur” yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Hukum, KPH Kalaena, KPH Larona dan perwakilan Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan beberapa proses yang telah dilakukan oleh para pihak di atas, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengajak berbagai pihak diantaranya Perkumpulan Wallacea, Perkumpulan HUMA, Samdhana Institute, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), AMAN Tana Luwu serta Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo untuk mempersiapkan dokumen kebijakan terkait pembentukan produk hukum daerah atau Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam rangka membangun integritas dan kemandirian Masyarakat Hukum Adat ?
2. Mengapa Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat harus dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum Peraturan Daerah?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur?
4. Sejauhmana arah pengaturan, jangkauan, ruang lingkup pengaturan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Pengakuan dan

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Masyarakat Hukum Adat memerlukan pengaturan secara terpadu, terintegrasi dan lintas sektoral agar keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang sudah ada dan hidup secara turun-temurun berdasarkan asal-usul leluhur sesuai dengan identitas budaya masing-masing di wilayah administratif Kabupaten Luwu Timur mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-haknya, termasuk hak azasi yang melekat secara turun-temurun agar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan yang efektif dari Negara melalui kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah merumuskan pemikiran-pemikiran yang bersifat akademik dalam kerangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengangkat realitas permasalahan yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat selama ini di Kabupaten Luwu Timur, termasuk melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas berbagai bentuk/jenis hak azasi yang melekat pada masyarakat adat.

Sejalan dengan maksud tersebut, Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan secara akademik mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya yang melekat secara azasi dan diatur secara khusus di dalam suatu Perda tersendiri.
2. Merumuskan subjek, objek dan ruang lingkup pengaturan yang dibutuhkan dalam penyusunan materi dasar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

3. Mengkaji secara objektif strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Ranperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.
4. Mengkaji keseimbangan dan penataan kepentingan antara Masyarakat Hukum Adat sebagai pemegang hak adat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai pemegang wewenang dalam pengaturan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

D. Metode

1. Tahapan Penyusunan

Mekanisme penyusunan rancangan Perda meliputi pengkajian kebutuhan dan permasalahan Masyarakat Hukum Adat, Identifikasi Legalitas Perda, Pembuatan Naskah Akademik Perda, Merancang Perda, Kajian terhadap Ranperda oleh Masyarakat Hukum Adat, Tahap Perbaikan Ranperda, dan Tahap Pengesahan Ranperda menjadi Perda.

Untuk itu, akan dilakukan pengkajian kebutuhan antara lain; keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur, hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat asal-usul yang melekat kepada status Masyarakat Hukum Adat dan posisi, serta peran strategis Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

Selain itu dilakukan upaya menemukenali masalah yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat, misalnya masalah penurunan kualitas hidup dan degradasi lingkungan hidup Masyarakat Hukum Adat, peningkatan konflik hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, masalah hukum dan peradilan adat dalam sistim hukum dan peradilan formal negara serta masalah ketidakberdayaan (penaklukan/dominasi) kelembagaan adat oleh kelembagaan Negara/Pemerintahan di tingkat lokal.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu studi dokumen, konsultasi publik dan pengamatan lapangan.

a. Studi dokumen

Studi ini dilakukan dengan mengkaji seluruh naskah peraturan prundang-undangan yang relevan, hasil-hasil penelitian, buku-buku referensi yang relevan dengan isu Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur, dan isu kewenangan Pemerintah Kabupaten serta isu pembangunan yang terkait hak-hak Masyarakat Hukum Adat secara umum.

Hasil studi dokumen/pustaka ini diekstraksi untuk memberikan gambaran tentang unsur-unsur pokok, standar minimal, dan norma-norma hukum yang dapat digunakan dalam pengaturan terkait pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

b. Konsultasi dan diskusi terbatas

Konsultasi dan diskusi terbatas ini dilakukan dengan berbagai instansi terkait di daerah, para pakar Masyarakat Hukum Adat dan hukum adat, pakar hukum dan pemerintahan, pakar hak azasi manusia, para peneliti yang pernah atau sedang melakukan pengkajian tentang Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Hasil-hasil konsultasi dan diskusi terbatas ini kemudian dirangkum sebagai masukan substansial untuk bahan penyusunan Naskah Akademik Perda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lluwu Timur.

Beberapa bentuk konsultasi yang telah dilakukan terkait substansi Naskah Akademik yaitu:

1. Pasca Rakornas Hutan Adat di Jakarta, dimana Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) bersama Wallacea, JKPP

dan BRWA memfasilitasi pertemuan tindak lanjut Rakornas Hutan Adat pada tanggal 2 Maret 2018 di Ruang Rapat DLH Luwu Timur yang meelibatkan SKPD terkait dan KPH dengan CSO (baik lokal maupun nasional) yang bekerja maupun terlibat langsung mendukung percepatan pengakuan dan penetapan MHA termasuk Hutan Adat. Saat itu dihadiri JKPP, BRWA, Wallacea, SCF, dan PD AMAN Luwu Timur, serta komunitas. Setelah itu, Pemkab Luwu Timur mempersiapkan alur pengakuan dan perlindungan MHA melalui Permendagri 52 Tahun 2014 dengan mempersiapkan Draft SK Panitia MHA.

2. Pada tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2018 mengutus perwakilan dari Pemkab Lutim (saat itu ada juga perwakilan Pemkab Luwu Utara Sulsel dan Kabupaten Paser Kalimantan Timur) mengikuti kunjungan belajar di Kabupaten Bulukumba untuk melihat proses para pihak mendorong Perda MHA Ammatoa Kajang dan berkunjung ke Kawasan Ammatoa.
3. Memfasilitasi Diskusi Terbatas tentang Masyarakat Hukum Adat Bersama Pemkab Luwu Timur pada 15 Oktober 2018 yang dilaksanakan di Kantor Perkumpulan Wallacea, saat itu merespon banyaknya surat yang masuk ke meja Bupati Luwu Timur yang meminta pengembalian tanah-tanah adat Istana Datu Luwu yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
4. Pertemuan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) pada tanggal 2 Maret 2018 yang dipimpin langsung Asisten II yang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup, Perkumpulan Wallacea, SCF, JKPP dan BRWA SCF, PD AMAN Luwu Timur, komunitas To Cerekeng.
5. Pada 12-14 Maret 2019, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembicara pada “Lokakarya Pengakleresian Pemetaan Partisipatif Mendukung Upaya Perencanaan Ruang, Perlindungan Lingkungan, Perlindungan MHA, Perluasan Wilayah Kelola, dan Penetapan Batas Desa di Luwu Raya”

6. Pada tanggal 30 April 2019 diadakan pertemuan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur yang dihadiri oleh Asisten I, Asisten II, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Hukum, KPH Larona, Kepala Desa Manurung, Ketua Lembaga Adat Cerekeng, Pejuang Muda Wija To Cerekeng, Perkumpulan Wallacea, Sulawesi Community Foundation (SCF), dan Pusat Kajian Hukum Adat (PUSKHAT) Universitas Andi Djemma.
7. Pada tanggal 25 Juni 2019, Perkumpulan Wallacea bersama Samdhana Institute dan PUSKHAT Unanda menyelenggarakan FGD di Hotel Lagaligo dengan tema “Analisis Peran Para Pihak Dalam Upaya Mendorong Pengakuan, Perlindungan dan Penetapan MHA di Luwu Timur” yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Hukum, KPH Kalaena, KPH Larona dan perwakilan Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur.
8. Pada tanggal 30-31 Juli 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bersama Perkumpulan Wallacea, Samdhana Institute, Perkumpulan HUMA, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Bagi Calon Panitia MHA Luwu Timur di Hotel Lagaligo Malili.
9. Selama tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur sudah melakukan Sosialisasi Masyarakat Hukum Adat bagi Camat, Kepala Desa, Lembaga Adat yang ada di Luwu Timur.
10. Pada tanggal 20-24 Agustus 2019 Dinas Lingkungan Hidup melakukan Identifikasi dan Verifikasi Kearifan Lokal

Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yang diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kesbang, Bagian Pemerintahan, Dinas Perkintan, KPH Larona, KPH Kalaena, BPSKL Sulawesi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Perkumpulan Wallacea, Kepala Desa Manurung, Lembaga Adat To Cerekeng dan Pejuang Muda Wija To Cerekeng.

11. Pada tanggal 23-24, Ketua DPRD Luwu Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, MHA To Cerekeng, dan Perkumpulan Wallacea menyerahkan SK Bupati Luwu Timur Nomor 286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng kepada Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) serangkaian dengan Rapat Koordinasi Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat di Regio Sulawesi.
12. Pada tanggal 15-16 Desember 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bekerjasama Perkumpulan Wallacea, Perkumpulan HUMA, Samdhana Institute dan Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo melaksanakan Diskusi Terbatas Penyiapan Draft Naskah Akademik dan Ranpeda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur, di Hotel Harapan Kota Palopo.

c. Indep Interview

Interview ini dilakukan dalam kerangka melakukan penajaman dan pendalaman terhadap beberapa isu terkait Masyarakat Hukum Adat, diantaranya model pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penyusunan Ranperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

Analisis kualitatif, dilakukan dengan kunjungan/observasi lapang dilakukan dengan metode *observasi* sambil membuat catatan lapangan yang dirangkum untuk mendapatkan gambaran umum persepsi masyarakat adat dan pihak-pihak lain di lapangan mengenai pentingnya pengaturan tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

Analisis tematik, bahwa dokumen peraturan perundang-undangan, notulensi lokakarya, konsultasi dan diskusi terbatas, temu pakar, dianalisis berdasarkan tema-tema yang berkembang. Tema-tema ini dianalisis lebih tajam sebagai landasan membangun basis argumen yang kuat dan menjadi materi dalam naskah akademik, baik sebagai materi dasar maupun sebagai materi pendukung.

Analisis isi (content analysis), dari hasil transkrip konsultasi dan diskusi terbatas, dilakukan pengkajian terhadap istilah atau ungkapan atau kata-kata yang sering dimunculkan melalui diskusi terfokus (FGD), wawancara mendalam, dan kemudian isi transkrip tersebut dipilah-pilah dan dikelompokkan untuk menyusun unsur-unsur yang dibutuhkan dalam penentuan subyek, objek dan lingkup pengaturannya dalam Naskah Akademik maupun Ranperda.

E. Sistematika Penulisan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini berisikan 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi [pengumpulan data, analisis data, pengertian dan batasan khusus yang digunakan], tim penyusun/penulis [termasuk kontributor tulisan & kajian] dan sistematika.

- Bab II merupakan Kajian secara Teoritik dan kondisi Praktik Empiris keberadaan atau eksistensi Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Luwu Timur termasuk hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang perlu diatur dalam peraturan daerah, baik yang bersifat asasi maupun hak hukum, yang mencakup: hak atas tanah dan sumber daya alam, hak atas kebudayaan, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas lingkungan hidup, hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat, dan hak untuk secara bebas menerima atau menolak rencana pembangunan di wilayah adat.
- Bab III merupakan Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Bab ini berisikan kajian-kajian baik internasional, nasional maupun lokal yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
- Bab IV merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan Filosofis, Sosilogis dan Yuridis terkait Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.
- Bab V berisikan Jangkauan Arah Peraturan dan Ruang Lingkup, termasuk prinsip-prinsip yang harus dianut dalam penyusunan peraturan daerah tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang meliputi prinsip: hak asasi manusia, kepastian hukum, partisipasi, keadilan, kesetaraan gender, transparansi, kepentingan nasional, keselarasan, kearifan lokal, dan kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Bab ini juga berisikan bentuk-bentuk program yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam kerangka pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat seperti: Panitia Masyarakat Hukum Adat, Identifikasi Masyarakat Hukum

Adat, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat, Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.

Bab VI berisi simpulan dan saran atas penyusuna naskah akademik maupun penyusunan peraturan daerah mengenai Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A.1. Pengertian Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Menurut Soekanto bahwa Masyarakat memiliki tiga ciri dasar: **Pertama**, masyarakat adalah kumpulan individu yang membentuk kelompok dan saling berinteraksi. Interaksi atau lebih spesifik interaksi sosial, merupakan syarat utama terbentuknya dan terlaksananya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antarindividu, antarkelompok, maupun antara individu dengan kelompok. **Kedua**, berada dalam wilayah dengan batas-batas tertentu, baik wilayah satuan administratif maupun satuan teritorial kultural. **Ketiga**, tinggal dan berinteraksi dalam waktu relatif lama, memiliki norma sosial tertentu yang menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan maupun hubungan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organixation Concerning Universitas Sumatera Utara 23 Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007. Menurut Prof. Ade Saptomo, S.H bahwa Masyarakat Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik,

ekonomi, dsb). Ia lahir dari, berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.

Dijelaskan juga dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis religious*, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:

1. Sifat *magis religious* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam *ghaib*. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan *religious* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
2. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat kontan (*kontane handling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar

manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a social group*).

Definisi yang paling sering menjadi acuan mengenai masyarakat adat berasal dari Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN), yang pada Kongres I tahun 1999, mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (Moniaga 1999:viii).

Definisi dari AMAN secara langsung mendasarkan masyarakat adat dalam empat ciri spesifik:

- a. Sekelompok orang dengan identitas budaya yang sama. Ciri khas ini terkait erat dengan bahasa, kepercayaan, spiritualitas, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat lain. Di sisi berbeda, identitas budaya yang sama juga dicirikan dengan adanya kesamaan dalam matapencaharian, artefak kebudayaan, kesenian, dan lebih spesifik lagi adalah leluhur yang sama, di mana setiap anggota dalam masyarakat tersebut dapat menarik hubungan genealogis ke arah leluhur yang sama.
- b. Sekelompok orang yang saling berbagi sistem pengetahuan. Ciri khas ini terkait erat dengan sistem pengetahuan yang bagikan (*sharing knowledge*) yang bermuara pada kesamaan dalam sosialisasi dan internalisasi kebudayaan, dari satu generasi ke generasi lainnya. Sistem pengetahuan merujuk pada banyak hal, seperti bahasa, kepercayaan (religi), etika subsisten, kekerabatan, tabu, perkawinan, organisasi sosial, nilai dan norma sosial, sanksi sosial, dan lain sebagainya. Sistem pengetahuan dapat pula merujuk pada apa yang lebih sering disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat adat, terutama yang menyangkut dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kearifan lokal seringkali pula dihubungkan dengan

pembangunan berkelanjutan *ala* masyarakat adat, di mana masyarakat adat memiliki sejumlah aturan, pengetahuan, dan tata kelakuan yang ditujukan untuk memelihara lingkungan maupun masyarakat adat itu sendiri.

- c. Sekelompok orang yang tinggal di wilayah yang sama. Hal ini adalah ciri khas yang paling mudah dilihat, sebab ciri khas ini mempersyaratkan masyarakat adat sebagai sekelompok orang yang berdiam di satu wilayah geografis dan teritorial yang sama dan dalam jangka waktu lama. Wilayah teritorial ini umumnya sudah mereka tinggali selama beberapa generasi sehingga tanah tempat mereka berpijak menjadi wilayah teritorial fisik sekaligus moral bagi seluruh anggota masyarakat adat. Wilayah teritorial ini ada di berbagai wilayah, mulai dari pegunungan, perbukitan, hutan, pantai dan lain sebagainya. Keberadaan wilayah tidak hanya sebatas area tinggal, sebab hal ini juga mempersyaratkan hal lain: masyarakat adat memiliki hak penuh untuk memanfaatkan seluruh area tersebut, dalam sumber daya yang ada, untuk kepentingan masyarakat adat tersebut.

Sekelompok orang yang memiliki sistem hukum yang khas dan tata kepengurusan kehidupan bersama. Ciri yang paling khas adalah adanya hukum adat dan lembaga adat yang berkewajiban menegakkan hukum adat. Lembaga adat adalah komponen dasar dalam pelaksanaan hukum adat, sebab agar hukum adat dapat terus berlangsung dan agar mencegah terjadinya pelanggaran adat, maka lembaga adat adalah hal yang mutlak dilakukan. Keberadaan lembaga adat menjadi pelaksana sekaligus penanggungjawab atas pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat adat. Hukum adat sendiri adalah hukum local yang dimiliki oleh masyarakat adat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan mereka.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat

merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Konsep Masyarakat Hukum Adat di Indonesia diperkenalkan oleh *Cornelius van Vollenhoven*. *Ter Haar* sebagai murid dari *Cornelius van Vollenhoven* yang mengeksplorasi lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. *Ter Haar* memberikan pengertian Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Sedangkan menurut Hazairin, Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Dalam konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945) menggunakan istilah “Masyarakat Hukum Adat” pada pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara.

Istilah *masyarakat hukum adat* tidak bisa dilepaskan dari istilah *masyarakat hukum*. Dikatakan demikian karena istilah *masyarakat hukum adat* merupakan pengembangan dari istilah *masyarakat hukum*. Literatur hukum adat hanya memberi perhatian pada pembahasan istilah *masyarakat hukum* yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsgemeenschap*. Para perintis kajian hukum adat berkebangsaan Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar hanya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap*. Kata *gemeenschap* sendiri dapat diartikan sebagai *masyarakat* atau *persekutuan* yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama.¹

Dalam perkembangannya, sejumlah ahli hukum adat Indonesia menerjemahkan istilah *rechtsgemeenschap* dengan *masyarakat hukum adat*. Sekalipun demikian terdapat juga sejumlah ahli hukum adat yang memahami istilah tersebut sebagai terjemahan dari *adatrechtsgemeenschap*.² Dengan demikian, istilah *masyarakat hukum adat*, sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschap* diperkenalkan pertama kali oleh kalangan akademisi. Sedangkan penggunaannya oleh produk legislasi pertama kali dilakukan oleh Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 yaitu dalam Pasal 2 (4), Pasal 3 dan Penjelasan Umum. Sayangnya, UUPA tidak mendefinisikan istilah tersebut.

Pembahasan mengenai istilah *masyarakat* atau *persekutuan hukum* (*rechtsgemeenschap*) mencakup pengertian dan ciri-ciri penanda. Para ahli hukum generasi awal seperti Van Vollenhoven, Ter Haar dan R. Van Dijk menjelaskan ciri-ciri yang sama pada *masyarakat hukum* yaitu memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara anggotanya.³

¹ Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., (2004) *'Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), hlm.2.

² Sebagai contoh adalah Bushar Muhammad (1981) dalam bukunya berjudul *'Asas-asas hukum adat (suatu pengantar)*, hlm. 29.

³ Iman Sudiyat et al (1978), *'Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura*. Laporan penelitian, tidak diterbitkan, hlm. 51-55; J.F. Holleman (ed.) (1981) *'Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, hlm. 43; Bushar Muhammad (1981) *'Asas-asas hukum adat (suatu pengantar)*, hlm. 29-31; dan B. Ter Haar (1962) *'Adat law in Indonesia*, hlm. 54.

Otoritas atau kuasa untuk memaksa dipercayakan kepada para pengurus.

Dalam perkembangannya, literatur akademik mengenai hukum adat menggunakan juga keempat ciri tersebut untuk menjelaskan istilah masyarakat hukum adat. Sebagian besar dari literatur tersebut tidak membuat perbedaan yang tegas antara istilah *masyarakat hukum* dan *masyarakat hukum adat*, akan tetapi karena istilah *rechtsgemeenschap* diterjemahkan juga sebagai *masyarakat hukum adat* ciri-ciri yang sebenarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum.

Sekalipun demikian sejumlah tulisan mencoba membuat perbedaan antara istilah masyarakat hukum dengan masyarakat hukum adat lewat dua cara yaitu:

Pertama, menambahkan ciri-ciri lain yaitu bahwa masyarakat hukum adat terbentuk secara alamiah atau spontan. Oleh karena itu ia tidak terbentuk karena penetapan oleh kekuatan di luar dirinya (negara) dan dengan demikian tidak bisa juga dibubarkan oleh kekuatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah suatu kenyataan *meta yuridik*. Selain itu para anggotanya tidak punya pikiran untuk menghilangkan identitas bersama yang mengikat mereka ataupun melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama-lamanya.

Kedua, menegaskan bahwa tertib atau tata hukum dari persekutuan-persekutuan otonom tersebut didasarkan pada hukum adat.

A.2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat hukum adat, hukum adat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *adat recht*, yang pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof.Dr.C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* (orang-orang Aceh). Dalam buku tersebut istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu system pengendalian social (*social control*) yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat diwilayah nusantara, yang sekarang disebut Indonesia.

Kemudian hukum adat (adat recht) dikembangkan oleh ahli hukum Belanda lainnya yaitu Prof. Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Menurutnya hukum adat merupakan suatu system hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara.

Sementara menurut Hilman Hadikusuma bahwa dalam perundang-undangan istilah adat recht baru muncul pada abad ke-20 yakni tepatnya Tahun 1920. Sebelumnya istilah adat recht banyak digunakan dalam literatur hukum adat, yang dikenal dalam buku Vollen Hoven yang berjudul *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*.

Istilah hukum adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan, hal dapat dilihat dari perkembangan manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah SWT dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus-menerus dilakukan menimbulkan kebiasaan seseorang. Sebagaimana dikatan oleh Otje Salaman Soemadiningrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*, dimana menurutnya bahwa proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dimulai dari kebiasaan pribadi.

Gambaran singkat bagaimana hukum adat itu lahir, yang diawali dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang rasional, yang dibekali kemampuan akal pikiran oleh Allah SWT. Kemudian tindakan yang dilakukan secara terus menerus menjadilah sebuah kebiasaan, dan dari kebiasaan kemudian menjadi sebuah tradisi atau biasa disebut sebagai adat, dan kemudian adat ini membentuk sebuah tatanan aturan yang disebut sebagai hukum adat.

Menurut Ter Haar pada pidato *Dies Natalies Rechsthogeschool*, Batavia 1937, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya begitu saja, yang artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat

sama sekali. Defenisi tersebut dikenal dengan nama *beslissingenleer*. Dimana menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum . keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan “wibawa” (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan spontan dan akan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Kemudian Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengatakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi dari hukum itu, dan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut sebagai hukum adat.

Hazairin mengatakan bahwa hukum adat merupakan sebuah endapan kesusilaan dalam masyarakat, dimana kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan oleh masyarakat secara umum, hal ini dapat dibuktikan dengan ketaatan atau kepatuhan terhadap kaidah tersebut.

A.3. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

A.3.1. Pengertian Hak

Hampir setiap hari kita mendengar suatu kata “hak” di dalam kehidupan, terutama dalam dunia hukum. Suatu tuntutan akan suatu hal tertentu terhadap orang lain, yang dilandasi pada hak yang dimiliki oleh orang yang menuntut itu. Beberapa gambaran mengenai pengertian hak melalui doktrin-doktrin dari beberapa sarjana atau ahli hukum mengenai “Hak”.

Hak dan kewajiban adalah salah satu fokus utama dalam membicarakan suatu hubungan hukum yang terjadi di antara masyarakat yang lebih luas maupun terkhusus masyarakat adat, dimana hubungan hukum tersebut dapat terjadi antara orang yang satu dengan yang lain, antara orang yang satu dengan masyarakat dan

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Setiap hubungan hukum tersebut pada hakikatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban, apabila kewajiban salah satu pihak dalam hubungan tersebut dilalaikan maka kewajiban tersebut dapat dipaksakan dan hukum dapat melakukan koreksi terhadap perbuatan dari pihak yang melalaikan kewajibannya tersebut. Karena setiap perbuatan melalaikan kewajiban adalah suatu perbuatan yang disebut delik.

Hans Kelsen di dalam bukunya *the general theory of law and state* menyebutkan bahwa yang dinamakan sebagai delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Dengan demikian penggolongan delik tergantung kepada sanksi apa yang diberikan kepada si pembuat perbuatan tersebut. Apabila sanksi yang diberikan adalah berupa pidana atau suatu nestapa maka delik tersebut adalah suatu delik pidana sedangkan apabila delik itu berupa suatu sanksi perdata maka delik tersebut merupakan suatu delik dalam perdata. Hubungan antara suatu perbuatan dengan perlakuan hukum terhadap perbuatan tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut berdasarkan logika deduktif bukanlah merupakan hubungan sebab-akibat, melainkan suatu hubungan pertanggungjawaban hukum.

Menurut Prof. Maria Farida bahwa hubungan antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder adalah merupakan hubungan sebab-akibat masih kurang tepat, sebab hubungan sebab-akibat hanya dapat diperlakukan di dalam ilmu alam, dimana suatu kondisi atau keadaan tertentu akan selalu menimbulkan suatu atau keadaan tertentu juga. Hubungan yang ada antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder ini sebenarnya merupakan suatu hubungan pertanggungjawaban hukum, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikenakan pidana hanya dapat dijatuhi sanksi pidana sebatas apa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu setiap hak seseorang yang dilanggar maka kepentingan dari orang tersebut pun pasti akan terusik juga, maka hukum dalam hal ini hadir dalam menjamin hak-hak setiap orang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

Utrecht menyebutkan bahwa hukum sebagai gejala sosial berfungsi untuk melakukan tugas tertentu dalam masyarakat, terutama hukum itu berusaha memberi jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain.

Menurut *Roscoe Pond* kepentingan adalah suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan oleh manusia baik secara individu, kelompok ataupun asosiasi. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Maka dapatlah dipahami bahwa kepentingan-kepentingan tiap orang merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, juga karena adanya pengakuan terhadapnya.

Permasalahan mengenai pengaturan dan pembagian atau pendistribusian hak ke dalam suatu jaminan yang diberikan oleh hukum merupakan suatu permasalahan keadilan distributif.

Ulpianus mengenai keadilan distributif berpendapat bahwa "*Justitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*" (Keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau "*tribuere cuique suum*"- "*to give everybody his own*", memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya".

Pendapat *Ulpianus* tersebut menjadi dasar pertimbangan yang dituangkan ke dalam *Corpus Iuris Civilis*, yangmana di dalam *Corpus Iuris Civilis* disebutkan bahwa "*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laeder, suum cuique tribuere* (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan patut, tak merugikan orang lain dan memberi kepada orang lain apa yang menjadi bagiannya).

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum yang tidak dapat menjamin bahwa kepentingan tiap-tiap orang diperhatikan oleh setiap orang lain dan hukum tersebut tidak dapat mendistribusikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi hak mereka maka hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum yang tidak adil. Oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan hak tiap-tiap orang di dalam

produk hukum merupakan salah satu permasalahan utama dalam konstruksi hukum.

Oleh karenanya perlu dipahami pengertian dari hak menurut pendapat beberapa sarjana antarlain sebagai berikut:

1. *Hans Kelsen* berpendapat bahwa hak hukum memposisikan kewajiban hukum orang lain. Hal ini berarti bahwa ketika suatu hak itu diartikan sebagai hak hukum maka hak-hak tiap orang yang dijamin oleh hukum merupakan akibat atau hasil dari kewajiban hukum orang lain yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang mempunyai hak tersebut. Jadi tidak ada hak hukum tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Kewajiban seorang individu selalu merupakan suatu kewajiban berupa suatu perbuatan terhadap individu lain. Lebih lanjut *Hans Kelsen* menyebutkan bahwa *tiap-tiap hak hukum yang dimiliki oleh seseorang merupakan kewajiban hukum bagi tiap-tiap orang lain, akan tetapi tidak semua kewajiban-kewajiban hukum tiap-tiap orang akan menghasilkan hak hukum bagi orang lain*. Teori ini disebut sebagai teori hak hukum dalam arti sempit.
2. *Cicero* seorang filsuf Romawi yang menyebutkan "*Ubi Societas Ibi Ius*" artinya "*Dimana ada masyarakat disitu ada hukum.*" Apabila hal itu dipahami secara *a contrario* bahwa *ketika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada yang namanya hukum, hukum selalu karena kehadiran dua orang lebih yang saling berinteraksi satu sama lain*.
3. *Firzgerald* memberikan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum sebagai berikut: Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan kepada pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak. *Commission*

atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

4. *Utrecht* berpendapat bahwa hubungan hukum mempunyai 2 segi: kekuasaan (wewenang; *bevoegdheid*) dengan tantangannya (kebalikannya) yakni kewajiban (*plicht*). Kekuasaan ini yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau suatu badan hukum. Karena hubungan hukumnya dengan orang lain atau dengan suatu badan hukum lain, biasanya disebut hak. Jadi hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kemasyarakatan, memberikan kepada seseorang atau kepada suatu badan hukum, hak, yaitu wewenang, supaya berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu.

A.3.2. Hak Masyarakat Hukum Adat

Diskursus masyarakat hukum adat, mulai dari tingkatan lokal hingga tingkatan internasional diwarnai dengan pembicaraan yang panjang mengenai hak. Ini disebabkan karena perlawanan masyarakat hukum adat selalu dilandaskan pada klaim mereka atas hak yang mereka definisikan sebagai hak yang bersifat asal-usul. Pada dasarnya pembicaraan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu :

1. Hak masyarakat hukum adat sebagai hak asasi/hak dasar (*basic rights*), dan
2. Hak masyarakat hukum adat sebagai hak hukum (*legal rights*).

Berbicara mengenai hak masyarakat hukum adat sebagai hak asasi adalah pembicaraan tentang “keaslian”/originalitas masyarakat hukum adat. Keaslian hak pada masyarakat hukum adat terumuskan karena hak-hak tersebut telah ada sebelum hukum negara. Dengan mengutip Profesor Soetandyo Wignjosoebroto, Yance Arizona menjelaskan bahwa sifat originalitas pada masyarakat hukum adat itu juga dikenal dengan istilah *otohton*, asli atau asal. Dalam istilah hukum, karakteristik oroginalitas ini dikenal juga sebagai *a prima facie*, yaitu

yang mengatur terlebih dahulu yang eksistensinya melekat pada keberadaan masyarakat hukum adat selaku pemilik hak. Oleh karena itulah maka hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah kehidupannya bersifat asasi atau mendasar.

Berbeda dengan hak yang bersifat asasi, hak masyarakat adat juga dapat dianalisis dari sudut pandang hak hukum (*legal rights*), yaitu hak masyarakat hukum adat yang diciptakan melalui hukum negara. Hak hukum ini hadir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh pemerintah. Hak hukum bisa lahir dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang mana peraturan-peraturan tersebut diciptakan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah, putusan pengadilan maupun perjanjian yang dibuat oleh individu satu dengan individu yang lain atau antara masyarakat satu dengan masyarakat lain.

Negara dituntut untuk bertanggungjawab dalam mengakui hak-hak yang asasi tersebut. Pengakuan itu bersifat membenaran atau penerimaan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang melekat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Sementara pada hak hukum, negara dituntut untuk melakukan pemberian agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat hukum adat sebagai warga negara. Dewasa ini sudah sangat sulit membedakan kedua jenis hak tersebut apalagi di tengah situasi bahwa ada begitu banyak hak asasi sudah pula diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak-hak asasi tersebut sudah pula menjadi hak hukum. Namun membedakan keduanya cukup sederhana. Hak asasi akan tetap ada meskipun satu peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dicabut. Sebagai contoh, hak masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan hak yang bersifat asasi pada masyarakat hukum adat. Jadi meskipun pasal yang mengatur hak masyarakat hukum adat atas hutan adat dicabut, hak masyarakat hukum adat atas hutan adat tetap ada.

Berikut adalah sekumpulan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, baik hak yang sifatnya asasi maupun hak yang sifatnya hak hukum.

A.3.2.1. Hak atas Tanah, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Istilah tanah dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan. Ketika bicara tentang hak atas tanah maka dengan sendirinya juga bicara tentang hak atas sumber daya alam karena sumber daya alam seperti hutan, mineral (emas, perak, pasir, dll), air, dan sebagainya berada di atas dan di bawah permukaan tanah. Selama puluhan tahun, hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam adalah hak yang paling banyak dan paling sering dituntut oleh masyarakat hukum adat untuk dipenuhi Negara. Hal itu terjadi karena tanah dan sumber daya alam adalah sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat hukum adat untuk dapat hidup dan karena itu maka tanah dan sumber daya alam dipandang sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak untuk hidup sebagai hak paling asasi dalam diri masyarakat hukum adat.

Hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam dapat dipahami dengan menjelaskan hubungan antara masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dengan tanah dan sumber daya alam sebagai objek hak. Banyak orang beranggapan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alam bersifat unik, yang salah satunya ditunjukkan dari sifat kepemilikannya yang komunal yang kemudian itu berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan mereka, mulai dari seni, sistem hukum sampai pada kepercayaan. *Anaya*, sebagaimana dikutip oleh *Eddie Riyadi Terre* menjelaskan mengenai keterkaitan yang sangat erat antara masyarakat hukum adat –yang dalam diskursus hak asasi manusia disebut sebagai *indigenous peoples* atau penduduk asli -dengan tanah. Dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat disebut dengan “*indigenous*” karena akar turun

temurun kehidupan mereka menjadi satu kesatuan tak terpisah dengan tanah dan wilayah yang mereka huni, atau akan huni (dalam arti wilayah tersebut setelah mengalami peminggiran atau pengusiran paksa). Mereka juga disebut “*peoples*” karena mereka merupakan komunitas yang unik dengan eksistensi dan identitas mereka yang berkelanjutan secara turun temurun, yang menghubungkan mereka dengan komunitas, suku, atau bangsa dari sejarah masa lampau. Dengan demikian, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa hak atas tanah dan sumber daya alam yang bersifat komunal merupakan kondisi konstitutif bagi eksistensi masyarakat hukum adat.

Myrna Safitri dan Tristam Moeliono menjelaskan perlunya membedakan antara konsep penguasaan kolektif dan konsep penguasaan komunal. Penguasaan kolektif merujuk pada situasi penguasaan sebuah kelompok atas tanah dan kekayaan alam yang terbentuk atas agregasi penguasaan-penguasaan individual; sedangkan penguasaan komunal merujuk pada situasi penguasaan tanah dan sumber daya alam secara “bersama-sama dan utuh sebagai satu kesatuan” dari sebuah kelompok masyarakat. Penguasaan individu di dalam konsep penguasaan komunal ini lahir dari dan menjadi bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari penguasaan komunal. Penguasaan “komunal” atas tanah dan sumber daya alam tampak sangat jelas dalam komunitas-komunitas masyarakat adat.

Berbicara mengenai hak atas tanah dan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat tidak dapat dilepaskan dari bagaimana konstitusi mendefinisikan hak-hak tersebut dan bagaimana Negara menterjemahkannya ke dalam peraturan perundang-undangan operasional. Berhubung kecenderungan dunia yang semakin mengglobal, maka dianggap penting untuk

meneropong hak atas tanah dan sumber daya alam pada masyarakat adat dari perspektif hukum HAM internasional.

A.3.2.2. Hak Atas Hutan Adat

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah (tropical rain forest) terluas kedua di dunia setelah Brazilia (Barber, 1989; Gillis & Repetto, 1988; Poffenberger, 1990). Namun demikian, sejak tiga dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutama karena pemerintah secara sadar telah me-ngeksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara (state revenue) yang paling diandalkan setelah sumber daya alam minyak dan gas bumi (Reppetto, 1988; Barber, 1989; Zerner, 1990; Peluso, 1992).

Fenomena tentang percepatan laju kerusakan hutan yang begitu cepat, tentunya akan memberikan dampak negative bagi kelangsungan makhluk hidup termasuk manusia yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan. Hukum kehutanan sebagai suatu instrument hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dan hutan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan seimbang antara pengelolaan dan perlindungan hutan secara berkelanjutan.

Hukum Kehutanan dewasa ini telah mengalami perkembangan direvisi karena tuntutan kebutuhan atau perubahan pada sektor kehutanan yang berupaya membangun harmonisasi berbasis pada konsep pembangunan yang berkelanjutan yang mensinergikan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam sejarah lahirnya hukum kehutanan telah berusia 155 tahun terhitung tahun 1865 sejak di keluarkannya *Reglemen Hutan*, tentunya perubahan kondisi hutan di

Indonesia saat ini akan mempengaruhi perkembangan regulasi pada sektor kehutanan.

Membangun definisi tentang hutan, sangat tergantung pada subjek yang akan memanfaatkan hutan itu. Juga termasuk tingkat pemahaman dan kebutuhan manusia itu sendiri terhadap hutan. Misalnya saja ketika kita menanyakan kepada anak yang masih kecil, tentang apakah hutan itu? maka kemungkinan yang ada dibenak mereka, hutan itu adalah sesuatu yang menyeramkan, karena dihuni oleh binatang liar dan buas, sementara orang dewasa akan memandang hutan itu sebagai tempat rekreasi yang indah, karena udaranya sejuk, sementara disisi lain para pengusaha hutan menganggap hutan itu adalah sumber pendapatan atau harta karun yang sangat berharga.

Beberapa ahli dibidang ilmu kehutanan menjelaskan, misalnya Sharma (1992) bahwa hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat. Kemudian Helms (1998) mengatakan bahwa hutan adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, sering kali terdiri dari tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti: komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan; pada umumnya mencakup: padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti: hutan industri, hutan milik non industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung, dan hutan kota. Pandangan ahli tersebut lebih menekankan hutan pada konsep ekologi.

Para ahli yang lain mendefinisikan hutan untuk dengan tujuan tertentu, diantaranya untuk tujuan Inventarisasi Hutan FAO 1958, Lotsch dan Haller (1964) dikatakan hutan adalah seluruh lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai

ukuran, dieksploitasi atau tidak, dapat menghasilkan kayu atau hasil-hasil hutan lainnya, dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar.

Untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu, Davis dan Johnson (1987) mengatakan bahwa hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan (kesatuan pemilikan, kesatuan pengelolaan, kesatuan perencanaan).

Bruenig (1996) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu bidang lahan yang tertutupi oleh pohon-pohon yang dapat membentuk keadaan iklim tegakan (iklim mikro di dalam hutan), termasuk bagian bidang lahan bekas tebangan melalui tebang habis, di dalam wilayah hutan tetap pada tanah negara atau tanah milik, yang setelah pemanenan (penebangan) terhadap tegakan hutan yang terdahulu, dilakukan pembuatan dan pemeliharaan permudaan alam atau penghutanan kembali (permudaan buatan).

Kemudian definisi hutan juga bisa berdasarkan pada penekanan pada status hukum menurut undang-undang atau regulasi yang ada. Misalnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan adalah suatu hamparan lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. Sementara di undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Didalam undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas juga hutan dibagi berdasarkan statusnya yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak, dan juga di bagi lagi menurut fungsinya, misalnya hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi dan lain-lain, yang pengertiannya akan berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana pada pasal 5 dijelaskan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan Negara dan hutan hak, hutan adat masuk dalam hutan hak.

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *forrest law* (hukum kehutanan adalah: *"The System or body of old law relating to the royal forrest"* (Black, 1979:584). Yang artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

Pada pembahasan diawal, penulis telah menggambarkan tentang beberapa definisi tentang hukum, dimana pada kesimpulannya hukum adalah sebuah kristalisasi nilai yang menjadi pedoman umum tingkahlaku manusia dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Dan jika dihubungkan dengan pengertian kehutanan itu sendiri yang termaktub dalam Pasal 1 angka (1) undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum kehutanan adalah hukum yang bersangkutan paut dengan sistem pengurusan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan

secara terpadu, baik yang bersumber dari pemerintah maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.

Idris Sarong Al Mar (1993), mengatakan bahwa hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Kemudian Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan, merumuskan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya (1992).

Dalam undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan jelas dikatakan pada pasal 1 poin 2 bahwa, hutan adalah : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Hal ini menunjukkan jika hutan terintegrasi dengan ekosistem lainnya yang saling menunjang satu dengan lainnya, termasuk masyarakat hukum adat yang secara sosial dan kearifan lokal yang dimiliki telah memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupannya dan perlindungan sumberdaya hutan secara berkelanjutan.

Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan secara substansi telah mengabaikan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adatnya sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 poin 6, bahwa hutan adat adalah : “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Hal inilah yang menimbulkan terjadi konflik berkepanjangan atas pengelolaan sumberdaya hutan antara masyarakat hukum adat dengan negara.

Adanya konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang mengakibatkan masyarakat hukum adat terdiskriminasi dan terbatasnya akses terhadap hutan adatnya yang berdampak pada kemiskinan masyarakat hukum adat. Akibat penguasaan oleh negara sehingga eksploitasi terhadap hutan-hutan adat di Indonesia mengalami kerusakan dengan dikeluarkannya izin atau lisensi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang berskala besar.

Berdasarkan fenomena konflik yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat hukum adat melakukan upaya hukum untuk melakukan *judicial review* UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena secara substansi pasal 1 poin 6 dianggap merugikan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adatnya.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UUD 1945 maka dalam Amar Putusan MK menganggap bahwa UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 18B ayat 2. Adapun perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35 Tahun 2012, dimana kata “Negara” telah dihapuskan karena dianggap menjadi sumber konflik terhadap status kawasan hutan, dan dianggap bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar (UUD) Tahun 1945, yaitu pada Pasal 18B, yang berbunyi : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Dengan adanya hasil pengujian undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan oleh Mahkamah Konstitusi

sehingga pasal 1 angka 6 mengalami perubahan : *“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”*

Kata “Negara” dalam pengertian hutan adat telah dihapus karena dianggap ambigu, dimana pemerintah mengakui keberadaan hutan adat tapi disisi lain juga menganggap hutan adat adalah bahagian dari hutan Negara. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat, maka dapat diartikan bahwa: *hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, karena tumbuh diatas tanah adat yang diatur berdasarkan hukum-hukum adat, yang dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, budaya dan juga memiliki nilai-nilai religius bagi masyarakat adat.*

A.3.2.3. Hak atas Tanah dan SDA dalam Hukum Nasional

Dalam politik hukum nasional, tanah dan sumber daya alam lainnya tidak dapat dilepaskan dari konsepsi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Pasal 33 UUD 1945 inilah yang menjadi landasan Hak Menguasai dari Negara (HMN). *Lemaire*, sebagaimana dikutip *Abdurahman* menyebutkan ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 itu sebagai *“deze bepalingen geven vorm aan eigen Indonesisc*. Dengan itu ia ingin menyatakan bahwa ketentuan itu sangat khas dan hanya dijumpai di Indonesia dimana konstitusi memberikan kewenangan yang luar biasa besar kepada Negara untuk mengatur tanah dan sumber daya alam.

Dalam UUD 1945, Pasal 33 tersebut ditempatkan pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tanah dan sumber daya alam dengan usaha Negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

Indonesia. Sejalan dengan itu, Mohammad Hatta memaknai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut:

“Apabila kita pelajari pasal 33 UUD 1945, nyata-nyata bahwa masalah yang diurusnya ialah politik perekonomian Republik Indonesia”. Dalam bagian kedua dan ketiga daripada pasal 33 UUD disebut dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau *“ondernemer”*. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula supaya penetapan UUD 1945, pasal 27 ayat 2 terlaksana, yaitu: *“tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Lebih lanjut, Noer Fauzi mengemukakan bahwa dalam “Dasar Pre-advis kepada Panitia Penyelidik Adat Istiadat dan Tata-usaha lama” di tahun 1943, Mohammad Hatta juga mengemukakan bahwa: *“Indonesia dimasa datang mau menjadi negeri yang makmur, supaya rakyatnya dapat serta pada kebudayaan dunia dan ikut serta mempertinggi peradaban. Untuk mencapai kemakmuran rakyat di masa datang, politik perekonomian mestilah disusun di atas dasar yang ternyata sekarang, yaitu Indonesia sebagai negeri agraria. Oleh karena tanah faktor produksi yang terutama, maka hendaklah peraturan milik tanah memperkuat kedudukan tanah sebagai sumber kemakmuran bagi rakyat umumnya”*.

Dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, M. Yamin menyampaikan bahwa kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri

Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropa.

Dengan demikian, pada dasarnya pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan, sekaligus merupakan arah dan tujuan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya di Indonesia. Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana dikonsepsikan oleh Pasal 33 ayat (3) tersebut didasarkan pada semangat untuk menciptakan keadilan sosial, yang meletakkan penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya pada negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Ketentuan itu lahir dengan asumsi bahwa pemerintah adalah pemegang mandat dalam bernegara. Dalam implementasinya, HMN pada pasal 33 UUD 1945 harus pula memperhatikan hak-hak ulayat pada masyarakat hukum adat sebagaimana hak-hak itu diakui dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”*.

Hak-hak tradisional pada Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 salah satunya merujuk pada hak-hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya berdasarkan konsepsi hak bawaan. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa *“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-*

undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Sebelumnya disebutkan dalam Pasal 3 UUPA bahwa “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Istilah hak ulayat muncul dalam UUPA, namun tidak ada penjelasan mengenai maksud dari tanah ulayat. Hanya dikatakan dalam kepustakaan hukum adat bahwa hak ulayat adalah hak yang selama ini dikenal sebagai "*beschikkingsrecht*". Konsep ulayat lahir dari hak alamiah (*natural rights*), kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai *natural rights* itu dikonversi menjadi *natural law* di dalam hukum positif. Tidak semua negara mengadopsi konsep ulayat di dalam hukum positifnya. Adopsi ulayat sebagai hak dalam hukum positif merupakan suatu upaya dalam mendamaikan hukum modern (*secondary rules*) dengan hukum asli yang ada di dalam komunitas masyarakat (*primary rules*).

Selanjutnya UUPA juga mempertegas HMN dalam lapangan agraria dengan mencantumkan hal itu dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UUPA, sebagai berikut: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi **dikuasai oleh Negara**, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Namun Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan pembatasan dalam penerapan HMN dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang juga diadopsi oleh Pasal 2 ayat (1) UUPA. Batasan itu adalah bahwa HMN memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian, UUPA hendak menjelaskan bahwa HMN tidak memberikan negara kewenangan untuk menjadi pemilik tanah.

2.3.2.4. Hak atas Tanah dan SDA dalam Hukum Internasional

Membicarakan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam dalam hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa diskursus mengenai masyarakat hukum adat sebagai bagian dari gerakan hak asasi manusia semakin menguat paling tidak selama 10 tahun terakhir. Apalagi setelah PBB berhasil membuat satu deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2007.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO/*International Labour Organisation*) mengakui bahwa penetapan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat merupakan bagian yang penting dari hak asasi manusia, dan layak diperhatikan masyarakat internasional. Kedua organisasi ini aktif dalam menyusun dan menerapkan standar yang dirancang untuk menjamin penghargaan atas hak penduduk asli yang telah ada dan menetapkan hak tambahan.

Pada tahun 1982 Dewan Ekonomi dan Sosial Budaya (EKOSOB) membentuk Kelompok Kerja untuk Masyarakat Hukum Adat. Kelompok kerja ini merupakan badan subsidiari atau pelengkap dari Sub Komisi ECOSOC tersebut. Kelompok Kerja ini merupakan salah satu forum PBB yang terbesar di bidang hak asasi manusia. Selain mendukung dan mendorong dialog antara pemerintah dengan *indigenous peoples*, Kelompok Kerja memiliki dua tugas utama:

1. Meninjau kembali pembangunan nasional yang menyangkut pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat; dan
2. Mengembangkan standar internasional yang berkaitan sehubungan dengan hak masyarakat adat dengan mempertimbangkan baik persamaan maupun perbedaan situasi dan aspirasi mereka di seluruh dunia.

Kemudian pada Maret 1996 diadakan Seminar Ahli tentang Pengalaman Praktis sehubungan dengan Hak atas Tanah dan Tuntutan-tuntutan Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan di Whitehorse, Kanada Seminar ini merupakan bagian dari Program Aksi Dekade Internasional Masyarakat Adat Dunia. David Keenan dari Yukon Council of First Nations, mengetuai seminar, dan José Aylwin Oyarzon dari pemerintah Cili ditunjuk sebagai pelapor. Seminar ini menetapkan kesimpulan dan rekomendasi akhir mengenai hak atas tanah dan tuntutan dari masyarakat hukum adat. Seminar ini menekankan bahwas pemajuan dan perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam masyarakat hukum adat merupakan hal yang penting bagi perkembangan masyarakat dan perjuangan budaya. Lebih lanjut ditegaskan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Seminar ini menyimpulkan bahwa kemauan politik dalam bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai mitra dalam pengambilan keputusan,

merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan, dan untuk menghindari terjadinya pertentangan antara berbagai pihak. Seminar ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai masyarakat hukum adat, pengetahuan, dan teknologi, dalam rangka menjamin sumber daya alam bagi generasi-generasi selanjutnya.

Dalam seminar PBB di Jenewa pada Januari 1989, para ahli dari kelompok-kelompok pemerintah dan *indigenous peoples*, diundang untuk mendiskusikan pengaruh rasisme dan diskriminasi rasial dalam konteks sosial dan ekonomi antara masyarakat hukum adat dan negara. Kesimpulan dan rekomendasi dari seminar menunjukkan bahwa:

1. Masyarakat hukum adat telah dan masih menjadi korban rasisme dan diskriminasi sosial;
2. Hubungan antara Negara dan masyarakat hukum adat harus didasarkan pada kesepakatan dan kerja sama yang bebas dan jelas, dan bukan hanya berdasarkan diskusi dan partisipasi
3. Masyarakat harus dianggap sebagai subjek yang sesuai dalam hukum internasional dengan hak kolektif yang dimilikinya.

Pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No.45/164 dimana adanya kesadaran untuk mengakui bahwa dibutuhkan suatu pendekatan baru dalam masalah masyarakat hukum adat. Resolusi ini menyatakan bahwa 1993 adalah Tahun Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia. Selama bertahun-tahun masyarakat hukum adat mengharapakan suatu tahun internasional untuk meningkatkan kesadaran internasional akan situasi yang mereka hadapi. Pada upacara pembukaan di New York, untuk pertama kalinya dalam sejarah PBB,

pemimpin-pemimpin masyarakat hukum adat berbicara secara langsung dari podium PBB.

Puncak dari perjuangan masyarakat hukum adat di seluruh dunia adalah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat / *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Pasal 26 ayat (1) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyebutkan bahwa “*masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.*”

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “*masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau pendudukan dan penggunaan tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain*”.

Deklarasi bahkan memandatkan kepada Negara-negara untuk memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB.

2.3.2.5. Hak Atas Kebudayaan

Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kebudayaan adalah subyek soal yang harus dibincangkan dengan serius dan hati-hati, karena masalah kebudayaan menyangkut pengalaman dan penghayatan masyarakat hukum adat terhadap lingkungan sekitar dan kehidupannya. Bagi

setiap kelompok masyarakat, kebudayaan adalah ruh yang melandasi spirit hidup dan kemudian terberi sebagai sebuah identitas. Pengabaian, juga penyederhanaan, terhadap aspek kebudayaan sama dengan pengabaian akan hak hidup seseorang yang paling asasi.

Kebudayaan masyarakat hukum adat mempunyai dimensi ruang yang istimewa ketimbang kebudayaan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dialami masyarakat adat seringkali melampaui variabel-variabel yang umumnya ada pada permasalahan sosial budaya. Kebudayaan mereka bukan saja berhadapan dengan ancaman kepunahan, tapi juga pembinasan keyakinan diri atas apa yang mereka miliki. Mereka tidak saja berhadapan dengan dorongan arus global yang menggilas, tapi juga penghancuran paksa secara sistemik oleh negara sendiri.

Untuk kasus yang terakhir, negara melakukan penghancuran kebudayaan yang bersifat partikular lewat usaha-usaha penyeragaman, termasuk usaha mencari wujud dengan apa yang disebut kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia. Sehingga atas nama itu, ciri yang berada di tepian dan berentitas kecil tersebut dibunuh dengan perlahan, sambil menyuap potensi konflik dengan mengkristalkan kebudayaan masyarakat hukum adat lewat apa yang dinamakan kebudayaan-kebudayaan daerah. Dan dengan begitu, “kebudayaan daerah” dikerdilkan karena cukup diwakili oleh rumah, busana, senjata, dan tarian tradisional.

Hal di atas menunjukkan bahwa peran negara sudah bergeser terlalu jauh, dari yang seharusnya sebagai perawat dan pengelola, kemudian menjadi penafsir kebudayaan. Peran penafsir ini yang seringkali membunuh kebudayaan masyarakat hukum adat lewat metodologi, klasifikasi, dan standarisasi yang diberlakukan secara nasional—padahal kebudayaan bersifat relatif. Belum lagi ditambah dengan cara

yang mengabaikan entitas-entitas kecil, dan direpresentasikan dengan payung yang lebih besar dan berperspektif politik ketimbang budaya. Misalnya, masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang yang dijadikan referensi sebagai keterwakilan masyarakat hukum adat di Sulawesi Selatan, padahal masih banyak sebaran masyarakat hukum adat yang hidup di wilayah Sulawesi Selatan, seperti di wilayah Tana Luwu termasuk di Kabupaten Luwu Timur. Contohnya, masyarakat hukum adat To Cerekeng, To Karunsie, Padoe, Wotu, To Tambe'e, Pamona, dan yang lainnya.

Kebudayaan sebagai sebuah definisi mempunyai pengertian yang luas dan beragam. Berbagai ahli merumuskan kebudayaan dengan definisinya masing-masing. Namun secara kumulatif dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah jalan hidup suatu kelompok masyarakat/bangsa yang mencakup keyakinan, adat, teknologi, pengetahuan, praktik, dan perilaku sosial serta kesenian (musik, sastra, ukir, tenunan, cerita rakyat, upacara adat, tari, teater, dan sebagainya). Semuanya itu tumbuh dan berkembang secara kumulatif di masa lampau, dan secara sadar dan sengaja diturunkan ke generasi berikutnya. Lewat kebudayaan, suatu bangsa mencirikan identitasnya, dan kemudian menjadi landasan titik pijak dari mana dan mau ke mana bangsa itu bergerak.

Pembukaan Deklarasi Universal Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Keragaman Budaya mendefinisikan bahwa kebudayaan harus dilihat sebagai kumpulan dari aspek-aspek spritual, material, intelektual, dan perasaan dari suatu kelompok masyarakat, sebagai bagian tak terpisahkan dari seni dan sastra, gaya hidup, cara pandang hidup bersama, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan. Dengan penjelasan itu maka kepercayaan asli (agama asli) juga termasuk di dalam konsep kebudayaan.

Beragamnya definisi tentang kebudayaan menandakan bahwa penafsiran terhadap kebudayaan selalau bersifat perspektivis dan parsial. Maknanya netral, dinamis, dan tidak pernah stabil, tergantung pada penghayatan dan pengalaman hidup individu dan masyarakat yang pada dasarnya selalu berubah (Nurul Huda dalam “Negara Perlu Mengurus Kebudayaan?”, Kompas, 27 November 2004). Karena itu, yang tepat untuk memberikan tafsir atas kebudayaan adalah masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri, bukan negara.

Jadi, dalam kaitan aktivitas masyarakat hukum adat menafsir budaya mereka sendiri, negara berkewajiban agar masyarakat hukum adat sedikitnya dijamin hak kebudayaannya yang meliputi:

1. hak untuk memiliki dan menjalankan budaya yang berbeda dari budaya mayoritas,
2. hak untuk dihormati dan berdiri setara dengan budaya lain, dan
3. hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara.

2.3.2.6. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri

Pembicaraan tentang masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka tidak akan lengkap tanpa mengedepankan persoalan *rights of self-determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri, sebuah prinsip paling penting dalam sistem internasional dewasa ini. Dalam berbagai *international legal instrument* utama maupun dalam *United Nations Charter* prinsip ini diakui secara luas sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) dan bahkan sebagai *ius cogens* atau sebuah prinsip yang tidak bisa diabaikan sama sekali.

Namun perlu disadari bahwa *rights of self-determination* bukan melulu merupakan isu yang muncul karena adanya isu masyarakat hukum adat atau *indigenous peoples*. Hak untuk menentukan nasib sendiri sudah lama menjadi pembicaraan di

tingkat internasional. Setelah Perang Dunia I (PD I) berakhir dan dibentuk Liga Bangsa-Bangsa perdebatan tentang hak ini sudah muncul. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet kala itu sama-sama mendorong prinsip *self-determination* walaupun dengan argument berbeda. Woodrow Wilson mengaitkan prinsip ini dengan ideal-ideal demokrasi liberal Barat sementara Stalin dan Lenin mendorong prinsip ini atas tujuan pembebasan kelas. Periode setelah Perang Dunia II (PD II) merupakan puncak pencapaian perjuangan tentang hak asasi manusia. Hak menentukan nasib sendiri kembali mengemuka dan menjadi salah satu prinsip utama yang ditetapkan dalam UN Charter. Dan setelah melalui perdebatan panjang selama kurang lebih dua dekade, akhirnya prinsip ini masuk dalam dua kovenan utama instrumen HAM internasional, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.

Dari perspektif historis, ada dua karakter substansi perdebatan mengenai esensi hak menentukan nasib sendiri. Pada era seputar PD I sampai pasca PD II prinsip ini diperdebatkan dalam kerangka kemerdekaan Negara-negara jajahan. Jadi konteksnya adalah dekolonisasi Negara-negara yang dijajah dan belum menyentuh hak dan kebebasan dasar manusia-manusia yang berada di dalam Negara-negara yang menuntut kemerdekaan tersebut. Setelah PD II esensi hak menentukan nasib sendiri dirumuskan dalam nada hak untuk menentukan sendiri pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses politik dalam negaranya masing-masing yang akan menentukan nasib dari kelompok-kelompok masyarakat adat.

Ada pendapat yang membedakan kedua karakter substansi *self-determination* ini sebagai *rights to self-determination* dan *rights of self-determination*. Leo Gross misalnya, menyatakan bahwa *rights to self-determination*

merujuk pada hak masyarakat atau bangsa untuk membentuk Negara sendiri sedangkan *rights of self-determination* adalah hak masyarakat dalam sebuah Negara untuk menentukan sendiri sistem pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Dalam lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa ketentuan mengenai *rights of self-determination* mendapatkan tekanan yang jelas pada makna *rights of* dan dengan itu menegaskan bahwa hak ini dilaksanakan dalam kerangka Negara-negara yang berdaulat. Hak ini ditempatkan di bawah (*subordinates*) hak kedaulatan negara, selaras dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (XV) yang disahkan pada 14 Desember, 1960, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7 yang dikutip di bawah ini:

- *Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the United Nations Charter.*
- *All States shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the present Declaration on the basis of equality, non-interference in the internal affairs of all States and respects for the sovereign rights of all peoples and their territorial integrity*

Kedua pasal ini jelas menegaskan *rights of self-determination* dan kedaulatan Negara. Di satu sisi ia menyatakan bahwa *rights of self-determination* tidak boleh merusak keutuhan Negara nasional dan integritas wilayahnya; di sisi lain ia menegaskan bahwa adanya kedaulatan Negara yang tidak boleh dicampurtangani oleh Negara atau bangsa lain. Dan oleh karena itu menegaskan bahwa *rights of self-determination* adalah hak masyarakat yang dipraktekkan atau dilaksanakan dalam kerangka Negara tempat masyarakat tersebut berada.

Meskipun demikian tidak sedikit kekhawatiran dari Negara akan pelaksanaan hak ini, khususnya Negara-negara

dengan keragaman yang luar biasa dalam hal budaya dan suku bangsa, seperti Indonesia. Respon dari Pemerintahan Presiden Soeharto (waktu itu) menjadi bukti kekhawatiran ini dalam berhadapan dengan isu hak-hak masyarakat hukum adat atau *indigenous peoples*. Di Indonesia, seperti pada kebanyakan Negara-negara Asia, persoalan membedakan kelompok yang *indigenous* dan *non-indigenous* lebih rumit, dan sebagaimana kebanyakan Negara Asia, Indonesia di bawah Soeharto menggunakan pembenaran bahwa hampir semua orang Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Secara terbalik dapat dikatakan bahwa rejim Soeharto memandang atau semua orang Indonesia itu masyarakat hukum adat atau, jika bukan, maka semuanya bukan masyarakat hukum adat. Kekhawatiran seperti itu menghinggapi banyak pemerintahan Negara-negara sehingga mereka ingin mengganti istilah ini dengan '*self-government*' atau bahkan dengan 'otonomi'. Hal ini terjadi terutama karena istilah *self-determination* dipandang, jika diakui sebagai hak, akan berpotensi merusak integritas atau stabilitas Negara.

Dalam periode belakangan ini, di tingkat international sudah umum diterima bahwa apa yang dimaksud dengan *rights of self-determination* adalah hak untuk berpartisipasi penuh dalam proses-proses demokratis dalam pengambilan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat. Dalam kasus Sahara Barat (West-Saharan), International Court of Justice mendefinisikan *rights of self-determination* sebagai: *The need to pay regard to the freely expressed will of peoples* atau perlunya menghargai kehendak bebas masyarakat dalam berbagai kesempatan pertemuan-pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh PBB perwakilan-perwakilan masyarakat hukum adat tidak henti-hentinya menegaskan pentingnya *rights of self-determination*, di samping hak-hak dan kebebasan dasar lainnya. Dalam *World*

Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (WCAR) di Durban, 2001, *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* di Johannesburg 2002, dan dalam serangkaian *Conference of the Parties (COP)* untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity (CBD)*, maupun pertemuan-pertemuan lainnya sampai COP 15 tentang Perubahan Iklim di Copenhagen setahun berselang, perwakilan masyarakat hukum adat selalu menegaskan pentingnya hak ini sebagai fondasi untuk terpenuhinya hak-hak lainnya secara optimal. *International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC)* misalnya, menyatakan dalam *IIPFCC Policy Paper on Climate Change* (2009) paragraf 6 bahwa hak atas *self-determination* dan *free, prior, and informed consent (FPIC)* adalah ‘*minimum standards to safeguard our rights and interests through the different stages of the project lifecycle, including policy framing, planning and design, implementation, restoration, rehabilitation, benefit sharing and conflict resolution*’.

Dalam UNDRIP hak untuk menentukan nasib sendiri diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang menyatakan:

Pasal 3: *Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.* (Masyarakat adat mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka bebas untuk menentukan status politik dan bebas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. *Terjemahan bebas penulis*).

Pasal 4: *Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.* (Masyarakat adat, dalam melaksanakan hak atas penentuan

nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, dan juga dalam cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki. *Terjemahan bebas penulis*).

Menarik untuk memperhatikan bahwa dalam UNDRIP digunakan istilah *rights to self-determination* dan bukan *rights of self-determination* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Kovenan Hak Internasional Sipil dan Politik (KIHSP) serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (KIHESB).

Meskipun Indonesia adalah salah satu Negara yang mendukung diadopsinya Deklarasi tersebut, sikap Indonesia terhadap persoalan *self-determination* jelas mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatannya sebagai sebuah Negara. Hal ini sudah ditegaskan dalam UUD 1945 sebelum Amandemen bahwa tidak boleh ada Negara di dalam Negara.

Sementara dari pihak gerakan masyarakat adat persoalan hak untuk menentukan nasib sendiri lebih banyak disuarakan dalam bentuk desakan untuk pemberlakuan hukum adat, bentuk-bentuk pemerintahan ‘asli’ dalam pengurusan diri sendiri secara internal (*self-governance*) dalam satuan komunitas, misalnya desa atau dengan nama lain. Salah satu contoh pengurusan diri pada tingkat komunitas masyarakat adat adalah desa *pekraman* sebagai unit desa adat di Bali yang berdampingan (*co-existence*) dengan desa dinas yang merupakan unit administrasi pemerintahan Negara Indonesia.

Pada akhirnya memang hak untuk menentukan nasib sendiri akan bermuara pada konteks politik dalam pelaksanaannya. Ada sejumlah kelompok masyarakat adat di Negara-negara tertentu yang memperjuangkannya sebagai hak untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri yang berdaulat dan terpisah dari Negara di mana kelompok tersebut sekarang ini menjadi bagian darinya. Namun ada pula kelompok

masyarakat adat yang telah menyelesaikan persoalan ini dalam hubungannya dengan negaranya dalam bentuk otonomi terbatas. Perjuangan masyarakat adat di India timur laut atau di Mindanao, Philippina adalah contoh dari jenis pertama sedangkan masyarakat Inuit di Greenland memilih otonomi tertentu dalam Negara Denmark merupakan contoh dari jenis kedua. Kasus Papua adalah contoh tarik menarik antara jenis pertama dan kedua, yang coba diselesaikan secara politik dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

2.3.2.7. Hak atas *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*: Hak secara bebas menerima atau menolak proyek pembangunan dalam wilayah adat (*free, prior, and informed consent*)

Hak inilah yang paling banyak diperjuangkan dan dituntut oleh masyarakat hukum adat. UNDRIP mencantumkan hak ini dalam Pasal 10, 11 ayat 2, 19, 28 ayat 1, 29 ayat 2 dan 32 ayat 2. Prinsip *free, prior, and informed consent (FPIC)* menegaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan “menerima” atau “menolak” sebuah rencana pembangunan dalam wilayah mereka atas dasar informasi yang lengkap yang disampaikan atau diperoleh masyarakat adat sejak sedini rencana itu dicetuskan. Ini berarti bahwa setiap pihak yang akan menyelenggarakan proyek pembangunan dalam wilayah masyarakat adat wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang seluruh aspek proyek itu, termasuk dampak baik dan buruk kepada masyarakat adat. Dan masyarakat adat mempunyai hak untuk mendapatkan waktu cukup untuk mendiskusikan semua informasi tersebut dan berhak untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dari pihak-pihak yang mereka inginkan. Hal ini penting mengingat perbedaan sistem nilai, cara pikir dan pandangan hidup antara mereka dengan pihak luar.

Hak untuk menjalankan prinsip FPIC sudah diatur dalam KIHSP dan KIHESB namun hanya menyangkut individu dan Negara dalam hal perkawinan (KIHSP Pasal 23 ayat 3 dan KIHESB Pasal 10 ayat 1); hal tindakan medis dan percobaan ilmiah (KIHSP Pasal 7), hal kerjasama internasional (KIHESB Pasal 11 ayat 1) dan hal hubungan Negara dan Komite dalam hal pengaduan (KIHSP Pasal 42 ayat 1). Mengenai hak atas FPIC bagi masyarakat adat dapat ditemukan dalam Pasal 12 Konvensi 107, dan Pasal 16 ayat 2 Konvensi 169. Konvensi 107 masih menggunakan frasa '*free consent*' yang bermakna persetujuan bebas tanpa tekanan apa pun, sedangkan Konvensi 169 sudah menggunakan frasa lebih lengkap '*free and informed consent*' atau persetujuan bebas atas dasar informasi lengkap. Hanya UNDRIP yang menggunakan frasa '*free, prior and informed consent*'. Begitu pentingnya hak ini bagi masyarakat adat sampai UNDRIP mencantumkannya dalam Pasal 10, 11 ayat 2, 19, 28 ayat 1, 29 ayat 2 dan 32 ayat 2.

Definisi prinsip FPIC didefinisikan secara sederhana sebagai 'Hak' masyarakat untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) merumuskan keputusan untuk menyatakan setuju (*consent*) atau menolak. Dengan rumusan lain FPIC adalah **hak komunitas** masyarakat (adat) untuk **memutuskan** jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah adat mereka.

Keseluruhan ini berarti bersikap adil (*fair*) terhadap masyarakat adat. Landasan moral filosofisnya adalah proposisi moral dasar bahwa seseorang atau sekelompok orang hanya dapat menjadi manusia karena ada manusia atau kelompok manusia di luar dirinya. Dari proposisi moral ini dapatlah diturunkan pernyataan bahwa semua manusia adalah setara

karena saling mengandaikan keberadaan satu sama lain. Dengan demikian frasa *free* atau bebas dalam FPIC adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat adat mesti dicapai melalui proses-proses yang saling menghormati kepentingan masing-masing pihak (baik kepentingan masyarakat hukum adat maupun kepentingan pihak pemerintah, perusahaan dan lain-lain), tanpa ada kekerasan, intimidasi ancaman, penyuapan dan pemaksaan.

Keadilan terhadap masyarakat hukum adat hanya bisa dicapai jika keempat unsur di atas dilaksanakan secara simultan. Untuk itu negosiasi harus berlangsung sebelum pemerintah, investor dan perusahaan memutuskan apa yang akan mereka laksanakan. Ada unsure *prior*. Hal ini berarti sebelum pihak luar masuk dan mulai melakukan sesuatu di dalam wilayah adat. Aspek waktu di sini sangat penting. Bahwa semua informasi tentang sebuah proyek atau inisiatif pembangunan yang akan berlangsung dalam sebuah wilayah masyarakat adat haruslah sudah disampaikan kepada masyarakat adat sedini rencana baru mulai digagas dan dalam perkembangan gagasan itu sampai kepada rencana relaisasinya, termasuk resiko-resiko yang akan timbul akibat dari tindakan pembangunan itu.

Hal inilah yang ditegaskan oleh frasa, *informed*. Pihak luar harus menyajikan semua informasi yang mereka miliki tentang rencana investasi atau proyek kepada masyarakat, terkait dengan intervensi yang akan mereka lakukan, dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini berarti memberikan kepada komunitas waktu untuk membaca dan mempelajari, menilai dan mendiskusikan tentang rencana pihak luar tersebut. Hal itu juga berarti bahwa memberikan mereka waktu untuk mengumpulkan informasi-informasi penting yang terkait, sehingga masyarakat mengetahui apa dampak dari proposal pihak luar ini. *Consent* berarti menghormati **sistem**

pengambilan keputusan dalam komunitas masyarakat adat

dan penentuan perwakilan yang mereka lakukan sendiri. Juga berarti bahwa jika pihak luar ingin mengakses wilayah masyarakat adat maka mereka harus menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, bernegosiasi dengan kepentingan masyarakat adat, dan mengetahui bahwa masyarakat adat dapat saja setuju atau menolak rencana mereka sebagai pihak luar. Karena itu semua kata dalam FPIC sama pentingnya.

Landasan politik FPIC adalah status komunitas-komunitas masyarakat adat sebagai unsur pembentuk bangsa dan Negara. Anggota komunitas masyarakat adat adalah sekaligus warga Negara yang absah dari Negara. Landasan hukumnya adalah Konstitusi UUD 1945 (Amandemen) dan sejumlah peraturan hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang hak warga Negara secara umum maupun yang secara khusus dan eksplisit tentang hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B dan Pasal 28 I UUD 1945 Amandemen Kedua; dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan berbagai peraturan perundangan lainnya. Demikian pula dalam arena hukum internasional.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan tentang adanya hak dan kebebasan dasar dari setiap manusia. Merujuk kepada DUHAM, prinsip FPIC menegaskan sejumlah hak dan kebebasan dasar yang menjadi landasan moral dan hukum bagi promosi prinsip ini dalam pembangunan.

Beberapa hak dan kebebasan dasar yang dimaksud di atas yaitu:

1. Hak untuk hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan di dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan UU HAM dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

2. Hak untuk secara bebas menentukan nasib sendiri (*self-determination*) mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Hak atas informasi, terutama informasi-informasi yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka. Hak ini diatur di dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul
5. Hak untuk bebas dari intimidasi, perlakuan sewenang-wenang, penyiksaan, dan lain-lain
6. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka, sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

Jika diperiksa dengan cermat maka semua hak dan kebebasan dasar yang dituntut oleh kelompok masyarakat adat akan bermuara pada tiga hal pokok, yaitu hak atas hidup, hak atas tanah dan sumberdaya alam dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Inilah tiga pilar eksistensial dalam tuntutan masyarakat adat.

B. Praktik Empiris

B.1. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur

B.1.1. Sejarah Luwu

Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) pada tahun 1945, wilayah Kedatuan Luwu (*afdeling Luwu*) kini meliputi wilayah kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, serta Kolaka dan Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara. Dimana Kedatuan Luwu termasuk kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar yang dituakan diantara

ketiga kerajaan “TellumpoccoE” atau tiga kerajaan utama di Sulawesi Selatan: Luwu, Gowa, dan Bone.

Menurut pendapat masyarakat dan budayawan bahwa Luwu tradisional berasal dari kata “Ulo” yang berarti diulurkan. Maksudnya adalah pajung Luwu atau Raja Luwu bersama permaisuri dengan aparat pemerintahannya serta seluruh masyarakat Luwu asal mulanya diulurkan dari Boting Langit atau khayangan.

Secara etimologis, Luwu ada kaitannya dengan kata Laut yang merupakan pasangan dari kata daya (arah daratan) yang merupakan dikotomi lazim dalam kebudayaan nusantara.

Beberapa ahli sejarah mengatakan, sejarah klasik Luwu secara umum terdiri dari dua periode, yaitu; *periode pertama*: periode Lagaligo dan periode Nusantara. Kemudian *periode kedua*, yaitu: periode Islam, periode Kolonial, periode pendudukan Jepang, periode revolusi dan periode kemerdekaan.

Penjelasan beberapa periode yang dimaksud di atas, sebagai berikut:

1. Periode I La Galigo

Keterangan tentang periode I La Galigo kebanyakan diperoleh dari naskah klasik berbahasa bugis yang lebih dikenal dengan nama **Galigo**. Beberapa sejarawan seperti Prof. DR. R.A. KeGrn mengatakan, naskah I La Galigo merupakan salah satu naskah mitologis terpanjang di dunia yang berbentuk prosa lirik. Dari perkiraan 9000 halaman, kurang lebih 6000 halaman naskah tersebut kini tersimpan di Laiden, Belanda.

Menurut Sutjof Wolhof, naskah I La Galigo kurang lebih terdiri dari 300.000 bait, hampir 1,5 kali naskah Mahabrata dan lebih besar dari naskah Ilyad (Homerus). Sehingga ini menjadikan naskah I La Galigo disebut sebagai *The Biggest Literary Heritage of The World* (Naskah terbesar warisan dunia).

Karenanya, periode ini disebut **periode I La Galigo** oleh sejumlah sejarawan.

Dalam naskah I La Galigo diterangkan, pada masa paling awal (*In I Lo Tempora*) baginda Patoto'e atau yang menentukan nasib atau **To Palanroe** (Yang Maha Pencipta) sebagai raja dari segala yang bersemayam di Boting Langi' atau puncak langit ketujuh bersama permaisurinya yang bergelar **Palinge'E** (maha pengatur). Atas seruan dari menteri-menterinya serta hasil kesepakatan musyawarah antar seluruh dewa-dewa penguasa semesta, maka diturunkanlah putra Patoto'e yang bernama **Batara Guru Latoge Langi' Sangkuru' Wira**, untuk menjadi raja dari segala raja di muka bumi.

Baginda Batara Guru mula-mula diturunkan disuatu tempat bernama Ussu', sekarang wilayah kabupaten Luwu Timur, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kerajaan Luwu yang pertama melalui sebilah bamboo emas yang disebut Tellaung Pulawengnge, yang memiliki makna mistik bagi masyarakat Luwu. Karenanya, Batara Guru juga digelar **Manurungnge ri lappa telling pulawengnge** yang bermakna baginda yang turun melalui bambu emas. Ditengah perjalanannya ke bumi, beberapa atribut yang turut serta ia bawa dari Botting Langi, jatuh ke bumi yang kemudian menjelma menjadi pepohonan, tumbuhan, serta berbagai marga satwa darat maupun laut.

Batara Guru awalnya tiba dimuka bumi disebuah bukit kecil bernama **Pensemueni** ditepi sungai Cerekang. Setelah melewati masa ujian berupa kelaparan, malam kedinginan, siang kepanasan, kurang lebih 40 (empat puluh) hari dan 40 (empat puluh) malam, maka diturunkanlah istana yang disebut "Langkana Lakko Manurungge" lengkap dengan petugas dan perlengkapannya. Setelah itu, dari Tojjang Toja atau dasar samudera ketujuh, dinaikkanlah **We Nyili Timo** yang bergelar **Tompo'e ri bussa empong**, yang bermakna baginda yang

timbul dari busa ombak. **We Nyili Timo** yang merupakan puteri dari saudara Patoto'e bernama **Guru Ri Sellang** yang bersemayam di Toddang Toja atau dunia bawah samudera ini, kemudian menjadi permaisuri Batara Guru.

Setelah meletakkan dasar pemerintahan kerajaan Luwu, maka menurut naskah I La Galigo, Batara Guru kemudian digantikan puteranya, **Batara Lattu** sebagai pajung Luwu. Batara Lattu bersama permaisurinya **Datu Sengeng** melahirkan putera yang termasyur bernama **Sawerigading Latoge Langi To Appanyompe**, yang melakukan beberapa kali pelayaran dan peperangan, penaklukan, perkawinan diplomasi dan lain-lain di nusantara ini.

Keahlian masyarakat bugis Makassar dalam membuat perahu phinisi yang mashyur itu, dianggap sebagai warisan dari baginda Sawerigading bernama permaisurinya yang bernama *We Cudai*, seorang puteri dari kerajaan cina. Selain sebagai *hysorical hero*, Sawerigading juga merupakan *cultural hero* atau tokoh budaya yang menjadi acuan tata nilai dan norma-norma.

Sawerigading mempunyai putera bernama I La Galigo, yang dianggap penulis naskah klasik, yang juga dikenal sebagai rumpun buku I La Galigo yang telah disebutkan terdahulu.

Pada bagian akhir naskah I La Galigo disebut bahwa **Wettu Rigilinna Sinapatie** atau pada saat tatanan alam raya dibalikkan, maka sawerigading dan permaisurinya We Cudai Daeng Risompa bersama seluruh anggota kerajaan Luwu diperintahkan oleh Patoto'e untuk turun ke dasar samudera ketujuh atau Tinrelle lao ti toddang toja.

Dengan demikian maka berakhirilah **periode I La Galigo** dalam sejarah Luwu. Dalam naskah I La Galigo disebutkan bahwa Pajung Luwu atau raja atau penguasa dinusantara, antara lain La Tenri Tatta di Bima Nusa Tenggara, Topang Kallareng di ternate Maluku, Laurumpepsi Tompotikka di Luwu

Banggai, Lattemadatu di Butsu Sulawesi Tenggara. Saerigading juga disebutkan pula memiliki kurang lebih 40 (empat puluh) orang sepupu satu kali atau **sappo siseng cera' lebi'na** yang menjadi penguasa di berbagai daerah, diantaranya:

1. Lamattulia di Matano.
2. Latemmacenning di daerah Baebunta.
3. Lamarancina di daerah Rongkong.
4. Lamaranginang di daerah Masamba.
5. Guttu Patalo di daerah Bua.
6. Lapawiseang di daerah Ponrang.
7. Lasaddakati di daerah Larompong.
8. Larumpalangi di daerah mengkoka.
9. Labanawa di daerah Duri.
10. Guttu Pareppa di daerah Toraja.
11. Ellumangnganre di daerah Tondon.
12. La Pawawoi di daerah Balanipa Mandar.
13. Sangngaji Banna di daerah Wotu.

Menurut para ahli sejarah, di periode I La Galigo, terdapat tiga kerajaan utama, yakni **Luwu, Wewang, Riu, dan Tompotikka**. Gambaran tentang pengaruh kerajaan Luwu dalam naskah itu sesuai dengan Lontara Histografi dari daerah daerah lain, misalnya Gowa, Bone, Wajo, dan Soppeng, yang semuanya mengaitkan silsilah raja-raja mereka dengan silsilah Batara Guru sebagai raja pertama Luwu.

Dari kenyataan sejarah tadi, Gubernur Couvreur menyebutkan bahwa kerajaan Luwu dianggap sebagai kerajaan asal mula (*Supra state*) bagi suku bugis, Makassar dan Mandar. Bahkan ada ahli sejarah yang menyimpulkan kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua (*Indic State*) di Indonesia Timur.

Dalam pandangan atau persepsi dari beberapa komunitas adat atau masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur, tentunya memiliki keragaman sejarah asal usul mereka.

Meskipun pada titik persamaannya dimana masing-masing komunitas adat memiliki hubungan kultural yang sangat erat antara tiap-tiap komunitas adat yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur, dan merupakan *cultural power* (kekuatan budaya) yang dimiliki oleh bangsa Luwu sejak dahulu sampai saat ini.

2. Periode Lontara

Pengetahuan mengenai sejarah Luwu selanjutnya diperoleh dari Lontara atau historiografi Bugis Makassar, yang baik struktur maupun bahasanya berbeda dengan naskah I La Galigo. Oleh karena itu, periode ini disebut sebagian sejarawan sebagai periode Lontara.

Munurut Lontara, pasca berakhirnya periode I La Galigo, terjadi ***vacuum of power*** atau kekosongan kekuasaan di kerajaan Luwu. Masa *chaos* dan anarkis ini disebut Lontara sebagai masa *sianreballe* atau kacau-balau tanpa ketertiban hukum seperti ikan yang saling memangsa sesamanya. Masa *sianreballe* ini berlangsung selaa pintu pariamas (berlangsung cukup lama), yang kemudian berakhir dengan munculnya tokoh-tokoh To Manurung di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Diantaranya, Manurung Ri Temmalate di kerajaan Gowa, Manurungnge Ri Matajang di kerajaan Bone dan Manurungnge Ri Sakkanyili di Kerajaan Soppeng.

Di kerajaan Luwu sendiri, muncul To Manurung yang kedua bergelar **Simpurusiang**, yang menjadi Pajung Luwu pertama pada periode Lontara ini. Menurut cerita rakyat (Tak ada naskah resmi/tertulis), salah satu putera **Simpurusiang** bernama **Lakipapada** yang diberi gelar Puang Tambuli Buntu. Lakipapada merupakan salah satu dari tiga bersaudara yang dikenal dengan sebutan *Patala Talu* atau Patala Tiga yang terdiri dari Patala Bantang, Patala Merang, dan Patala Bunga. Ia diketahui melakukan pengembaraan untuk mencari ilmu *Teng mate-mate matoa malolo pulana*, yakni ilmu untuk tetap

hidup selama-lamanya, tak akan tua dan takkan mati (aji amarta).

Dalam pengembaraan itu, Lakipapada tiba di kerajaan gowa. Ia kemudian mempersunting Manurungnge Ri Tamalate atau Raja Gowa. Putera lain Simpurusiang dari pernikahannya dengan Patianjala bernama **anakaji**, mempersunting puteri Majapahit yang bernama We Tappa Cina.

Dalam periode Lontara, peranan kerajaan Luwu sebagai imperium yang dominan di Sulawesi Selatan mulai berkurang, terutama saat malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1911. Meski demikian, saat orang-orang portugis tiba pertama kali di Sulawesi, Kerajaan Luwu masih dianggap sebagai kerajaan kuat.

3. Periode Islam

Saat pendakwah Islam datang ke Sulawesi Selatan, Raja Gowa dan Nahkoda Bonang (pemimpin) orang Johor yang telah lama menetap di Gowa mengatakan, untuk mengislamkan Sulawesi Selatan, maka terlebih dahulu harus mengislamkan Pajung Luwu. Karena, raja Luwu dianggap memiliki keutamaan dan kewibawaan atau Allabireng sebagai kerajaan asal dalam anggapan raja-raja di Sulawesi Selatan.

Menurut kesaksian orang-orang Eropa, selama kurang lebih seabad masyarakat Sulawesi Selatan telah mengenal agam Islam namun belum memeluk sebagai agama resmi. Namun setelah mendapat *legitimasi cultural* dari **Andi Patiware Daeng Parabeang** Datu Luwu yang di Islam-kan Datuk Sulaeman pada 1603, maka dalam tempoyang relative singkat, seluruh kerajaan Bugis Makassar memeluk agama Islam, yang kemudian pada gilirannya mempengaruhi perkembangan sejarah, khususnya Indonesia Timur. Pengislaman ini juga didukung faktor politik dan dukungan militer dari kerajaan Gowa yang pada waktu itu hadir sebagai imperium paling dominan di sulsel.

Pada saat bergejolaknya perebutan dominasi politik di Sulsel antara kerajaan Gowa dan Bone, seorang putera kerajaan Luwu yang mendukung **Arung Palaka** yang bernama **Opu daeng Ri Lekke**, meninggalkan Sulawesi bersama lima puteranya; **opu daeng Parahi, opu daeng Cella, opu daeng Kamase, opu daeng Manambung, opu daeng Marewa**. Mereka kemudian turut serta dalam pergolakan di semenanjung Malaka seperti, Johor, Selangor, Pahang, dan Kedang, serta kerajaan yang berada Sumatra dan Kalimantan. Pahlawan nasional Raja Haji Fisabillah (1727-1784) adalah keturunan langsung dari opu daeng Cella' dan Tengku Mandak. Begitu pula dengan Pahlawan Nasional Raja Ali Haji (1809-1870).

Karena pentingnya peranan opu daeng ri Lekke dan putera-puteranya dalam perkembangan sejarah di semenanjung Malaka saat itu, sehingga salah satu ahli sejarah Inggris **G.E. Hall** menyebut sejarah semenanjung Malaka pada abad 18 sebagai abad Bugis atau lebih tepatnya **abad Luwu**.

Setelah kerajaan Gowa mengalami kekalahan dan perjanjian Bongaya pada Tahun 1667, kerajaan Bone dibawah kepemimpinan Arung Palaka yang didukung kekuatan Belanda mulai muncul dan mengambil alih peran kerajaan Gowa, sebagai imperium yang mendominasi konstelasi politik diantara kerajaan-kerajaan lain di Sulsel.

Demikian secara selintas perkembangan sejarah Sulsel di masa lalu, sehingga masyarakat saat ini mengenal istilah *Tellu Poccoe* atau tiga kerajaan utama, yakni Luwu, Gowa dan Bone. Ketiga kerajaan itu secara bergantian mendominasi gelanggang sejarah Sulawesi selatan.

4. Periode Kolonialisasi Belanda

Sebagai sekutu kerajaan Bone, eksistensi kedatuan Luwu masa itu tetap utuh, meski peranannya dalam arena politik antar kerajaan di Sulsel semakin pasif. Hingga tahun 1906, pemerintah hindia belanda menuntut konsesi politik kepada

Raja Luwu Andi Kambo, yang kemudian ditolak pihak kerajaan Luwu.

Setelah melalui perlawanan yang gigih, akhirnya diadakanlah perundingan dan persetujuan antara pihak kerajaan Luwu dan Belanda, walau sesudah itu perlawanan sana sini masih terjadi secara sporadic. Sejak saat itu, kerajaan Luwu diintegrasikan ke dalam system birokrasi colonial Belanda yang terbagi dalam dua afdeling, yakni afdeling Poso dan afdeling Luwu.

5. Periode Jepang

Meski singkat, masa pendudukan jepang pada tahun 1942 hingga 1945 merupakan pengalaman traumatis pada masyarakat Luwu. Namun hal ini sekaligus mempercepat kematangan perjuangan pergerakan kemerdekaan di daerah Luwu. Latihan keterampilan militer bagi pemuda Luwu oleh pasukan jepang melalui Heido, Seinanden dll, sangat bermanfaat dalam mempersiapkan tenaga terampil dalam semangat patriotism yang tinggi dalam pertempuran di masa perjuangan mempertahankan republik Indonesia dalam periode revolusi.

6. Periode Revolusi

Pada zaman revolusi, **Datu Luwu Andi Djemma** secara tegas dan konsekuen membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia mengemukakan secara resmi bahwa Kedatuan Luwu adalah bahagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada 21 Januari 1946, Andi Djemma atas nama pemerintah Kedatuan Luwu, bersama dengan Khadi Luwu atas nama umat Islam, serta Muhammad Yusuf Arief atas nama pemuda perjuangan Luwu meng-*ultimatum* pasukan Australia, agar dalam tempo 2 x 24 jam segera menarik pasukan, serta menghentikan tindakan teror terhadap masyarakat dan pemuda perjuangan Luwu. Pasukan Australia merupakan

kontingen pasukan sekutu yang diboncengi NICA yang kembali mencoba menanamkan kekuasaanya di daerah Luwu.

Sebagai konsekuensi “serangan umum” itu, maka pada 23 Januari 1946, Andi Djemma memimpin langsung masyarakat Luwu dan Pemuda Perjuangan Pembela Keamanan Rakyat Luwu (KKR), dalam perang gerilya untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sejak 23 Januari 1946 hingga 1949, telah terjadi kurang lebih 30 kali pertempuran antara Pemuda Pejuang KKR Luwu dengan Belanda. Karena perlawanan itu, Jenderal A.H. Nasution menganggap 23 Januari merupakan **Perlawanan Rakyat** terbesar selama revolusi di luar Jawa.

Dengan dukungan seluruh rakyat Luwu dan para Pemuda Pejuang KKR, Andi Djemma memimpin perang gerilya yang baru berakhir pada 2 Juni 1946 setelah ia beserta permaisurinya Andi Tenri Padang dan aparat-aparatnya ditawan Belanda di daerah Batu Putih, sebuah lembah di tengah hutan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski begitu, pada setiap kesempatan, Pemuda Pejuang KKR tetap menyerang Belanda, salah satunya pada peristiwa yang dikenal dengan nama “**Masamba Affair**” tahun 1949.

7. Periode Kemerdekaan

Kemudian pada tahun 1957 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 3 Tahun 1957 Daerah Swatantra Tingkat II Luwu dibubarkan dan dibentuk Daerah Swatantra Tingkat II Luwu dan Daerah Tingkat II Tana Toraja. Dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, secara praktis pemerintahan Swatantra Tingkat II dan Pemerintah Swapraja menjadi terhapus dan disinilah berakhir sistem pemerintahan kerajaan di Luwu. Sebagai konsekuensi pembubaran Kerajaan Luwu, Andi Djemma Datu Luwu langsung diangkat menjadi Kepala Daerah.

Wilayah bekas *Onder Afdeling Makale Rantepao* kini berada dalam wilayah yurisdiksi Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. Wilayah bekas *Onder Afdeling Kolaka* menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara), wilayah bekas *Onder Afdeling Masamba* sekarang menjadi wilayah Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dan wilayah *Onder Afdeling Palopo* menjadi pemerintahan Kabupaten Luwu dan kini Kota Palopo, bekas ibukota Kerajaan Luwu menjadi Wilayah Pemerintahan Kota Palopo, dan terakhir wilayah bekas *Onder Afdeling Malili* menjadi wilayah Pemerintahan Luwu Timur.

Setelah perang kemerdekaan selesai sekali lagi masyarakat Luwu tenggelam di dalam kemelut politik dan militer yang berlarut-larut. Abdul Kahar Muzakkar menjadikan daerah Luwu sebagai basis Gerakan DI/TII yang dipimpinnya, sehingga kemudian menjadi bagian integral dan akurat di dalam sejarah nasional bangsa Indonesia.

B.1.2. Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat di Tana Luwu

Pada kisaran Abad 13–14 Masehi telah lahir suatu Amar Konstitusi yang dikemukakan oleh Cendekiawan Luwu La Sameggu To Ciung, To Tongeng MaccaE ri Luwu pada masa pemerintahan Datu/Pajung Luwu We Tenri RawE, sebagai berikut:

“Lukka taro Datu, Tellukka taro Ade’ // Marusa’ taro Ade’, Temmarusa’ taro Anang // Malukka taro Anang, temmalukka taro TomaEga // Marusa’ taro TomaEga, Temmarusa’ taro AppadaEloreng” Artinya: ***“Ketetapan Datu dapatlah dibatalkan, namun ketetapan Adat takkan dapat dibatalkan atau Ketetapan Adat dapatlah merusakkan (rusak), namun ketetapan Kaum (suku, golongan, kelompok dan rapu’) takkan rusak atau***

Ketetapan Kaum dapatlah dibatalkan, namun ketetapan Rakyat (Se-Luwu; YassiLUWUri) takkan dapat dibatalkan atau Ketetapan Rakyat dapatlah teruskan, namun Ketetapan Kesepakatan dari hasil musyawarah takkan dapat dirusakkan”.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa pada saat Kedatuan Luwu menjalankan pemerintahan kerajaan sebelum berdirinya NKRI, bahkan sebelum sistem demokrasi menjadi pilar sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia, jauh sebelumnya Kedatuan Luwu telah menerapkan pola ketatanegaraan yang memposisikan Rakyat Luwu sebagai pengambil keputusan tertinggi atau kedaulatan secara nyata berada di tangan Rakyat, bukan pada Raja.

Posisi Masyarakat Hukum Adat memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pemerintahan Kedatuan Luwu sejak dahulu sampai sekarang. Dimana masyarakat hukum adat yang hidup di wilayah Tana Luwu dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki mampu menghidupi dirinya sendiri (masyarakat) dan Kedatuan Luwu sebagai bangsa saat itu, sebagaimana ungkapan filosofis yang mengatakan: “*Wanua mappatuwo naewai alena*” yang bermakna: “*Tana Luwu yang merupakan wilayah yang subur dan mampu menghidupi serta memiliki kemandirian.*”

Pengakuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya disampaikan oleh Paduka Datu Luwu (Andi Maradang Mackulau, S.H.) melalui indept interview oleh Tim Penyusun Naskah Akademik di Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo.

Dalam wawancara tersebut, Paduka Datu Luwu (Andi Maradang Mackulau, S.H.) mengatakan “***...sejak Datu Luwu (Andi Djemma) pada saat itu mengatakan secara tegas bergabung atau meleburkan dirinya (Kedatuan Luwu) pada NKRI, maka secara otomatis tanah-tanah yang berada dalam kekuasaan Kedatuan Luwu diserahkan kepada***

Pemerintah Republik Indonesia, kecuali tanah-tanah yang telah dikuasai oleh komunitas-komunitas adat di wilayah Tana Luwu, tetap berada pada penguasaan oleh rakyat atau komunitas”.

Hal ini menunjukkan sebuah bentuk penghargaan, pengakuan dan perlindungan pihak Kedatuan Luwu terhadap penguasaan tanah oleh komunitas adat di wilayah Tana Luwu, yang menjadi sumber penghidupan bagi rakyat Tana Luwu.

B.1.3. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur

B.1.3.1. Kondisi Geografis dan Adminitratif Kabupaten Luwu Timur

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km². Sekitar 11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan (sejak akhir tahun 2017) yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kalaena. Kecamatan Towuti tercatat memiliki wilayah paling luas yaitu 1.820,48 km² atau 26,21 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Kecamatan Kalaena memiliki luas terkecil, yaitu 41,98 km² atau 0,60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Memiliki

124 desa dan 3 Kelurahan, dimana Kecamatan Burau dan Towuti memiliki desa terbanyak yaitu 18 desa.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun mencapai titik keberhasilan dengan adanya persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan UU tersebut, Gubernur

Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Penjabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pada hari yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi, Malili.

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Demikian Kilas Balik Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur. Malili, Mei 2007 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Andi Hasan.

*B.1.3.2. Kondisi Sumberdaya Alam dan Pola Pengelolaannya oleh
Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur*

*B.1.3.2.1. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya
Alam Kabupaten Luwu Timur*

Kabupaten Luwu Timur sebagian besar daerahnya merupakan wilayah hutan, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir tahun 2010 tercatat luas Hutan Lindung adalah 235.998,34 Ha, luas Hutan Produksi adalah 117.940,98 Ha. Sementara itu luas kawasan konservasi adalah 183.624,08 Ha. Ada tiga jenis produksi kayu hutan yang diproduksi di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis. Diantara ketiga jenis kayu tersebut, kayu bulat yang paling banyak diproduksi yaitu sebanyak 44.297,84 m³.

Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur baik yang berada dipermukaan tanah maupun didalam perut bumi tentu dapat menarik investor untuk berinvestasi pada beberapa sector, diantaranya perkebunan dan pertambangan berskala besar. Dari data potensi yang diperoleh, misalnya pada sektor pertambangan mineral, wilayah Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kandungan Nikel yang cukup banyak. Penambangan Nikel di kabupaten ini dilakukan oleh PT Vale yang terletak di Sorowako Kecamatan Nuha.

Pada tahun 2010, jumlah produksi Nikel Matte mencapai 77.185,184 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.228,332 ton. Termasuk sektor perkebunan besar di Kabupaten Luwu Timur adalah perkebunan kelapa sawit, dengan total produksi sebesar

68.567,66 ton dengan luas tanamnya sebesar 6.452 Ha di tahun 2010. Kecamatan yang paling besar memberikan kontribusiproduksi tanaman ini adalah kecamatan Burau sebanyak 20.964 ton dengan luas tanam sebesar 1.747 Ha.

Selain memiliki nilai ekonomi bagi Kabupaten Luwu Timur tentunya juga berdampak negatif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, yang wilayahnya masuk dalam areal yang memiliki potensi pertambangan mineral.

Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat hukum adat, karena wilayah yang selama ini mereka kelola sebagai sumber penghidupannya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memperoleh lisensi atau izin dari pemerintah. Kemudian tidak hanya sebatas akan hilangnya akses masyarakat hukum adat terhadap sumber-sumber penghidupannya, bahkan bisa berujung pada hancurnya pranata sosial yang selama ini menjadi norma atau pengikat dalam sistem sosial mereka, hukum adat akan dikesampingkan oleh pihak luar, apalagi hukum adat umumnya tidak tertulis sehingga sering diabaikan oleh pihak luar, khususnya pihak pemerintah dan penegak hukum negara yang hanya mengenal hukum tertulis dan baku menurut peraturan perundang-undangan negara. Dualisme hukum yang berbeda inilah yang menciptakan konflik dalam pelaksanaannya.

*B.1.3.2.2. Pola Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam*

Pola kehidupan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur yang tergantung pada alam

sejak zaman dahulu, tentu saja berpengaruh pada pola pengelolaan sumber daya alamnya. Semua aspek kehidupan dilakukan baik itu sosial, kebudayaan dan adat istiadat selalu dihubungkan dengan nilai-nilai penghormatan terhadap alam.

Pola kehidupan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur pada umumnya tidak bisa dipisahkan dari alam sekitar baik hutan, sungai, danau, laut dan pesisir, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan sumber mata pencaharian dan penghormatan atas spiritualitas yang diwariskan oleh leluhur mereka. Misalnya dijumpai dalam kehidupan To Cerekeng yang mematuhi pesan-pesan leluhur atau *paseng* melindungi hutan adat atau *pangngale ade'na To Cerekeng*, melalui *paseng* yang berbunyi: *"Aja mujamai pangale pangaderengmu nasaba makkaasolangi ri wanuamu"* yang bermakna: *"janganlah engkau kerjakan hutan adatmu karena akan mendatangkan kerusakan di kampungmu. Ini berrmakna bahwa kuatnya pengaruh hutan adat dengan kampung beserta penghuninya."*

Masyarakat Hukum Adat di Kabupatenn Luwu Timur yang pada umumnya hidup dengan cara berladang, bertani, berburu, menangkap ikan, memanfaatkan hasil hutan non kayu (seperti rotan, gaharu, umbut-umbutan, damar) dan pelaksanaan ritual, dan obat-obatan serta lain sebagainya.

Salah satu ciri atau identitas umum yang utama Masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur yaitu: (1) Konstruksi rumah atau hunian masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan kulturenya, (2) bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi

sehari-hari, (3) peralatan rumah tangga dan alat pertanian, (4) sistem pengelolaan pertanian dan (5) proses ritual adat baik hajatan atau pesta rakyat dan upacara adat.

Dalam pengelolaan hutan dan lahan, masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur masih menjalankan tradisi lokal yang sarat dengan nilai-nilai kearifan dan budaya lokal yang sudah dilaksanakan semenjak zaman nenek moyang hingga sekarang ini. Dimana hutan adat merupakan satu bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat hukum adat. Kearifan lokal mereka memandang hutan sesuai dengan fungsinya bukan hanya pada ekonominya yang harus dieksploitasi secara berlebihan.

Dalam mengolah dan memanfaatkan lahan, baik berkebun, bertani, mappangempang, dan mencari ikan serta menangkap kepiting, masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur memiliki kearifan lokal untuk menjaga lokasi-lokasi tertentu yang dilarang (pemmali) untuk dikelola, dimanfaatkan bahkan dimasuki sama sekali tanpa izin dari pemangku adat. Lokasi tersebut merupakan area perlindungan adat.

Selain ritual mengelolah dan memanfaatkan lahan, masyarakat hukum adat juga melakukan ritual adat untuk memohon kepada *Sang Pencipta* untuk memberikan kesuburan tanah yang dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari bencana alam.

Dalam aktifitasnya, masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur punya prinsip hidup yang memandang alam semesta sebagai makrokosmos

dan manusia sebagai mikrokosmos yang selaras dengan kaidah keseimbangan dan kelestarian alam. Selain itu, tetap meyakini akan kekuatan Sang Pencipta sebagai pengatur alam semesta dan manusia.

Dalam berhubungan dengan sesama manusia dan Sang Pencipta disampaikan melalui pesan leluhur (paseng) yang dipegang kuat oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini yaitu: ***“Jagai Assiwolong Polongengmu Ripadammu Rupatau Nennia Aringerangko Ri Puangmu,”*** Yang memiliki arti bahwa: *Jaga persaudaraanmu/kekeluargaanmu sesama manusia lalu ingat juga penciptamu/tuhanmu. Pesan ini bermakna pentingnya memelihara persaudaraan dengan saling menghargai sesama manusia dan selalu mengingat Yang Maha Pencipta.*

B.1.3.3. Potensi dan Sebaran Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan hasil identifikasi beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bergerak di isu lingkungan dan masyarakat hukum adat, menemukan beberapa data dan informasi bahwa Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang masih didiami beberapa komunitas masyarakat hukum Adat yang sejak dulu berdaulat atas wilayah dan sumberdaya alamnya yang memenuhi kesejarahan asal usul, kewilayahan, kelembagaan adat, hukum adat yang masih dipertahankan dan berlaku hingga saat ini. Dari data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hingga 2018 sesuai hasil Rakornas Hutan Adat yang dilaksanakan di Jakarta, terdapat 3 komunitas masyarakat hukum adat yang sudah teregistrasi yaitu Tambe'e, Sorowako, dan Turea. Bahkan pada saat Rakornas Hutan Adat tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengusulkan

penambahan 6 (enam) poligon potensi Hutan Adat di Kabupaten Luwu Timur dalam Berita Acara Rakornas yaitu: Komunitas Adat To Konde, Komunitas Adat Koronsie, Komunitas Adat Macoa Bawalipu, Komunitas Adat Cerekang, Komunitas Adat Padoe, dan Komunitas Adat Pamona.

Terkait data base potensi masyarakat hukum adat dan hutan adat di Kabupaten Luwu Timur, disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada **Focus Group Discussion (FGD)** dengan tema: *“Peran Para Pihak Mendorong Pengakuan, Perlindungan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur”* pada tanggal 25 Juni 2019 yang diikuti Ketua DPRD Luwu Timur, Sekretariat Daerah (Sekda) Luwu Timur, Kepala OPD terkait, Kepala KPH Larona, Kepala KPH Kalaena, perwakilan Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, Perkumpulan Wallacea, BRWA Sulsel, dan Samdhana Institute.

Dari FGD tersebut diperoleh data dan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) 2018, sebagai berikut: Sorowako (22.407,45 Ha), Tambee (11.324,25 Ha), Tore’a (4.937,50 Ha), To Konde (863,57 Ha), Koronsie (341,68 Ha), Macoa Bawalipu (130,43 Ha), Cerekeng (983,15 Ha), Padoe (596,97 Ha), dan Pamona (4.218,38 Ha). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi dan sebaran masyarakat hukum adat di beberapa kecamatan dan desa.

Selama pendampingan yang dilakukan Perkumpulan Wallacea didukung Samdhana, Perkumpulan HUMA dan BRWA di komunitas masyarakat hukum adat To Cerekeng telah menyusun dokumen base line data komunitas To Cerekeng yang berisi sejarah asal usul, kelembagaan adat, wilayah adat, hutan adat, aturan-aturan adat, dan permasalahan yang

dihadapi To Cerekeng. Pada bulan 30 Juli 2019, dilakukan penyerahan Peta Indikatif Wilayah Adat dan Hutan Adat yang sudah ditandatangani Bupati Luwu Timur kepada Perwakilan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, dan hutan adat To Cerekeng telah berhasil masuk dalam SK Nomor: SK.6647/MENLHK-PSKL/PKTH/KUM.1.8/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase II tertanggal 8 Agustus 2019.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merespon penerapan Permen KLHK Nomor 34 Tahun 2017 untuk mendorong lahirnya SK Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati Nomor 286/X/2019 Tentang Kearifan Lokal MHA To Cerekeng. Ketua DPRD Luwu Timur, Perwakilan Pemkab oleh Kadis Lingkungan Hidup, dan perwakilan Komunitas MHA To Cerekeng menyerahkan SK Bupati Nomor 286/X/2019 Tentang Kearifan Lokal MHA To Cerekeng bersama lampiran-lampirannya kepada Dirjen PSKL KLHK pada Rakor HA Regio Sulawesi (22-23 Oktober 2019) di Makassar.

B.1.3.4. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Perkumpulan Wallacea beberapa lembaga yang bergerak di isu lingkungan hidup dan masyarakat hukum adat seperti AMAN Tana Luwu, AMAN Luwu Timur, Jaringan Kerja Pemetaan Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulsel/Pusat, Perkumpulan HUMA, Samdhana Institute, Universitas Andi Djemma), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan UPT Dinas Kehutanan dan UPT KLHK sejak tahun 2018 hingga sekarang di beberapa komunitas, melalui Diskusi Komunitas, Pemetaan Partisipatif, Focus Group Discussion (FGD),

Workshop, dan Lokakarya terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur, telah berhasil menyusun *Base Line Data Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur*.

Dokumen tersebut dijadikan bahan dalam penyusunan Naskah Akademik Perda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur ini. Berikut ini antara lain, komunitas Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur:

1. Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng

1.1. Sejarah To Cerekeng

Masyarakat Adat To Cerekeng mempercayai dan meyakini bahwa asal usulnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah asal keberadaan manusia pertama yakni *Batara Guru* yang diturunkan dari langit (dalam bahasa lokal disebut *Botting Langi*) di sebuah wilayah yang dinamai *Pengsimoni*. Di wilayah itulah menjadi tanah pertama turunnya manusia. Batara Guru menjadi pemimpin yang menjamin keseimbangan duniawi dan pengabdian kepada alam dan Sang Penguasa Alam.

Ajaran Batara Guru yang masih dipelihara oleh To Cerekeng adalah prinsip-prinsip kedamaian antar sesama manusia dan alam untuk menghindari kekacauan, seperti cara bercocok tanam tanpa merusak alam, memakan daging binatang dan ikan tanpa membuat hewan binasa dan tanpa membuat air sungai keruh.

Batara Guru adalah manusia pertama yang diturunkan dari langit (dalam bahasa lokal disebut *Botting Langi*) yang berada di wilayah Cerekeng. Ada 10 lokasi yang memiliki keterkaitan kuat dengan Sang Pencipta, alam dan masyarakat To Cerekeng sendiri, yaitu: *Pengsimoni*, *Ujung Tanae*, *Padang Annungnge*, *Tomba*, *Kasosoe*, *Aggattu'ngeng*

Ance'e, Berue', Mangkulili, Lengkong dan Turungeng Appancangengnge',.

Ponsewoni, bagi *To Cerekeng*, merupakan salah satu dari 10 lokasi yang memiliki hubungan penting dengan manusia yang ada sekarang yang sangat dijaga, disakralkan, dikeramatkan, dan dijadikan tempat pelaksanaan ritual adat bagi *To Cerekeng*.

Secara kosmologi, sampai sekarang ke-10 lokasi yang berada di wilayah *To Cerekeng* itu memiliki keterkaitan kuat dengan Sang Pencipta, alam dan *To Cerekeng* sendiri. *To Cerekeng* meyakini bahwa *To Manurung* dan *Sawerigading* bermukim di salah satu kampung tua (disebut sebagai 'tanah larangan') tepatnya di sepanjang tepi timur Sungai Cerekeng.

Kampung tua lainnya yaitu Katue di pinggir sungai cerekeng; dan di sekitar Bulu Mangkulili; adalah tempat *To Cerekeng* bermukim sebelum pindah ke jalan raya (sekarang poros Palopo Malili) pada tahun 1930.

Dari penuturan *To Cerekeng*, bahwa dulu wilayah *To Cerekeng* meliputi sebagian Tampinna, Manurung, Atue sampai Ussu. Namun, jika dilihat secara ikatan spritual yang dihubungkan dengan 10 lokasi penting, wilayah adat *To Cerekeng* mencakup wilayah administrasi desa Manurung di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Dusun Cerekeng, Desa Manurung yang terletak di sekitar Sungai Cerekeng.

Dalam interaksi dengan masyarakat luar, masyarakat adat *to' Cerekeng* tidak menutup diri dengan mengutamakan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge'*, *sipakalebbi*, *sipakaraja* (terjemahan harfiahnya selanjutnya akan dijelaskan rinci). Dalam artian menghargai yang lebih tua dan menghormati yang muda. Juga semakna dengan kata kemana kaki dipijak, kesitu bumi dijunjung.

Praktek pemeliharaan dan perlindungan terhadap lokasi-lokasi penting yang disakralkan tersebut sebagai bentuk kearifan lokal *To Cerekeng* dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alamnya. Kearifan lokal yang masih terpelihara itu sesuai ajaran *Batara Guru* yang mengatur cara bercocok tanam tanpa merusak alam, membolehkan makan daging binatang dan ikan tanpa membuat hewan binasa dan tanpa membuat air sungai keruh. Prinsip kedamaian antar sesama manusia dan alam sangat dijunjung tinggi, dan menghindari kekacauan dan saling melecehkan.

To Cerekeng mempercayai bahwa manusia yang hidup sekarang adalah anak-cucu *Batara Guru* yang berkewajiban menjaga kelestarian alamnya, baik dalam siklus hidup maupun tempat-tempat yang diyakini asal mula sumber pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya, baik itu padi, air, alat dan sarana transportasi.

To Cerekeng masih meyakini bahwa *To Manurung* dan *Sawerigading* bermukim di kampung tua ***Berue'*** yang disebut juga sebagai '*tanah larangan*', tepatnya di sepanjang tepi timur sungai Cerekeng. *Berue'* merupakan kampung tertua di Cerekeng yang berada di sepanjang tepi timur Sungai Cerekeng. ***Berue'*** membatasi ***Laoru*** sebuah daerah hutan keramat yang meliputi ***Ennunge***. Kampung tua lainnya yaitu ***Katiue*** di pinggir sungai Cerekeng, ***Mangkulili*** di sekitar ***Bulu Mangkulili***, dan ***Cappa Kampong*** yang berada di pinggir sungai Ussu. Di kampung tua tersebutlah *To Cerekeng* bermukim sebelum pindah ke jalan raya (sekarang poros Palopo-Malili) pada tahun 1930-an yang dibangun Belanda.

To Cerekeng termasuk Bugis Luwu yang sekarang bermukim di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Pembuktian *To Cerekeng* sebagai Masyarakat Hukum

Adat(MHA) karena termasuk komunitas yang memiliki asal-usul leluhur yang secara turun temurun, hidup di wilayah adatnya dengan menjalankan aturan lokal dan nilai-nilai sosial budaya yang masih berlaku, memiliki struktur kelembagaan adat masih berjalan, dan pemangku yang menjalankan tugas dan fungsinya

1.2. Aturan Adat

Bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat adat Cerekeng sehari-hari adalah bahasa Bugis dan Luwu. Sejak dulu *To Cerekeng* mematuhi dan meyakini bahwa keberadaan hutan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung dan tidak langsung karena dengan menjaga hutan akan menjaga ketersediaan air dan mencegah datangnya petaka/bencana alam sehingga menjamin keberlangsungan hidupnya.

Pengaturan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah *To Cerekeng* dilakukan oleh kelembagaan adat yang lebih dominan memegang prinsip perlindungan dan kelestarian sumber daya alam ketimbang pemanfaatan hal ini karena kuatnya pemahaman filosofi hubungan keterkaitan alam dan *Sang Pencipta* dengan masyarakat *To Cerekeng*.

Ketergantungan masyarakat *To Cerekeng* terhadap hutan sangat tinggi untuk kepentingan ritual dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diperoleh dari hutan, seperti pangan, obat-obatan, bahan konstruksi rumah, perahu, perabot dan dan lainnya.

a. Hutan sebagai Sumber Pangan dan Obat-obatan

Banyak jenis makanan diperoleh dari hutan (di luar hutan karama'), dan beberapa di antaranya diperdagangkan di pasar tradisional seperti sayur pakis, patikala (untuk bumbu ikan), lobe-lobe (sejenis jambu hutan), rebung, buah kecapi, sagu, beras, dan gula aren.

Sumber protein hewani biasa diperoleh dari sungai Cerekeng, rawa dan hutan mangrove adalah kepiting bakau, udang dan berbagai jenis ikan seperti karapu, belanak, Oco-oco, Lele, Kakap hitam, Tambunua, Susumpi, dan Anai.

Beberapa jenis tumbuhan mangrove digunakan sebagai obat, seperti:

1. Daun Jarujusebagai obat sakit perut dan borok
2. Buah Tanjang/akar lututuntuk menghentikan pendarahan luka
3. Air rebusan daun api-api sebagai obat diare dan bijinya yang dibuat gula-gula sebagai pengatur kelahiran (kontrasepsi).
4. Tumbukan buah pangka/bakau untuk obat luka
5. Rebusan buah pangka/bakau sebagai obat diare
6. Buah pangka/bakau untuk obat diare
7. Buah pangka/bakau sebagai bedak anti jerawat.
8. Memanfaatkan beberapa jenis kayu di luar hutan adat atau panggala ade tomatua) untuk dijadikan ramuan rumah, pembuatan perahu, dan prabotan rumah.

b. Aturan Pengelolaan Hutan

Dalam pengelolaan hutan adat ada aturan-aturan lokal berupa seperti:

1. Masuk tanpa ijin *Pua'* dan tanpa didampingi pemangku ade' *To Cerekeng*
2. Mengambil atau merusak apapun dari hutan keramat (hutan karama')
3. Melakukan kegiatan apapun di hutan keramat/hutan karama' kecuali ritual yang dipimpin oleh *Pua'*
4. Mengganggu, menangkap atau membunuh buaya.

Kearifan lokal yang lain yang dimiliki *To Cerekeng* berupa **larangan** yang disebut sebagai **Pemmali** yang berisi larangan-larangan yang harus dipatuhi *To*

Cerekeng dalam berhubungan dengan alam dan leluhur serta *Sang Pencipta*.

Sanksi terhadap pelanggaran aturan tentang hutan keramat lebih banyak pada sanksi moral atau psikis, seperti mendapat murka dari alam, dikejar-kejar roh halus, menderita sakit aneh atau dimakan buaya. Selain larangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, *To Cerekeng* juga memiliki pantangan yang harus dihindari, seperti menjual tanah yang diperoleh dari hutan adat/hutan karama’.

Bagi *To Cerekeng* hutan secara keseluruhan merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sementara itu, Sungai *Cerekeng* merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan minum, memasak, mencuci dan mandi.

c. *Ritual Adat yang Masih Berlangsung*

Ritual adat yang masih berlangsung hingga saat ini dilaksanakan di hutan keramat yaitu:

1. **Mappaenre Ota**, yaitu upacara yang dilakukan untuk melepaskan hasrat manusia (**mappalepe tinja’**).
2. **Mappalenne Ota**, yaitu ritual yang dilakukan untuk meminta perlindungan sebelum memasuki pangngale ade’ atau kawasan hutan adat
3. **Mappacokkong**, yaitu pengambilan air suci yang dipergunakan untuk kepentingan ritual
4. **Mappacekke kampong**, yaitu dilaksanakan untuk menghindarkan kampung dari bencana.

d. *Pemakaman To Cerekeng*

Dalam kompleks pemakaman *To Cerekeng* terdapat pembagian lokasi pemakaman yang disebut **Kasosoe** terdapat pembagian lokasi wilayah makam. Pembagian ini terdiri dari 3 lokasi yang berbeda berdasarkan keturunan dan status dalam masyarakat yaitu:

1. Makam **Pua'** yaitu kuburan atau makam yang khusus diperuntukkan bagi semua **Pua'** yang telah meninggal.
2. Makam **Wija Pua'** atau keturunan **Pua'** yaitu makam yang bagi semua keluarga atau yang mempunyai keturunan **Pua'**
3. Makam orang biasa atau masyarakat biasa, yang diperuntukkan bagi masyarakat Cerekeng pada umumnya atau masyarakat luar yang meninggal di wilayah Cerekeng.

Penanda makam harus terbuat dari kayu yang tidak bertuliskan nama tanggal dan tahun orang yang meninggal. Apabila nisan tersebut lapuk (hancur) maka tidak diperkenankan untuk diganti lagi atau dibiarkan saja (ini berlaku khusus pua').

Ketika ada salah seorang anggota masyarakat *To Cerekeng* meninggal, warga yang hendak menghantar mayat perlu mematuhi beberapa ketentuan berupa : (a) harus memakai sarung (*mallipa'*), (b) naik perahu (*pincara*), (c) tidak memakai alas kaki, (d) tidak memakai tutup kepala.

1.3. **Lembaga Adat**

Dalam sistem kepemimpinan *Ade' To Cerekeng* dikenal adanya *Pemangku Adat* yang menjalankan aturan adat dan memegang kekuasaan dalam adat *To' Cerekeng*. *Pemangku Adat* yang tertinggi disebut *Pua'* yang hanya menangani urusan adat dan urusan spiritual atau hubungan dengan Sang Pencipta/dewatae. *Pua'* merupakan perwujudan orang-orang yang terpilih dari kalangan *To Cerekeng*.

Pua' terdiri dari *Pua'* laki-laki dan *Pua'* perempuan (tetapi mereka bukan pasangan suami istri). Pembagian peran *Pua'* pun diatur dengan baik. *Pua'* laki-laki bertugas mengurus hubungan manusia dengan **Sang**

Pencipta/Dewatae. *Pua'* perempuan mengurus masalah adat yang berhubungan dengan bumi/alam. Saat ini, belum ada pengganti *Pua'* laki-laki setelah meninggal dunia pada tahun 2010 lalu. Begitu juga dengan *Pua'* perempuan, belum ada pengganti setelah meninggal dunia pada tahun 2015.

Prosesi pemilihan dan pengangkatannya melalui *were* (petunjuk). Pengangkatan *Pua'* dilakukan dengan memenuhi dua unsur yaitu 1). *Keturunan* dan 2). *Were* (petunjuk) dari *Langkai* dan orang yang akan diangkat jadi *Pua'*.

Secara adat, *Pua'* mengikat semua anggota masyarakat untuk tetap memenuhi keputusan pejabat adatnya. Keberadaan *Pua'* dalam sistem kepemimpinan *To Cerekeng* sangat kuat karena secara formal dibentuk melalui pendekatan spritual.

Pua' memegang kekuasaan tertinggi yang dalam menjalankan pemerintahannya dibantu beberapa pejabat di bawahnya, seperti *Ulu*, *Pangngulu*, *Salangka*, dan *Aje*.

Pua' bagi *To Cerekeng* ini sangat berpengaruh dalam masyarakat dan yang paling menonjol karena mereka bisa menjaga kelestarian tempat-tempat sakral dan adat yang dianggap warisan *Tomanurung*.

Dalam tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan, telah diatur sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi tata laksana pemerintahan dan kemanusiaan berjalan dengan baik, yang menyeimbangkan kehidupan antara alam (lingkungan) dengan *To Cerekeng*.

PEMANGKU ADAT TO' CEREKENG



Gambar..... Struktur Pemangku Adat To Cerekeng:

Tabel..... : Struktur dan Tugas Pemangku Adat To Cerekeng:

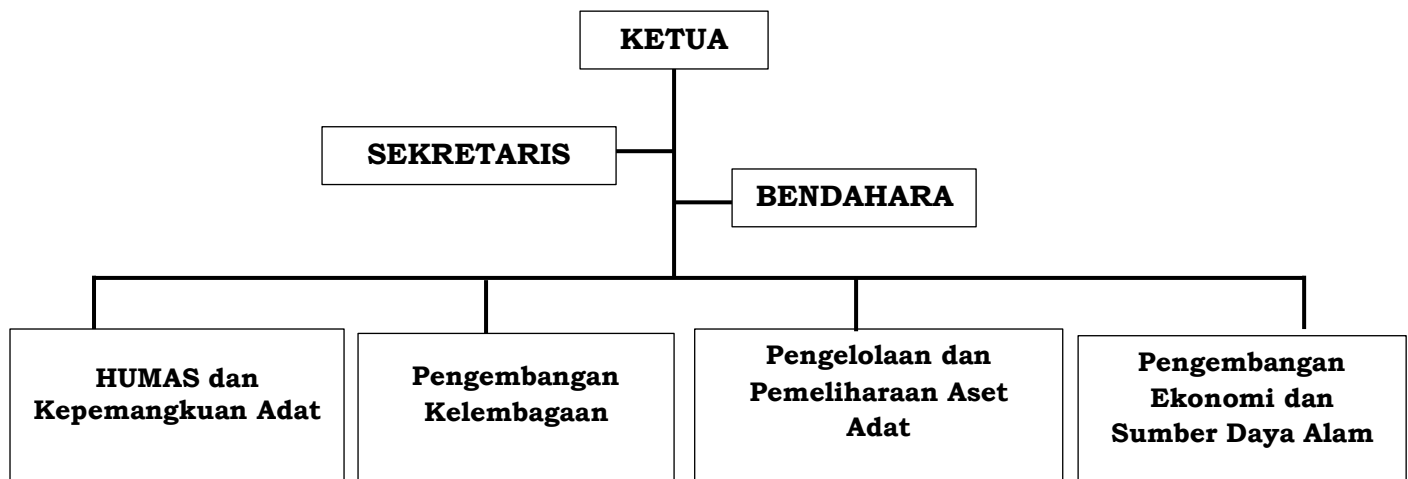
Pemangku	Tugas
Pua'	<i>Pua'</i> posisinya sebagai Ketua Adat yang bertugas memegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat. <i>Pua'</i> hanya menangani urusan adat dan urusan spiritual.
Ulu	Posisinya sebagai Wakil Pua'. Perangkat adat yang berurusan dengan pihak luar, misalnya pemerintah dan masyarakat luar.
Panggulu'	Posisinya sebagai pelaksana sosial kemasyarakatan. Perangkat adat ini yang menangani segala kepentingan masyarakat adat, seperti pembukaan lahan hutan dan persiapan ritual adat.
Salangka	Posisinya sebagai pembantu Panggulu. Perangkat adat yang membantu pekerjaan <i>Panggulu'</i> .
Aje	Posisi hubungan luar. Perangkat adat yang menangani urusan umum seperti penggalangan dana masyarakat, meminta bantuan dana kepada pemerintah daerah dan sebagainya.

Sumber: *Perkumpulan Wallacea, 2019.*

Selain Pemangku Adat, dikenal juga Lembaga Adat To Cerekeng yang dibentuk sebagai respon atas kondisi sosial di Wilayah Adat To' Cerekeng. Pengurus lembaga adat ini dipilih berdasarkan musyawarah mufakat masyarakat adat To' Cerekeng dan bertugas

sebagai penyambung antara pihak luar dengan komunitas adat To' Cerekeng maupun pemangku adat selain pemerintah setempat.

STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA ADAT TO' CEREKENG



Gambar : Struktur Pengurus Lembaga Adat To' Cerekeng

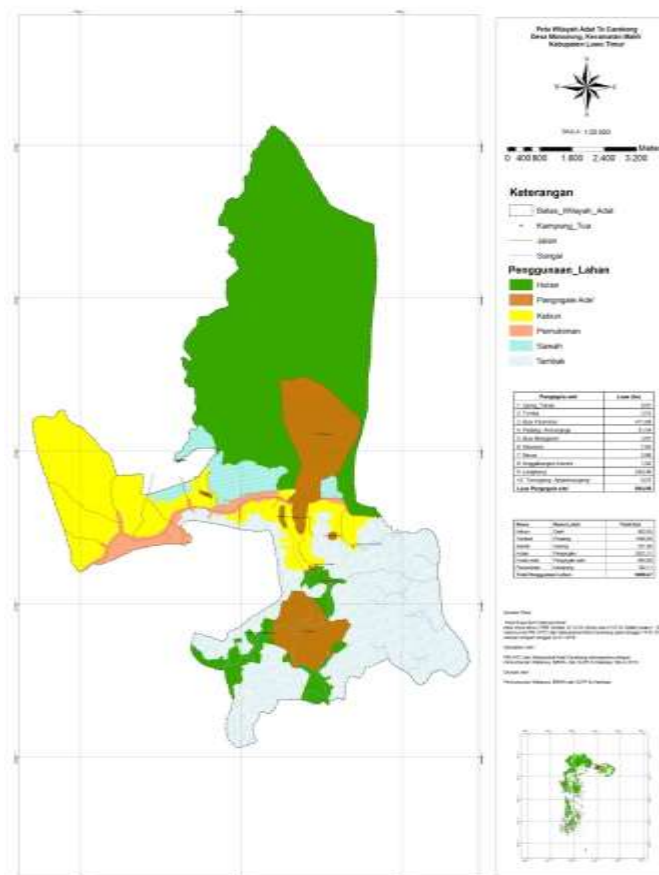
1.4. Wilayah Adat, Hutan Adat dan Wilayah Kearifan Lokal

Komunitas To Cerekeng berada di Wilayah Ade' To Cerekeng yang secara administratif masuk dalam wilayah administrasi Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Adapun batas-batas berdasarkan asal usul sebagai berikut: Sebelah Utara: Parumpanai Kecamatan Wasuponda, Sebelah Selatan: Teluk Bone, Sebelah Timur: Desa Puncak Indah, Baruga, Balantang, dan Sebelah Barat: Desa Tarabbi, Tampinna, Lawakali, dan Lakawali Pantai. Lokasi mukim Komunitas To Cerekeng sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat karena berada di poros Tarengge-Malili. Jarak lokasi To Cerekeng dari ibukota kecamatan 16 km, sedangkan jarak dari ibukota kabupaten 18 km. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 dan Demografi Desa tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 4,175 jiwa dan 1.019 kepala keluarga. Mata pencaharian To Cerekeng mayoritas nelayan (tambak) mencapai 60%, petani sawah/kebun 35%, dan pegawai

negeri sipil 5%. Sementara fasilitas pendidikan dan kesehatan terdapat 2 buah TK/PAUD, 2 buah SD, 1 buah SMP, dan 3 buah posyandu serta masing-masing 1 buah apotik dan poskesdes/pustu.

Dari peta indikatif luas wilayah adat To Cerekeng : 6.698,47 hektar, sedangkan secara keseluruhan luas hutan (panggale) baik hutan biasa (pengngale) dan hutan adat (pangngale ade') seluas 3,715.39 hektar dengan pembagian sebagai berikut: (a) luas hutan biasa (pangngale) : 3,021,31 hektar, (b) luas hutan adat (pangngale ade') : 694,08 hektar. Terletak di wilayah hidrologis Daerah Alirang Sungai (DAS) Larona dengan Sub DAS Cerekeng.

Peta Indikatif Wilayah Adat dan Hutan Adat To Cerekeng

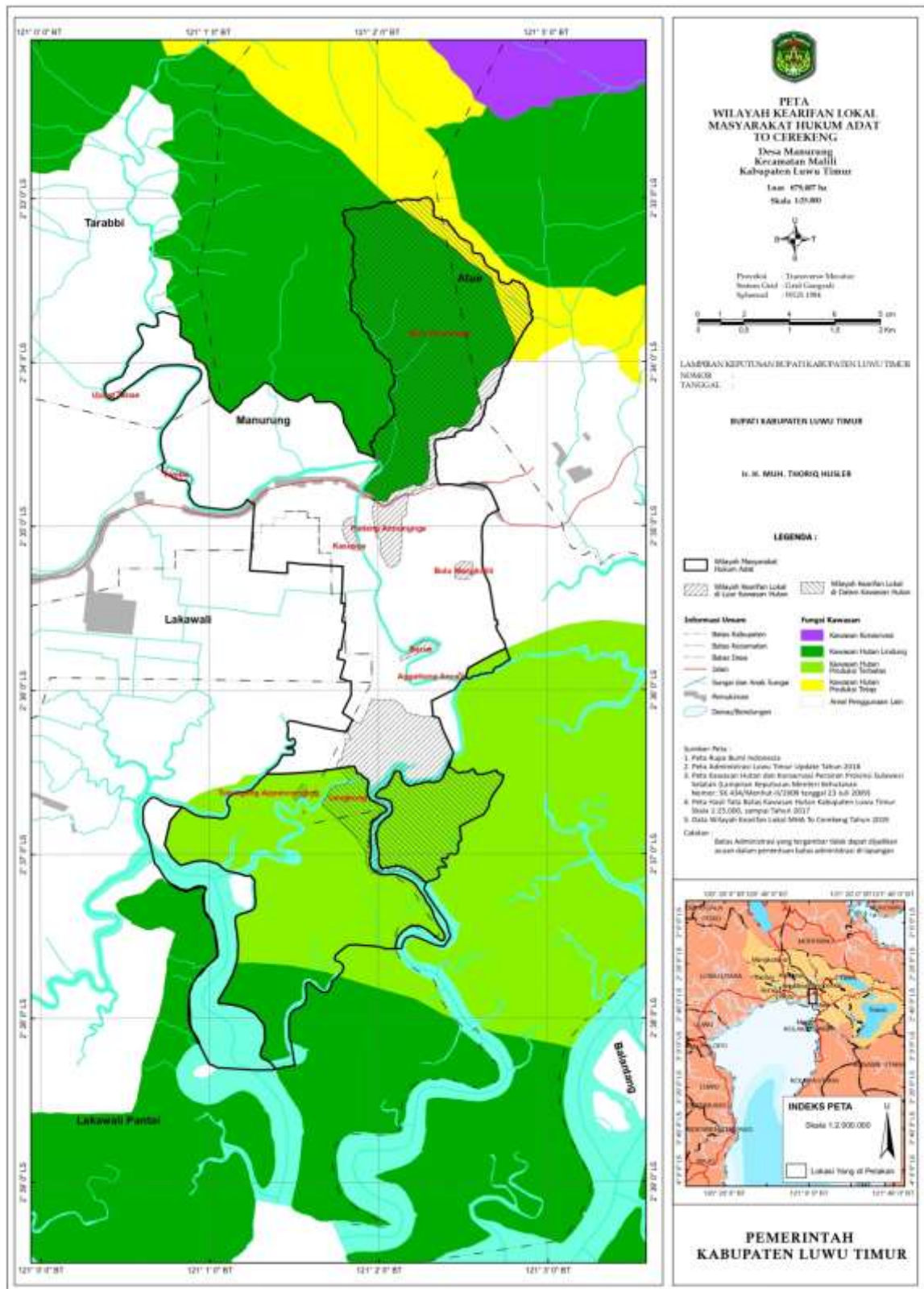


Sumber: *Perkumpulan Wallacea, BRWA, dan SLPP To Kalekaju, 2019.*

Gambar Peta Indikatif Wilayah Adat dan Hutan Adat To Cerekeng

Pada tanggal 11 Oktober 2019 Bupati Luwu Timur telah memberi Pengakuan Hukum Adat To Cerekeng sesuai SK Nomor 286/X/Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng. Dalam Keputusan Bupati tersebut menegaskan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yang terletak di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud memiliki luas wilayah 679,407 Ha, yang terdiri dari: (a.) hutan Lindung 347,281 Ha; (b) hutan Produksi Terbatas 139,420 Ha; (c) hutan Produksi 39,078 Ha; dan areal penggunaan lain 153,628 Ha. Lokasi yang masuk Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yaitu: (a) Bulu Pinsimaoni, (b) Padang Annungnge, (c) Kasoso'e, (d) Bulu Mangkulili, (e) Beru'e, (f) Aggattungeng Ance'e, (g) Ujung Tanae, (h) Tomba, (h) Lengkong, dan (i) Turungeng Appancangengnge. Wilayah tersebut memiliki sumber daya genetik baik kekayaan flora maupun fauna, sebagai berikut: Kayu Eboni (*Diospyros celebica*), Kayu Bitti (*Vitex Gofassa*), Kayu Nato (*Palaquium sp*), Kayu Kalapi (*Kalapia Celebica*), Kayu Angin (*Casuarina sp*), Kayu Meranti (*Shorea sp*), Bintagur (*Calophyllum soulatri*), Kayu ponto (*litsea firma*), Tapi-tapi (*Santiria laevigata*), Kayu kenari (*Canarium asperum*), Kayu Bakau (*Rhizophora sp*), Kayu Api-api (*Avicenna sp*), Kayu Mata Kucing, Kayu Polo Nangka, Kayu ampanga/sipate, Kayu Bulling, Kayu Uru, Kayu Mara Coppo, Kayu anyurung, Kayu pui-pui, Kayu bunga-bunga, Kayu Sandru, Kayu Bakata, Kayu Jampu-jampu, Kayu Saling-saling, Kayu Padada, Kayu Dengeng, Kayu Cempedak, Anggrek hutan, Akar kuning, Sukun, Pangi (Kaloa), Bajo, Enau (Aren), Lappio (Pakis Besar), dan Rotan. Sedangkan jenis faunanya; Burung Alo (Rangkong), Burung picing/cicing, Burung langkang (Elang), Burung Cakkuridi, Burung Balingtoto, Ayam Hutan (Manu Lapping), Babi hutan, Ular piton, Ular Daun, Ular Hitam, Lebah hutan madu, Buaya muara, Kokoci (Burung Hantu), dan Dangnga (Burung Kakatua).

Peta Wilayah Kearifan Lokal MHA To Cerekeng



Sumber: Lampiran SK Bupati Nomor 286/X/Tahun 2019

Gambar Peta Indikatif Wilayah Adat dan Hutan Adat To Cerekeng

1.5. Sistem Pengambilan Keputusan Adat

Keputusan tertinggi berada di Pemangku adat (Pua'). Pengambilan keputusan adat bagi *To Cerekeng* dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dan dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Hasil musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat disampaikan ke pemangku adat untuk diputuskan.

1.6. Pola Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari *To Cerekeng* sangat tergantung dengan sumberdaya alam, dari gunung hingga pesisir pantai dengan melindunginya sebagai hutan keramat (*karama'*) dan tempat pelaksanaan ritual **ade'**. Dalam konsep pengelolaan hutan, *To Cerekeng* sama sekali tidak mengenal fungsi pemanfaatan bagi hutan **karama'** yang dijadikan tempat ritual, kecuali fungsi perlindungan semata. Di luar hutan yang dijadikan tempat ritual, *To Cerekeng* mengelola sumber daya alam dengan ketat sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. *To Cerekeng* sangat menghormati kearifan lokal yang diwariskan nenek moyangnya dalam memperlakukan alam sehingga sampai sekarang sebagian kawasan hutan di wilayah mereka masih terjaga dengan baik. Pemanfaatan hanya dilakukan untuk pemenuhan sendiri (subsisten) dan tidak berlebihan. Mengambil ikan dan kepiting hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan kelebihannya baru akan dijual tetapi dalam jumlah sangat terbatas. Selain itu, beberapa mata pencaharian yang bergantung pada hutan, seperti: (1). Pembuatan atap daun nipah; (2). Mencari kepiting bakau; (3). Mencari ikan sungai; dan (4). Membuat sagu.

1.7. Sistem Kepemilikan SDA dan Pola Pewarisan SDA

Dalam tata guna lahan sudah diatur sesuai pemanfaatannya, yaitu:

a. Hutan

Pemanfaatan Hutan di Wilayah *To Cerekeng* terdiri dua, yaitu:

- 1) *Hutan biasa atau Pangngale'*, yaitu hutan biasa boleh dikelola dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik kayu maupun bukan kayu. Hutan biasa ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu: *Hutan yang dapat diambil hasil hutannya untuk penghidupan sehari-hari, misalnya daun nipah, sagu dan aren, tetapi tidak dapat dikonversi menjadi pemukiman atau lahan budidaya. Dan Hutan yang dapat dikonversi menjadi lahan budidaya oleh To Cerekeng dengan tata cara dan aturan ade' Cerekeng.*
- 2) *Hutan Adat atau Pangngale' Ada' Tomatoa*, yaituhutan karama' yang sama sekali tidak boleh dikelola, dijamah dan dimanfaatkan untuk kepentingan produksi karena mengandung nilai penting dalam hubungan histori/sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh *To Cerekeng* seperti Sawerigading dan Batara Guru. Hutan ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan ritual *To Cerekeng* dalam berhubungan dengan dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah.
- 3) *Angkampongeng atau Perkampungan.*

Perkampungan *To Cerekang* sekarang sudah sebagian besar berada di sisi kiri-kanan jalan poros Palopo-Malili. Masih ada rumah berada di pinggir sungai seperti pada saat masih bermukim perkampungan lama. Alasan rumah yang membangun rumah dekat aliran sungai *Cerekang*

yang menggantungkan hidupnya terhadap hutan di sekitarnya dan pemukiman di sepanjang aliran sungai guna mempermudah akses menuju hutan tempat mereka mencari nafkah.

4) *Dare atau Perkebunan*

Dare/kebun To Cerekeng ditanami dengan berbagai jenis tanaman dan penyebutannya sesuai tanaman yang ditanam di dalamnya, seperti: Dare' Lemo yaitu kebun warga yang ditanami jeruk; Dare' Kaluku jika kebun itu berisi kelapa; Dare' Sikola lahan yang ditanami kakao/coklat. Selain itu, pemanfaatan lahan To Cerekeng, yaitu Galung atau Persawahan, Kabburu atau kuburan, Kabo-kabo atau semak-semak, Lura atau rawa, Nipa atau tempat tumbuh Nipah, Annunge atau padang, Pangka atau lahan yang ditumbuhi bakau, dan Pangempang atau empang untuk budidaya ikan.

1.8. Sistem Penguasaan Tanah

Sistem penguasaan tanah berlaku bagi To Cerekeng, yaitu: (a). Pengelolaan dengan kekeluargaan, dimana setiap orang pemilik tanah bisa mengajak atau mengelola bersama satu hamparan tanah untuk sumber pangan dan ekonomi; dan (b). Kepemilikan tanah secara Individu, dengan sistem siapapun yang pertama kali menggarap atau membuka lahan maka itulah pemilik tanah. Sekarang sudah ada kepemilikan tanah secara administrasi sesuai aturan pemerintah.

1.9. Kondisi Hutan Adat

Berdasarkan peta indikatif, luas wilayah adat To Cerekeng mencapai 6.698,47 hektar. Sementara luas hutan adat/panggale dan panggale ade seluas 3,715.39 hektar, terbagi atas: (a) lokasi pelaksanaan ritual adat yang dilindungi To Cerekeng seluas 694,08 hektar; dan (b)

hutan/panggale seluas 3,021,31 hektar. Letak hidrologis berada pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Larona, sub DAS Cerekeng. Adapun batas hutan adat di wilayah ade' To Cerekeng:

- a. Batas Utara: Parumpanai, Kecamatan Wasuponda.
- b. Batas Selatan: Desa Lakawali dan Lakawali Pantai, Kecamatan Malili.
- c. Batas Barat: Desa Tarabbi, Kecamatan Malili.
- d. Batas Timur: Desa Atue, Kecamatan Malili.

1.10. Kondisi Tutupan Lahan

Kondisi tutupan lahan hingga saat ini masih dikategorikan sebagai hutan belantara yang masih asli karena semenjak dahulu terjaga kelestariannya. Yang oleh masyarakat sengaja untuk tidak diganggu yang dijaga secara turun temurun. **Tipe ekosistem hutan adat To Cerekeng terdiri dari:** (1). Hutan dataran rendah pegunungan dan pinggir sungai; (2). Hutan tepi sungai (riverine); (3). Rawa air tawar; dan (4). Rawa payau dengan vegetasi nipah dan mangrove. Khusus vegetasi mangrove, tercatat memiliki 24 jenis, diantaranya: *Rhizophora spp.*, *Bruguiera spp.*, *Sonneratia spp.*, *Avicennia spp.*, *Xylocarpus spp.*, dan *Ceriops tagal*.

Sementara, **Status hutan Cerekeng terdiri dari:** (1). Hutan dataran rendah di pegunungan termasuk Hutan Lindung (HL) dan HPT di daerah Pengsimoni dan sekitarnya; (2). Hutan dataran rendah di sekitar Sungai Cerekeng statusnya Areal Penggunaan Lain (APL); (3). Hutan rawa dan hutan tepi sungai Cerekeng termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan (4). Hutan formasi mangrove termasuk Hutan Lindung (HL)

1.11. Ancaman Pembukaan Lahan di Hutan Adat oleh orang luar

Masyarakat Adat Cerekeng menguatirkan ancaman pembukaan hutan adat di pegunungan yang dilakukan oleh warga luar yang datang membuka kebun, sehingga mereka membentuk Pejuang Muda Wija To Cerekang (PM WTC) melakukan patroli rutin hutan adat/hutan karama' dan lokasi pelaksanaan ritual adat secara berkala. *To Cerekang* sudah sering menangkap kayu log di lapangan terutama di sekitar PENGSIMONI dan melaporkan ke POLRES namun selalu tidak ada penanganan. Jika ini tidak hutan adat/hutan karama' atau pangngale ade tomatua tidak segera diakui dan ditetapkan baik sebagai hutan adat maupun kearifan lokal To Cerekeng terhadap 19 lokasi yang disakralkan sebagai bentuk NYATA Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, maka ancaman terhadap sungai Cerekang.

Dalam mengawasi hutan karama', To Cerekeng melakukan pengusiran dan dikuatirkan akan berdampak buruk terhadap pelaku ilegal logging sehingga sudah harus disegerakan memberikan pengakuan terhadap MHA To Cerekang dan Pengakuan terhadap hutan adat Cerekeng sebagai dasar formal untuk penjagaan hutan adat To Cerekeng yang tersebar dari pegunungan hulu sungai Cerekeng sampai bagian pesisir untuk menyelamatkan hutan dari pengambilan kayu dan pembukaan tambak termasuk pembuatan tambak yang melalui program pemerintah daerah.

1.12. Potensi Konflik Batas Hutan Adat

Adapun potensi konflik batas hutan adat To Cerekeng, antara lain:

1. Tidak ada batas klaim hutan adat yang tumpang tindih dengan wilayah izin konsesi HPH/HTI, dan perkebunan;
2. Tidak ada nama-nama pemegang izin konsesi HPH/HTI, perkebunan, yang wilayahnya tumpang tindih dengan batas klaim hutan adat;
3. Tidak ada pola pemanfaatan SDA yang dilakukan pihak pemegang izin konsesi yang tidak sesuai dan ditolak oleh MHA; dan
4. Tidak ada kronologi konflik.

1.13. Sanksi Hukum Adat atas Pengelolaan Hutan dan SDA

Dalam pengelolaan hutan adat ada larangan-larangan berupa:

1. Masuk tanpa izin dan tanpa didampingi tetua adat;
2. Mengambil atau merusak apapun dari hutan keramat;
3. Melakukan kegiatan apapun di hutan keramat kecuali ritual yang dipimpin oleh tetua adat; dan
4. Mengganggu, menangkap atau membunuh buaya.

Sanksi atas pelanggaran terhadap *Pemmali* (larangan) di hutan keramat lebih kepada sanksi moral atau psikis, seperti mendapat murka dari alam, dikejar makhluk halus, menderita sakit aneh atau dimakan buaya. To Cerekeng juga memiliki pantangan yang harus dihindari, seperti menjual tanah yang diperoleh dari hutan adat/hutan karama'.

1.14. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan dan SDA

Pengelolaan hutan adat To Cerekeng dilakukan oleh pemangku adat. Pemangku adat dalam kelembagaan adat To Cerekeng memiliki tugas menjaga, memelihara dan melestarikan adat, tradisi dan keyakinan nenek

moyangnya dalam pengelolaan hutan adat yang lebih dikenal dengan sebutan *hutan keramat* atau *karama'*. Keramat bagi *To Cerekeng* berarti memiliki nilai historis (sejarah) keberadaan bumi, disakralkan dan tempat pelaksanaan upacara adat.

Kepercayaan masyarakat bahwa hutan adalah tempat komunikasi dengan para leluhur, penghidupan, dan sumber mata air. Aturan yang berlaku di hutan adat adalah: Tidak boleh melakukan kegiatan apapun di pangngale ade' (hutan adat) kecuali ritual yang dipimpin oleh pemangku adat.

Sanksi atas pelanggaran terhadap Pemmali (larangan) bagi komunitas adat *To' Cerekeng* di serahkan sepenuhnya kepada pemangku adat. Sementara bagi yang di luar daripada komunitas adat *To' Cerekeng* sanksinya diputuskan oleh lembaga adat, dan selanjutnya di serahkan kepada pemangku adat selaku lembaga tertinggi di komunitas adat *To' Cerekeng*. *To' Cerekeng* juga memiliki pantangan yang harus dihindari, seperti menjual tanah hutan adat. Lokasi kearifan lokal *To Cerekeng* terdapat di 10 lokasi yaitu:

1. ***Ujung TanaE***, merupakan wilayah yang bukit tanah yang berfungsi sebagai penahan air, ketika terjadi banjir di hulu sungai *Cerekeng* sehingga mencegah meluapnya air ke perkampungan *To Cerekeng*.
2. ***Tomba***, merupakan suatu wilayah hamparan persawahan yang dipergunakan sebagai tempat ritual jika berhubungan dengan pertanian/perkebunan.
3. ***Ponsewoni***, merupakan wilayah hutan yang sangat utama yang oleh masyarakat dipercaya sebagai *mula tana/bola tanah* atau permulaan tanah. Yang dipergunakan sebagai tempat ritual ***maggawe (meminta)*** reski dan keselamatan. Mengunjungi tempat

ini bisa melalui darat maupun sungai karena mempunyai anak sungai yang bisa dijangkau dengan naik perahu. Serta harus melalui izin dari **Pua'**atau perangkat adat. Jadi daerah ini tidak terbuka untuk umum. Disinilah tempat pengambilan air suci yang dipergunakan dalam proses upacara-upacara adat yang dilaksanakan di kedatuan Luwu.

4. **Kasosoe**, merupakan wilayah pemakaman tua yang dipergunakan sebagai tempat ritual adat yang berkaitan dengan mempertajam ilmu pengetahuan dan kecerdasan.
5. **Berue**, merupakan wilayah yang masih berupa hutan di sepanjang sungai Cerekang dipergunakan sebagai tempat ritual meminta **awaraniang** atau **keberanian**.
6. **Bulu Mangkulili**, merupakan wilayah yang berupa bukit yang di kelilingi tambak dan di dekatnya terdapat **Perkampungan Tua Mangkulili** yang dipercaya oleh *To Cerekeng*, sebagai tempat pohon **Wallenrengnge'** yang menjadi bahan pembuatan perahu **Sawerigading** menuju **Tana Cina**.
7. **Lengkong**, merupakan suatu wilayah/lokasi pelaksanaan ritual yang berhubungan dengan kelautan atau hasil laut. Lokasi ini berupa hutan nipah dan bakau yang ada di pesisir pantai.
8. **Padang AnnungngE**, merupakan wilayah/lokasi pelaksanaan ritual yang berupa tanaman *padang* dan *rawa* yang berkaitan dengan pertanian.
9. **Aggatungnge Ance'E**, merupakan wilayah yang terdiri dari hutan bakau dan nipah yang memiliki fungsi yang sama dengan **Lengkong** yaitu sebagai lokasi pelaksanaan ritual yang berhubungan dengan kelautan atau hasil laut.

10. Turungeng Appancangengnge', merupakan wilayah yang terdiri dari hutan bakau dan nipah yang memiliki fungsi yang sama dengan **Lengkong** yaitu sebagai lokasi pelaksanaan ritual yang berhubungan dengan kelautan atau hasil laut.

1.15. Pengetahuan Tradisional atas SDA

Beberapa jenis tumbuhan digunakan sebagai obat, seperti: (1). Daun Jaruj sebagai obat sakit perut dan borok; (2). Buah Tanjang/akar lutut untuk menghentikan pendarahan luka; (3). Air rebusan daun api-api sebagai obat diare dan bijinya yang dibuat gula-gula sebagai pengatur kelahiran (kontrasepsi); (4). Tumbukan buah bakau/bangk untuk obat luka; (5). Rebusan buah bakau/bangko sebagai obat diare; (6). Buah bakau untuk obat diare; dan (7). Buah bakau sebagai bedak anti jerawat. Ada juga kerang-kerang yang digunakan sebagai obat, yaitu: Kerang bakau yang dikenal dengan nama tude bombang sampai saat ini masih digunakan sebagai obat penyakit kuning (hepatitis).

Tabel Permasalahan dan Tindakan Lanjut Pengakuan MHA, Hutan Adat dan Kearifan Lokal

Permasalahan	Penyelesaian
Wilayah Hutan Adat berada di dalam Kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	- Memberikan pelarangan terhadap warga di desa tetangga dan juga bagi To Cerekeng supaya tidak melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pembukaan tambak di wilayah pesisir serta pelarangan mengambil hasil-hasil hutan yang masuk dalam wilayah hutan adat To Cerekeng.

	- Mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penetapan Pengakuan MHA To Cerekeng dan Hutan Keramat To Cerekeng dalam bentuk regulasi daerah untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem Sungai Cerekeng.
--	--

2. Masyarakat Hukum Adat To Karunsi'e

2.1. Sejarah To Karunsi'e

Komunitas adat To Karonsi'e berasal dari witamorini, lembomobo, lahupada di sekitar pegunungan wela-wela sebelah barat kampung Dongi yang sekarang ini. Disana hiduplah seorang putri bernama Wesalindra yang menurut legenda oleh masyarakat To Karonsi'e bahwa Wesarinda hidup seorang diri, pada suatu pagi Wesarinda terbangun dari tidurnya, kemudian berjalan berkeliling di sekitar kediamannya tanpa sengaja Wesarinda menemukan tanaman yang sejenis biji-bijian yang kemudian diberi nama Pae atau Padi. Keanehan pun terjadi pada tanaman pae tersebut setiap pagi Wesarinda melihat tanaman, tanaman tersebut bertambah satu macam lagi, hal itu berlangsung selama tujuh hari, maka munculah tujuh macam jenis dari tanaman Pae itu yang masing-masing Wesarinda menamakan:

1. Pae Mea, sebagai Inempae (induk padi)
2. Pae Nggailoe (berbentuk panjang terjuntal kebawah)
3. Pae Bengki
4. Pae Undo
5. Pae Banawa
6. Pae Tabarako
7. Pae Sende

Dari situlah Wesarinda bertahan hidup, kemudian Wesarinda membuat Si'e (lumbung) yang terbuat dari batang bang Pae (padi). Dari situlah awal mulanya Si'e atau lumbung berdiri di wita morini, hingga kini terkadang orang-orang ada yang menemukan si'e di wita morini, namun pada saat tertentu saja.

Menurut kepercayaan masyarakat To Karonsi'e, bahwa lumbung yang di bangun oleh Wesarinda itu konon telah menjadi gaib. Setelah beberapa lama Wesarinda hidup seorang diri, datanglah seorang pangeran dari Luwu yang dengan maksud bertapa atau mencari ilmu sambil berburuh. Bertemulah sang pangeran dengan Wesarinda, lalu mereka menikah dan kemudian melahirkan seorang putra yang di beri nama Makulande.

Untuk beberapa saat mereka hidup bersama, pada suatu hari sang pangeran harus kembali ke kerajaanya dan meninggalkan Wesarinda bersama putranya makulande. Menurut legenda, setelah Makulande dewasa pergilah Makulande ke Luwu dengan maksud mencari ayahnya. Setelah beberapa lama Makulande di Luwu maka menikahlah disana. Dari pernikahannya itu Makulande mempunyai seorang anak, setelah beberapa lama tinggal di Luwu, Makulande teringat akantanah kelahirannya wita morini, kerinduan terhadap tanah kelahirannya itu tidak dapat tertahankan lagi, maka suatu hari Makulande menuju tanah kelahirannya wita morini. Tanpa di temani sang istri dan anaknya, sementara istri dan anaknya tetap tinggal di tanah Luwu. Sayangnya tidak di ketahui nama istri dan anaknya.

Sekembalinya Makulande dari Luwu atas kesepakatan masyarakat To Karonsi'e di wita morini, diangkatlah Makulande sebagai pongkiari (pemimpin kampung). Disaat kepemimpinan Makulande

datanglah seorang pemuda dari Mori Petasia. Kemudian pemuda dari Mori itu menikahi Wesarinda ibunda pongkiari, kemudian membawanya ke Mori (petasia) dari perkawinannya itu Wesarinda melahirkan tiga orang anak. Ketiga orang anak dari Wesarinda kemudian tiga suku yang berkeudukan di Mori Petasia, dan keturunan mereka berkembang disana menamakan dirinya To Karonsi'e to kia mo'kora pa'a langkai.

2.2. Wilayah Adat

Secara kewilayahan, komunitas To Karunsi'e berada di Kecamatan Nuha (Wasiponda), Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah adat mencapai 13. 905 hektar berdasarkan satuan kampung dengan kondisi fisik berada di dataran rendah. Adapun batas wilayah To Karunsi'e:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Danau Matano dan Taipa.
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Asuli dan tanaman bambu.
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan tolamangka dan pekaloa ditandai dengan jalan tua dari otuno ke timampu.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan tambe'e ditandai dengan langgara dan pohon kelapa serta pohon nangka tua.

Penduduk komunitas To Karunsi'e mencapai ± 55 kepala keluarga (KK) terdiri dari ± 200 jiwa laki-laki dan ± 300 jiwa perempuan dengan total mencapai ± 500 jiwa.

2.3. Hak atas Tanah dan Pengelolaan SDA

To' Karonsi'e memiliki kawasan tanah adat yang di huni to karonsie secara turun temurun serta mengelolahnya dengan tatanan adat yang berlaku di tanah adat mereka. Mereka adalah petani yang system

pertaniannya dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam wilayah adatnya untuk memperluas daerah kelolah yang mereka tandai dengan batas-batas atau Tida Wita yang berbentuk tanaman jangka panjang seperti bambu, durian, mangga, sagu dan pagar tanah atau bente wita dammar kelapa serta banyak hal lainnya dan mereka hidup berkelompok-lompok atau bertongu-tongku di mana berkebun disitu pun mereka mendirikan rumah dan disekitar itu pun mereka membuat kuburan tua (tasima/kuburan batu), di bekas perkebunan subario ada tasima, di waru juga ada tasima, to routa ada tasima, leweno keu ada tasima, witamea ada tasima dan ada juga kuburan tua di larowanga, lawewu, balo-balo, dongi Tua, pontada semua masih ada sampai sekarang.

2.4. Pembagian Ruang Menurut Aturan Adat

Kawasan hutan yang tumbuh secara alamiah dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat Kampung Dongi. Namun terdapat kawasan hutan yang sangat dilarang untuk dilewati ataupun dimanfaatkan yaitu hutan larangan dan hutan keramat. Hutan larangan berada di sisi arah timur Kampung Dongi, sedangkan hutan keramat berada di sisi barat Kampung Dongi. Di hutan keramat terdapat makam leluhur. Seluruh masyarakat tidak dapat melakukan sesuatu yang berhubungan dengan merusak hutan walaupun hanya sedikit saja, seperti memotong atau mengambil ranting, bila merusak atau mengambilnya masyarakat Kampung Dongi percaya akan terjadi musibah pada dirinya.

2.5. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah

Adapun sistem penguasaan dan pengelolaan wilayah To Karunsi'e adalah:

1. Semua yang memiliki garis keturunan Dongi berhak bermukim di tanah adat.
2. Diutamakan yang telah bermukim dan berkeluarga.
3. Kapling yang boleh digunakan oleh setiap kepala keluarga adalah maksimum 20m X 30m.
4. Kapling untuk pemukiman bukan digunakan untuk perkebunan.
5. Lahan usaha, pertanian, perumahan tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada pihak luar (dikembalikan ke adat).
6. Bagi warga yang telah mendapatkan lahan harus segera mungkin dimanfaatkan.

2.6. Kelembagaan Adat

Pemangku adat To Karunsi'e ini masing-masing memiliki tugas dan fungsi seperti dalam tabel di bawah ini:

Struktur	Tugas dan Fungsi
Mahola	Kepala Suku
Pongkari	Panglima Perang
Mia Mota'u	Penasehat
Sombung Karu	Wakil Kepala Suku
Pu'upongkeni Doi	Bendahara
Paragara	Persuratan
Tadulaku	Bagian Umum
Palele	Penyampaian

Sumber: AMAN, Wallacea dan BRWA

Berdasarkan tugas dan fungsi pemangku adat tersebut di atas, berikut struktur kelembagaan adat To Karunsi'e:

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT TO KARUNSI'E



Sumber: Diolah dari struktur pemangku adat To karunsi'e, 2019.

Gambar Struktur Kelembagaan Adat To Karunsi'e

2.7. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Beberapa metode atau cara masyarakat adat Karunsi'e memutuskan hukum adat sesuai dengan kebiasaan mereka, diantaranya adalah:

1. Medowen tukuni (pengganjal tombak) caranya di bakar talinya dengan mantra, kalau jatuh dan tertancap maka orang itu tidak bersalah.
2. Pinali (diasingkan)
3. Pinu wai (dibiarkan sampai dia sadar)
4. Di nenda (membayar dengan kerbau)
5. Pine Pate (dibunuh)

Pada proses peradilan adat, dimana dewan adat menggunakan **pasapu** (ikat kepala) untuk memutuskan suatu perkara, jika pasapu sudah di **meratuke** atau dihempaskan ke tanah berarti tidak boleh di ganggu lagi keputusannya. Semua dewan adat memakai pasapu tapi hanya satu orang yang menjadi hakim yg melakukan meratuke. Jika ada yang terkena perkara keluarganya harus memberikan makan atau potong ternak (ayam)

semua dewan adat, dan hakim atau pimpinan peradilan mendapat jatah kepala ayam.

2.8. Aturan Adat Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kawasan hutan yang sangat dilarang untuk dilewati ataupun dimanfaatkan yaitu hutan larangan dan hutan keramat. Hutan larangan berada di sisi arah timur Kampung Dongi, sedangkan hutan keramat berada sisi barat Kampung Dongi. Di hutan keramat terdapat makam leluhur. Seluruh masyarakat tidak dapat melakukan sesuatu yang berhubungan dengan merusak hutan walaupun hanya sedikit saja, seperti memotong atau mengambil ranting, bila merusak atau mengambilnya masyarakat Kampung Dongi percaya akan terjadi musibah pada dirinya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR

A. Definisi Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat adalah istilah yang kerap dipakai, terutama oleh pegiat masyarakat adat setidaknya dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, sejak Jaringan Pembela hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) mempopulerkannya pada tahun 1993 di Toraja yang kemudian diikuti oleh AMAN. Di samping istilah “masyarakat adat” ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh para pihak ketika menyebut kelompok masyarakat adat itu. Dunia akademik, sebagaimana tampak dalam berbagai literatur hukum adat, menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” untuk menggambarkan kelompok masyarakat ini. Sementara di sisi yang lain, pemerintah menggunakan istilah yang cukup beragam. Mulai dari istilah masyarakat hukum adat, komunitas adat terpencil, suku terasing, dan sebagainya. Dalam peraturan perundang-undangan, istilah “masyarakat hukum adat” misalnya terdapat dalam UUPA UU HAM, UU Kehutanan, UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil.

Lebih jauh, JAPHAMA mendefinisikan masyarakat adat sebagai *“kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”*. Oleh AMAN definisi tersebut diperbaharui di mana masyarakat adat didefinisikan sebagai *“komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya*.

Pendefinisian demikian masih menjadi perdebatan banyak pihak. Arianto Sangaji misalnya menyampaikan kritiknya terhadap definisi masyarakat adat yang dipopulerkan oleh JAPHAMA dan kemudian AMAN. Dikemukakan bahwa rumusan definisi tersebut terlampau umum, yang menyulitkan pemakaiannya secara deduktif dalam studi-studi empiris. Ini merupakan definisi yang terlalu ideal dan tidak mencerminkan

realitas empiris di lapangan, dan defenisi yang terlampau umum ini memberi implikasi gerakan masyarakat adat terjebak dalam orientasi yang tidak memihak nilai-nilai progresif, misalnya keadilan dan demokrasi. Defenisi yang terlampau umum dan tidak mencerminkan realitas empiris di lapangan juga berpotensi gerakan masyarakat adat tidak mempersoalkan struktur sosial yang hierarkis di dalam diri masyarakat adat itu sendiri.

Beberapa kajian tentang masyarakat adat mengemukakan bahwa konsepsi tentang “masyarakat adat” di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari menguatnya dorongan di tingkat internasional agar negara-negara melakukan langkah-langkah politik hukum untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.

Di tingkat internasional terdapat dua istilah yang menggambarkan kelompok masyarakat adat ini, yaitu *indigenous peoples* dan *tribal peoples*. Istilah *tribal peoples* tidak diterima oleh kalangan gerakan masyarakat adat di Indonesia karena mereka beranggapan bahwa istilah tersebut cenderung berkonotasi negative. Oleh karena itu, ada semacam kesepakatan umum di kalangan gerakan masyarakat adat untuk memadankan kata masyarakat adat dengan istilah *indigenous peoples*.

Menurut Emil Kleden, perdebatan atau diskusi mengenai istilah masyarakat adat yang oleh kalangan gerakan masyarakat adat dipakai sebagai padanan dari istilah *indigenous peoples*, mencakup dua hal: *pertama*, tentang eksistensi, yaitu tentang apakah di Indonesia memang ada kelompok masyarakat yang dapat disebut sebagai *indigenous peoples* sebagaimana maknanya dalam diskursus tentang *indigenous peoples* di tingkat internasional; dan *kedua* adalah mengenai padanan kata yang tepat dari *indigenous peoples* dalam bahasa Indonesia. Perdebatan dan diskusi wacana ini penting dicermati mengingat bahwa implikasinya terletak dalam konsep hak-hak kelompok masyarakat yang mengidentifikasikan diri sebagai masyarakat adat itu. Lebih lanjut Kleden mengemukakan bahwa pilihan untuk menggunakan istilah ‘masyarakat adat’, terutama dalam dunia gerakan masyarakat adat di Indonesia disebabkan karena pertimbangan bahwa komunitas-komunitas masyarakat yang menjadi perhatian dalam diskursus ini bukanlah kelompok masyarakat yang relasi sosial politiknya melulu diatur oleh hukum melainkan juga oleh hal-hal yang tidak diatur oleh hukum seperti kekerabatan, budi pekerti, tata krama, dan sejumlah struktur hak yang lahir dari aspek kesejarahannya

ketimbang struktur hak yang secara ketat diatur oleh hukum. Dengan membeberkan evolusi perkembangan, terutama istilah yang disematkan pada “masyarakat adat” sejak jaman penjajahan Belanda hingga pada jaman rezim Soeharto, Sandra Moniaga juga mengemukakan hal yang sama bahwa istilah “masyarakat adat” diterima sebagai satu istilah hasil kompromi dari istilah “masyarakat hukum adat” yang ditawarkan oleh negara. Istilah terakhir membatasi ruang lingkup adat yang hanya merujuk pada hukum atau norma terkait. Padahal adat juga mencakup ritual dan kebiasaan lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai hukum atau norma.

Di tingkat internasional, persoalan definisi ini pun bukanlah hal yang mudah. Dalam pencarian definisi itu, Pelapor Khusus PBB tentang masalah Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat mengusulkan sebuah definisi sebagai berikut:

“Masyarakat, rakyat dan bangsa pribumi adalah mereka, yang karena telah memiliki kesinambungan historis dengan masyarakat pra-penaklukan dan pra-penjajahan Barat yang telah berkembang di dalam wilayah mereka, menganggap diri mereka itu berbeda dari golongan-golongan lain dalam masyarakat yang sekarang ada dalam wilayah itu, atau bagian darinya. Sekarang ini mereka merupakan kelompok masyarakat yang tidak dominan, namun tetap bertekad untuk menjaga, mengembangkan dan menurunkan kepada generasi-generasi di masa mendatang, wilayah nenek moyang mereka, dan jati diri etnis mereka, sebagai dasar dari kelanjutan eksistensi mereka sebagai bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga kemasyarakatan dan sistem hukum mereka sendiri”.

Dari beberapa definisi yang ditawarkan di atas paling tidak ada beberapa hal yang menjadi penanda dari apa yang disebut dengan masyarakat adat:

1. Merupakan kelompok masyarakat/komunitas.
2. Memiliki kesamaan asal-usul leluhur.
3. Memiliki wilayah yang tertentu (wilayah adat/ulayat).
4. Memiliki hukum adat dan lembaga adat.
5. Memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri.
6. Pada awalnya mereka berdulat atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya. Namun ada banyak factor

yang membuat kedaulatan mereka rusak, seperti penjajahan, arus investasi yang merusak, dan sebagainya.

7. Merupakan kelompok masyarakat yang tidak dominan dalam masyarakat.
8. Berorientasi kepada kehidupan di masa yang akan datang (keadilan bagi generasi di masa depan).

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki sistem sosial dalam menjalankan kehidupannya secara turun-temurun dan berkuasa atas suatu wilayah tertentu serta menjalankan hukum adatnya dalam mengatur hubungan sosial antar individu dalam masyarakat dan juga mengatur hubungan masyarakat dengan sumberdaya alamnya, serta mengatur hubungan dengan Sang Pencipta.

B. Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Nasional

Kesadaran terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia telah jauh dipikirkan oleh para bapak pendiri bangsa (*the founding fathers*), terutama yang terkait dengan jaminannya dalam Undang-Undang 1945. Persoalan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat ini kemudian juga dibahas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung tahun 1999-2002. Selain di dalam konstitusi, persoalan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat juga dijabarkan dalam berbagai undang-undang sektoral dan dalam peraturan daerah. Bagian ini menjelaskan perkembangan kerangka hukum terkait keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam level-level tersebut.

1. UUD 1945 Sebelum Amandemen

Pada hakikatnya keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh *the founding fathers* ketika mereka menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Supomo mengemukakan antara lain:

“Tentang daerah, kita telah menyetujui bentuk persatuan, unie: oleh karena itu di bawah pemerintah pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada *onderstaat*, akan tetapi hanya daerah-daerah, ditetapkan dalam undang-undang. Beginilah bunyinya Pasal 16: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat

istimewa”. Jadi rancangan Undang-undang Dasar memberikan kemungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar, dan di dalam daerah ada lagi daerah-daerah yang kecil-kecil. Apa arti “mengingat dasar permusyawaratan?” Artinya, bagaimanapun penetapan tentang bentuk pemerintah daerah, tetapi harus berdasar atas permusyawaratan. Jadi misalnya akan ada juga dewan permusyawaratan daerah. Lagi pula harus diingat hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dipapan daerah istimewa saya gambar dengan streep, dan ada juga saya gambarkan desa-desa. Panitia mengingat kepada, pertama, adanya sekarang kerajaan-kerajaan, kooti-kooti, baik di Jawa maupun di luar Jawa dan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang meskipun kerajaan tetapi mempunyai status *zelfbestUndang-Undang*. Kecuali dari itu panitia mengingat kepada daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, yaitu *Volksgemeinschaften* – barang kali perkataan ini salah tetapi yang dimaksud ialah daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat seperti misalnya Jawa: desa, di Minangkabau: nagari, di Palembang: dusun, lagi pula daerah kecil yang dinamakan marga, di Tapanuli: huta, di Aceh: kampong, semua daerah kecil mempunyai susunan rakyat, daerah istimewa tadi, jadi daerah kerajaan (*zelfbestUndang-Undangrende landschappen*), hendaknya dihormati dan dijadikan susunannya yang asli. Begitulah maksud Pasal 16”.

Sedangkan Muhammad Yamin menyampaikan bahwa: “kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropa”.

Gagasan Soepomo dan Muhammad Yamin tersebut dikristalisasi menjadi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.

Sedangkan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya angka II menyebutkan: Dalam *territoire* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah sepakat, antara lain:

- a. Indonesia akan dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil;
- b. Pembagian atas daerah besar dan daerah kecil tersebut harus berdasarkan pada permusyawaratan.
- c. Di samping berdasarkan permusyawaratan, pembagian atas daerah besar-daerah kecil tersebut, juga harus mengingati hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.
- d. Dalam pembagian daerah harus mengingat daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli.

Memperhatikan 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan dalam membentuk daerah, maka para *the founding fathers* yang dalam hal ini diungkapkan oleh Supomo dan Muhammad Yamin, menghendaki adanya dua model daerah. *Pertama*; daerah didasarkan pada pembagian dengan cara permusyawaratan. Sehingga hal ini akan memunculkan daerah-daerah bentukan baru yang susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. *Kedua*; daerah-daerah kecil yang sejak semula telah ada di Indonesia yang susunanya bersifat asli. Artinya keberadaan daerah yang memiliki susunan asli tetap diakui dan dipertahankan, dan yang dimaksud dengan daerah ini tidak lain meliputi dua kategori, yakni kerajaan-kerajaan dan kooti-kooti serta masyarakat adat (Nagari, Marga, Huta, Kampong) yang

dalam terminologi Supomo dan Muhammad Yamin dikatakan memiliki susunan asli.

Terkait dengan model daerah yang memiliki susunan asli ini, AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko mengatakan bahwa pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini mempergunakan asas rekognisi. Asas ini berbeda dengan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah: dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Kalau asas desentralisasi di dasarkan pada prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (otonomi komunitas).

Lebih lanjut dikatakan bahwa asas ini memiliki landasan yang kuat baik secara historis, sosiologis, yuridis, dan preskriptif. *Pertama*; secara historis, dari dulu sampai sekarang, desa atau disebut dengan nama lain merupakan bentuk pemerintahan komunitas (*self governing community*) yakni komunitas yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tradisionil yang di dasarkan pada adat setempat dan kearifan lokal.

Kedua; secara sosiologis, eksistensi desa atau dengan nama lain ditunjukkan dari pengakuan masyarakat setempat pada sistem kepercayaan, sistem ritual, sistem ekonomi dan susunan asli.

Ketiga; secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang”.

Keempat, secara preskriptif ke depan, pengakuan dan penghormatan terhadap otonomi komunitas (desa) dimaksudkan untuk menjawab masa depan terutama merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini masyarakat

adat) untuk menghadapinya. Karena itu diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar dapat masing-masing menjalankan fungsinya.

Bertitik tolak dari pandangan seperti inilah, maka keberadaan masyarakat adat dengan berbagai sebutannya harus menjadi landasan bagi negara dan pemerintah dalam menentukan politik perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk di dalamnya menyangkut pengaturan tentang otonomi masyarakat adat berikut hak-hak yang meleka secara tradisional yang dimiliki.

Pendek kata, disamping mendefinisikan ulang tentang otonomi daerah dalam konstruksi sistem pemerintahan modern, negara atau pemerintah juga harus merekonstruksi bentuk sistem pemerintahan komunitas (*self governing community*) untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang di dasarkan pada adat setempat dan kearifan lokal, sekaligus mengimplementasikan *Bhinneka Tunggal Ika* agar tidak hanya sekedar slogan dan semangat tanpa realisasi penerapannya.

2. UUD 1945 Setelah Amandemen

Proses amandemen UUD 1945 yang terkait dengan Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah muncul lagi pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pada rapat ke 3 PAH I BP MPR, 6 Desember 1999 dengan agenda pengantar musyawarah Fraksi, Agum Gunandjar Sudarsa sebagai juru bicara FPG menyatakan perlunya membahas permasalahan otonomi daerah. Dalam rapat hampir seluruh fraksi belum menyinggung tentang persoalan otonomi bagi masyarakat adat. Semua argumentasi yang disampaikan hanya berkisar tentang pemberian otonomi luas dan mekanisme pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bahkan dari beberapa argumentasi terjadinya disintegrasi bangsa dan berubahnya bangunan negara menjadi federal lebih mengemuka.

Kemudian pada rapat ke 36 PAH I BP MPR, 29 Mei 2000 pembicara dari FPDIP, Hobbes Sinaga mengusulkan agar rumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diubah antara lain menjadi sebagai berikut.

Bab VI, Pemerintah Daerah Pasal 18, Ayat (5) Hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa termasuk desa, negeri, dusun, marga, nagari, dan huta dihormati oleh negara, yang

pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang. Ayat (6), negara menghormati hak-hak adat masyarakat di daerah-daerah.

Kemudian Ali Hardi Kiaidemak dari FPP menyebutkan materi yang berkaitan dengan Bab VI tentang Pemerintahan Daerah antara lain, daerah-daerah dibentuk dengan memandang dan mengingat hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, inipun perlu mendapat catatan karena pemahaman tentang daerah asal-usul dan istimewa ini juga dalam prakteknya juga telah berkembang dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Sebagai contoh Daerah Istimewa Aceh yang meskipun disebut Daerah Istimewa tetapi dalam prakteknya struktur dan fungsi daerahnya sama pemerintah daerahnya sama dengan provinsi yang lain. Daerah Istimewa Yogyakarta, belakangan ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX meninggal dunia, ternyata tidak serta merta Gubernur Kepala Daerahnya beralih ke Hamengku Buwono Ke-X sehingga merubah perkembangan daripada daerah istimewa itu sendiri bahkan terakhir dipilih oleh DPRD.

Dalam kesempatan rapat ini, Asnawi Latief dari F-PDU juga mengemukakan Penjelasan Pasal 18 yang selengkapnya mengatakan:

“Kita mengetahui dalam Penjelasan Pasal 18 di situ dinyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah sebuah *enheidstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah yang di dalam lingkungannya bersifat staat juga. Ini menunjukkan negara kita menganut negara kesatuan jadi tidak boleh negara di dalam negara. Lebih lanjut negara yang bersifat otonom (*streek* dan *Locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom memiliki DPRD di situ dinyatakan perwakilan daerah sendiri. Sampai hari ini undang-undang yang mengatur otonomi daerah atau yang mengatur tentang pemerintahan daerah masih berjalan lamban dan berubah-ubah tidak menentu, terakhir terbitnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 25/1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah. Di sisi lain pengaturan pemerintahan daerah cenderung pada penyeragaman padahal penjelasan Pasal 18 *the founding fathers* kita menyatakan bahwa dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbest* Undang-Undangrende

landschappen dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

Terkait dengan pandangan seperti itulah, maka F-PDU mengusulkan materi Pasal 18 sebagai berikut. Satu, wilayah NKRI dibagi menjadi daerah otonom dan administrasi selanjutnya diatur dengan undang-undang. Kedua, setiap daerah otonom memiliki DPRD yang dipilih oleh rakyat dalam satu pemilu. Tiga, daerah provinsi dan daerah kabupaten adalah daerah otonom. Empat, setiap daerah memiliki kepala pemerintahan daerah atau kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Lima, hak-hak asal-usul harus dihormati. Enam, negara menghormati hak-hak istimewa. Tujuh, negara harus mengatur perimbangan pendapatan daerah dan pusat secara adil yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Delapan, pembentukan dan pemekaran daerah hendaknya tetap memperhatikan budaya setempat.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa keberadaan masyarakat adat yang dalam terminologi konsitusi disebut hak-hak asal usul masyarakat adat tetap harus diberi tempat dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut tidak disatukan dengan pengaturan Pemerintahan Daerah dalam konstruksi birokrasi modern, melainkan diletakkan dalam suatu pengaturan tersendiri melalui Undang-Undang dan pada level daerah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah.

Pasal 18 UUD 1945 kemudian diubah dan ditambah dengan dua pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B. Ketentuan yang berkaitan dengan daerah istimewa dan masyarakat adat dapat dirujuk pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Namun harus dibedakan secara tegas perbedaan kedua ketentuan dalam Pasal 18B 1945 tersebut, di mana Pasal 18B ayat (1) mengatur tentang daerah istimewa dan otonomi khusus sebagaimana dijabarkan dalam beberapa undang-undang tentang otonomi yang bersifat khusus seperti untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Sedangkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang masyarakat adat dan hak-hak asal usulnya yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain Pasal 18B ayat (2) UUD1945, ada dua ketentuan lain di dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan masyarakat adat, yaitu Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sehingga bila merujuk dasar konstitusional pengaturan masyarakat adat harus merujuk kepada ketiga ketentuan tersebut.

Tabel: Konstruksi pengaturan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945

Ketentuan	Pendekatan	Substansi	Tanggungjawab
Pasal 18B ayat (2)	Tata Pemerintahan	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.	- Negara mengakui dan menghormati. - Selanjutnya diatur di dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Hak Asasi Manusia	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.	Negara menghormati
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)	Kebudayaan	(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat	Negara menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat

		dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.	
--	--	---	--

3. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

Namun rumusan pengakuan dalam ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain:

- a. Sepanjang masih hidup.
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- c. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Diatur dalam undang-undang.

Rikardo Simarmata menyebutkan empat persyaratan terhadap masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang dapat dirunut dari masa kolonial. Persyaratan terhadap masyarakat adat sudah ada di dalam *Aglemene Bepalingen* (1848), *Reglemen Regering* (1854) dan *Indische Staatregeling* (1920 dan 1929) yang mengatakan bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, “*sepanjang tidak*

bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan.” Persyaratan yang demikian bersifat diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi persyaratan yang muncul adalah upaya untuk menundukkan hukum adat/lokal dan mencoba mengarahkannya menjadi hukum formal/positif/nasional. Di sisi lain juga memiliki pra-anggapan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang akan “dihilangkan” untuk menjadi masyarakat yang modern, yang mengamalkan pola produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi modern.

Sedangkan F. Budi Hardiman menyebutkan pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal, seperti: “Negara mengakui”, “Negara menghormati”, “sepanjang ... sesuai dengan prinsip NKRI” yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan dibawah regulasi negara atau dengan kata lain “dijinakkan”. Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam demokrasi.

Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara. Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 masih mengandung problem konstitusional. Dikatakan mengandung problem konstitusional karena konstitusi yang seharusnya menjadi wadah untuk mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat termasuk hak atas sumber daya alam/lingkungan serta penghidupan yang layak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dibatasi oleh beberapa persyaratan yang dalam sejarahnya merupakan model

yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial (Simarmata, 2006). Disamping alasan historis, model pengakuan bersyarat yang sudah ada sejak lama itu mengalami kendala tersendiri untuk bisa diimplementasikan di lapangan.

Terlepas dari sejumlah kritik para pakar terhadap rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, hendaknya pengakuan yang menjadi poin terpenting dari ketentuan tersebut harus bisa dimaknai serta dijabarkan lebih lanjut untuk pemajuan hak-hak masyarakat adat baik yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan maupun untuk diimplementasikan di lapangan. Sehingga konstitusionalitas Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diukur secara sosiologis dalam keberlakuannya di dalam masyarakat adat.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa “diatur dengan undang-undang” yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Namun dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun norma konstitusi mendelegasikan suatu ketentuan “diatur dalam undang-undang,” tetap bisa dan tetap bersifat konstiusional bila dijabarkan menjadi satu undang-undang tersendiri. Contoh dari hal ini terjadi dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam sistematika susunan UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) terletak pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, masyarakat adat yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) identik dengan pemerintahan lokal yang memiliki sistem asli yang sudah hidup di dalam masyarakat sejak lama. Pendekatan konstiusional dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah pendekatan tata pemerintahan yang ingin mengkonstruksikan masyarakat adat sebagai pemerintahan pada level lokal. Hal ini sejalan dengan pemikiran M. Yamin dalam sidang BPUPKI tahun 1945 yang ingin menjadikan persekutuan hukum adat menjadi pemerintah bawahan dan juga basis perwakilan dalam

pemerintahan republik. Dalam rezim hukum pemerintahan daerah, maka instansi pemerintah yang memiliki fungsi paling utama adalah Kementerian Dalam Negeri.

4. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Dalam banyak peraturan dan diskursus yang berkembang, rujukan tentang hak konstitusional masyarakat adat pertama-tama selalu merujuk kepada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Padahal ketentuan tersebut disadari mengandung problem normatif berupa sejumlah persyaratan dan kecenderungan untuk melihat masyarakat adat sebagai bagian dalam rezim pemerintahan daerah. Padahal advokasi dan dikursus masyarakat adat lebih banyak pada level hak asasi manusia yang lebih sesuai dengan landasan konstitusional Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sama dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan hasil dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000. Pasal 28I ayat (3) berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Secara substansial, pola materi muatan dari Pasal 28I ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) yang berbunyi:

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

UU HAM lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Kuat dugaan, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi mengadopsi materi muatan yang ada di dalam UU HAM. Namun ada sedikit perbedaan antara Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 6 ayat (2) UU HAM. Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan menunjuk subjek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional. Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan istilah baru yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang

jelas. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila dibandingkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka rumusan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan persyaratan yang lebih sedikit dan tidak rigid.

Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.

5. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Selain dua ketentuan di atas, ketentuan lain di dalam konstitusi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Pasal 32 ayat (1)

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Pasal 32 ayat (2)

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Kedua ketentuan ini tidak terkait langsung dengan masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun dalam kehidupan keseharian masyarakat adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional sudah menjadi budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan oleh masyarakat industri. Pola-pola pengelolaan sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal atau kearifan tradisional masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat dari dimensi kebudayaan. Hak yang diatur dalam ketentuan ini yaitu hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan kebudayaan dalam melihat adat istiadat dari masyarakat adat menjadi pendekatan yang paling aman bagi pemerintah karena resiko pendekatan ini tidak lebih besar

dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Konstruksi Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak sekompleks ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan konstitusional. Sehingga pendekatan ini lebih berkembang dibandingkan pendekatan lain dalam melihat masyarakat adat yang selama ini didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Di dalam sistematika UUD 1945, ketentuan ini terletak dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Pengaturan Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Sektorial

Beberapa undang-undang sektoral juga cukup banyak muatan aturan yang menjamin hak-hak masyarakat adat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

TAP MPR No. IX Tahun 2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP ini berisi perintah kepada Pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam, menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang ini secara umum memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat adat. Misalnya, hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4, UUPA yang berbunyi:

Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini mendelegasikan bahwa hak menguasai dari negara (atas bumi) pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dengan demikian hak masyarakat adat untuk mengelola

sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan Pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) ini ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan masyarakat adat. *Pertama*, Pasal 5 ayat (5). Disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam salah satu penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya. *Kedua*, Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, penjelasan umum angka 9 mengatur tentang ketentuan dalam rangka mencapai tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang. Dalam huruf f penjelasan itu dapat diketahui bahwa UU Penataan Ruang ini pada hakikatnya mengakui adanya hak dan kewajiban dari masyarakat termasuk masyarakat adat untuk terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.

Hal terpenting dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: pertama, adanya semacam pengakuan terhadap hak masyarakat adat untuk terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. Namun tidak ada satu ketentuanpun dalam Undang-Undang ini yang mengatur bahwa klaim masyarakat adat atas wilayah beserta sistem zonasi kawasan yang diatur dalam masyarakat adat diakui. Artinya, keterlibatan masyarakat adat mestinya dilakukan dengan kesadaran penuh yang diikuti dengan pengakuan terhadap klaim

hak masyarakat adat atas kawasan. Juga ada semacam penghormatan terhadap hak masyarakat adat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang. Di samping tidak ada penjelasan lanjutan mengenai hak apa saja yang dihormati dalam proses penyelenggaraan penataan ruang itu, juga pengakuan itu masih diletakkan dalam konteks sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, meskipun ada aturan bahwa kawasan adat tertentu menjadi salah satu dari kawasan strategis dari aspek sosial budaya tetapi sama sekali tidak dapat dipahami apa yang dimaksud dengan “kawasan adat tertentu” itu. Tidak adanya kejelasan mengenai hal ini bisa menimbulkan lahirnya penafsiran sepihak (negara) dalam menentukan sebuah kawasan adat tertentu itu.

4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Dalam Pasal 8, UU No. 5 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*) mengenai konservasi dalam huruf j dikatakan “menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan seara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu. Selanjutnya dalam Pasal 15 butir 4 dikatakan, bahwa akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lahir setelah reformasi adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diubah dengan Undang-Undang

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengaturan tentang masyarakat adat tampak jelas di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang dipengaruhi oleh hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pengaruh tersebut nampak dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Ketentuan tersebut dihilangkan oleh Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, kita dapat melihat bahwa pengaturan tentang masyarakat adat diserahkan kepada pemerintah pada berbagai tingkatan untuk berbagai urusan. Pada bagian Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, khususnya di dalam **Sub Bidang Pemberdayaan Sosial** diatur bahwa Pemerintah Pusat Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). Sementara untuk urusan pelaksanaan di lapangan mengenai Pemberdayaan sosial KAT diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada sub bidang **"Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, Pemerintah Pusat bertugas untuk melakukan dua hal, yaitu:

- a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.
- b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.

Sementara Pemerintah Provinsi bertugas dalam hal:

- a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal:

- a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
- b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

Pada sub urusan "**Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**" Undang-Undang ini mengatur pembagian urusan pada masing-masing level pemerintahan sebagai berikut: Pemerintah Provinsi bertugas melaksanakan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas untuk melaksanakan dua hal, yaitu: a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Tabel : Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya

Bidang	Sub-bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pertanahan	Tanah ulayat		Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah
Lingkungan Hidup	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penataan Desa	a. Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. b. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.	Penyelenggaraan penataan Desa.
	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
Kebudayaan	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi. b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 1 ayat 6, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara, tetapi sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 ayat 2 dinyatakan, bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan undang-undang pertama yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengatur hak asasi manusia dalam cakupan yang lebih luas. UU ini lahir atas tuntutan penguatan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negara. Pembuatan UU HAM semakin dipercepat karena ada keinginan untuk menegaskan komitmen negara dalam perlindungan HAM yang selama Orde Baru sempat terabaikan. Substansi dari UU ini diambil dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Sejumlah ketentuan yang dapat dikaitkan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat terlihat dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM yang berbunyi:

a) Pasal 5 ayat (3)

Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

b) Pasal 6 ayat (1)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah

c) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang HAM

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 5 ayat (3) UU HAM mengatur lebih luas bagi kelompok yang memiliki kekhususan. Masyarakat adat hanya salah satu kelompok yang memiliki kekhususan karena berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan itu antara lain soal hubungan sosial, politik dan ekologis dengan alam. Selain

masyarakat adat, kelompok masyarakat rentan yang memiliki kekhususan misalkan perempuan, anak-anak, kelompok tunarungu dan lain-lainnya. Kemudian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang HAM mulai masuk mengidentifikasi masyarakat adat. Ketentuan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan yang berbeda dari masyarakat adat yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Terakhir Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang HAM lebih spesifik menyebutkan jenis hak-hak masyarakat adat yang harus dilindungi oleh negara antara lain identitas budaya dan hak atas tanah ulayat.

8. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini mewajibkan kepada pengusaha yang mengajukan permohonan hak atas satu wilayah tertentu untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat yang memegang hak ulayat atas suatu wilayah. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.”

Ketentuan ini memposisikan kepentingan masyarakat adat atas suatu wilayah bukan sebagai hak yang harus diperkuat, melainkan sebagai hak yang harus dilepaskan dengan kompensasi ganti rugi. Dengan demikian hak masyarakat adat atas wilayah kehidupannya tidak menjadi hal yang utama, sebab yang lebih diutamakan adalah kepentingan perkebunan. Namun demikian terhadap hak masyarakat adat tersebut diberikan sejumlah ganti kerugian bila wilayahnya dijadikan wilayah konsesi perkebunan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini dicantumkan persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);

- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah. Dalam penjelasan umum Undang - Undang Perkebunan juga memberikan perhatian terhadap hak ulayat masyarakat adat. Disana dikatakan bahwa pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.

9. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berbeda dengan undang-undang lainnya, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini tidak memberikan persyaratan bagi pengakuan masyarakat adat. Sebelum dilakukan perubahan, Undang-Undang ini menggunakan istilah "masyarakat adat". Tetapi setelah diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, istilah yang dipakai adalah "Masyarakat Hukum Adat". Definisi masyarakat adat yang dimaksud dalam undang-undang ini sejalan dengan definisi masyarakat adat yang dirumuskan oleh AMAN.

Sebelum Undang-Undang ini diubah, masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Setelah diubah, selain perubahan istilah, definisinya juga berubah. Undang-Undang yang baru mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam,

memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Di dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan".

Pasal 21 (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.

Ayat (2) disebutkan bahwa "Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengecualikan masyarakat adat dari kewajiban untuk mendapatkan ijin lokasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat".

Dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 1 tahun 2014 ini disebutkan bahwa "Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:

- a. pengambilan keputusan;
- b. pelaksanaan pengelolaan;
- c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
- e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;

- g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
- h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Jika kita melihat konstruksi yang dibangun oleh Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ini maka kita akan menemukan keberpihakan Undang-Undang ini pada masyarakat adat. Pertama, definisi yang diadopsi oleh Undang-Undang ini adalah suatu definisi yang bersifat sosiologis. Kedua, Undang-Undang ini juga menyadari bahwa pemerintah perlu mengambil peran strategis di dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat adat. Ketiga, hak masyarakat adat untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah adat diakui sebagai kewenangan masyarakat adat. Keempat, Undang-Undang ini menyadari bahwa rezim perijinan di dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki prosedur yang rumit dan sulit dilalui oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat dikecualikan dari keharusan untuk mendapatkan ijin lokasi dalam rangka melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengikuti arus legalisasi masyarakat adat di dalam undang-undang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan yang banyak terjadi setelah 1998. Undang-undang ini memakai istilah masyarakat hukum adat tetapi meniru definisi yang sebagaimana definisi masyarakat adat dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tidak memberikan sejumlah kriteria atau persyaratan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya.

Lalu di dalam menjelaskan pembagian kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur tugas pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan keberadaan, hak-hak dan kearifan lokal masyarakat adat. Dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pembagian tugas dan wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan

lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Meskipun sudah mengatur secara baik pembagian peranan antar tingkatan pemerintahan, namun undang-undang ini belum menghadirkan suatu terobosan bagi penguatan hak-hak masyarakat adat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyiapkan peraturan pelaksana dari undang-undang baru ini khususnya yang berkaitan dengan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal.

Sementara di level Kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/Kepala BPN, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat sejumlah skema pengakuan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat, antara lain:

- a. *Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri No. 52 Tahun 2014) merupakan peraturan operasional untuk melaksanakan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam bentuk produk hukum yang lebih konkret. Permendagri No. 52 Tahun 2014 ini mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata

ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Permendagri No. 52 Tahun 2014 tersebut juga memberikan defnisi Wilayah Adat yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Permendagri No. 52 Tahun 2014 ini sangat relevan dengan konteks pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat karena peraturan tersebut memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi mengenai keberadaan masyarakat adat yang dilakukan oleh Bupati melalui Camat. Hasil identifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Panitia Verifikasi Masyarakat Adat yang dibentuk oleh Bupati. Rekomendasi dari Panitia tersebut disampaikan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati mengeluarkan Surat Keputusan untuk menetapkan keberadaan masyarakat adat bersama dengan wilayah dan hak-hak tradisionalnya.

b. Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkenalkan nomenklatur *Desa Adat* dimana memandatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan desa. Di dalam penataan desa diatur tatacara penetapan desa, desa adat, atau kelurahan dan perubahan status desa, misalnya dari desa menjadi desa adat. Menurut riset Epistema Institute sampai tahun 2016 terdapat 133 Desa Adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah. Namun hingga saat ini belum ada satupun dari 133 desa adat yang ditetapkan kabupaten/kota diregistrasi pada tingkat provinsi maupun kode desa yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu akibat dari Pasal 109 UU 6/2014 yang menyatakan bahwa “*Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi*”. Dengan demikian, walaupun desa adat telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, sepanjang belum

ada Peraturan Daerah Provinsi mengatur tata cara pembentukan desa adat, sepanjang itu pula desa adat belum bisa diregistrasi dan mendapatkan kode desa (Epistema & Samdhana, 2018: 35).

Dalam ketentuan peralihan mengatakan bahwa penetapan Desa dan Desa Adat paling lama satu tahun sejak UU Desa diundangkan. Sehingga dalam jangka waktu satu tahun sesuai amanat Pasal 116, tidak dapat lagi menetapkan Desa Adat. Tetapi, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tanggal, 3 Januari 2017 tentang Penataan Desa (Permendagri 1/2017), memungkinkan perubahan status dari Desa Dinas ke Desa Adat, dari Kelurahan menjadi Desa, dan sebaliknya. Penataan Desa dan penetaan Desa Adat berupa; (a) pembentukan Desa dan Desa Adat; (b) penghapusan Desa dan Desa Adat; dan (c) perubahan status Desa dan Desa Adat. Dalam pembentukan Desa Adat, harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.

c. Permen KP No. 8 Tahun 2018

Menurut Pasal 1 angka 2, Permen KP No. 8/PERMEN-KP/2018 tanggal, 23 Februari 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KP 8/2018) bahwa “... *Wilayah Kelola adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan menjadi wilayah pertuanan Masyarakat Hukum Adat*”. MHA yang telah ditetapkan, dapat mengusulkan wilayah kelolanya kepada bupati/walikota ke dalam RZWP3K kepada Gubernur, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ antarwilayah, kepada Menteri. Pemanfaatan perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah kelola MHA ditetapkan pengakuan dan perlindungannya oleh bupati/walikota (Epistema & Samdhana, 2018: 39).

d. Permen LHK No. 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tanggal, 20 Mei 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(P.34 Tahun 2017). P.34 Tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf t, UU No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. P.34 Tahun 2017 ini memberikan ruang kepada masyarakat lokal termasuk masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan praktek kearifan lokal sangat penting untuk kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.

Maksud dari P.34 Tahun 2017 ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengampu dan memfasilitasi pengakses Kearifan Lokal dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sementara tujuannya agar pengampu Kearifan Lokal mendapat pengakuan, perlindungan, dan memperoleh pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan Kearifan Lokal dalam relevansi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ruang lingkup Kearifan Lokal ini paling sedikit, antara lain: (a). pengetahuan tradisional di bidang Sumber Daya Genetik, air, tanah, dan energi; (b). pengetahuan tradisional termasuk namun tidak terbatas pada mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan lainnya, di bidang wilayah Kearifan Lokal yang dijaga kelestariannya; (c). peralatan dan teknologi tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; (d). ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk folklor terkait Sumber Daya Genetik; (e). pembelajaran tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau (f). warisan budaya benda dan tak benda.

Ada dua sifat Kearifan Lokal, yaitu (1) Kearifan Lokal yang dapat diakses publik, merupakan Kearifan Lokal yang oleh pengampunya dapat diakses oleh pengakses atau kelompok lain; dan (2) Kearifan Lokal yang bersifat rahasia, sakral, dan dipegang teguh, yang karena sifatnya oleh pengampunya dirahasiakan dan/atau disakralkan sehingga tidak dapat diakses oleh pihak lain atau tidak boleh dipublikasi secara luas kepada masyarakat.

Sementara kategori wilayah Kearifan Lokal ada tiga, yaitu (1) Kearifan Lokal dalam satu wilayah ulayat merupakan Kearifan Lokal yang diampu oleh satu komunitas Masyarakat Hukum Adat

dalam satu Wilayah Kearifan Lokal; (2) Kearifan Lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat, merupakan Kearifan Lokal yang diampu oleh satu Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat baik dalam satu atau lebih Wilayah Kearifan Lokal; dan (3) Kearifan Lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat merupakan Kearifan Lokal yang diampu oleh beberapa kelompok Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat baik dalam satu atau lebih Wilayah Kearifan Lokal. Tata cara penetapan Kearifan Lokal diawali dengan inventarisasi, pengumuman hasil inventarisasi, verifikasi, validasi dan penetapan. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Tim Independen terdiri dari unsur akademisi yang membidangi Kearifan Lokal dan lembaga swadaya masyarakat, kenanggotaannya paling banyak 7 orang dengan memperhatikan kesetaraan gender.

e. Permen LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2019 tanggal, 29 April 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (P.21 Tahun 2019). P.21 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Menurut Yance Arizona ada lima catatan terhadap P.21 Tahun 2019 ini, antara lain:

Pertama, mengenai produk hukum sebagai syarat penetapan hutan adat. Dalam Permen 32/2015, pengajuan hutan adat dapat dilakukan bila masyarakat sudah mendapatkan SK Bupati atau Perda, terlepas hutan adatnya berada di dalam kawasan hutan (negara) atau APL (Area Penggunaan Lain). Sedangkan dalam Permen 21/2019, untuk masyarakat adat/hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan negara, maka syaratnya harus sudah memiliki Perda, sedangkan untuk hutan adat dari APL bisa dengan SK Bupati atau Perda. Singkat kata, Permen ini membuat SK Bupati tidak berlaku di dalam kawasan hutan (negara). Jadi, bila sebelumnya sudah ada SK Bupati tentang masyarakat adat yang wilayah adatnya atau hutan adatnya berada dalam kawasan hutan (negara), maka tidak bisa dijadikan sebagai syarat untuk

mengajukan hutan adat. Mereka harus punya Perda dahulu untuk bisa mengajukan penetapan hutan adat yang berasal dari kawasan hutan (negara). Di sini, Permen 21/2019 mempersempit cakupan produk hukum (SK Bupati) yang bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hutan adat sekaligus juga mempersulit masyarakat untuk memperoleh kembali hutan adatnya. Membuat Perda lebih rumit dari pada membuat SK Bupati.

Kedua, dari sisi prosedur tahapan penetapan hutan adat. Adanya SK Bupati dan Perda sebagai syarat penetapan hutan adat adalah suatu kerumitan tersendiri. Namun bila dibandingkan antara Permen 32/2015 dan Permen 21/2019, peraturan yang terbaru ini lebih jelas terkait dengan tahapan, indikator dan aktor dalam proses validasi dan verifikasi hutan adat, yaitu (a) Validasi dokumen dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diterima; (b) Verifikasi dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak terbitnya surat perintah tugas; dan (c) Dirjen atas nama menteri paling lambat 14 hari kerja menetapkan hutan adat setelah melakukan validasi dan verifikasi.

Dengan peraturan baru ini, bila persyaratan sudah lengkap, maka penetapan hutan adat bisa dilakukan kurang dari 30 hari kerja. Jadi, bila ada proses yang tertunda di dalam praktiknya, masyarakat bisa menggugat KLHK karena telah melakukan pelanggaran hukum administrasi terkait dengan asas fiktif positif (soal ini lain kali didiskusikan). Selain itu juga ada peran permanen dari Pokja PPS atau LSM sebagai bagian dari Tim Verifikasi Hutan Adat. Dari sisi prosedur ini, Permen 21/2019 lebih baik dari Permen 32/2015, meskipun belum ideal.

Ketiga, Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat. Dalam Permen 32/2015 tidak ada pengaturan mengenai peta seperti ini. Ini salah satu kemajuan dari Permen 21/2019. Pasal 17 ayat (2) “Untuk percepatan dan fasilitasi alokasi Hutan Adat yang ditetapkan dalam peta indikatif, maka ditetapkan wilayah indikatif Hutan Adat oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang akan menjadi Peta Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.” Namun ini juga tidak maju-maju amat. Kalau ketentuan ini dimaknai bahwa wilayah indikatif hutan adat bisa ditetapkan oleh menteri sebelum adanya Perda atau SK Bupati, maka ini adalah suatu kemajuan berarti. Sehingga 9,6 juta hektar wilayah adat yang sudah terdaftar ke BRWA (Per Agustus 2018) bisa diajukan

dengan persetujuan Bupati agar ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai wilayah indikatif hutan adat. Peta indikatif yang dibuat berdasarkan pemetaan partisipatif masyarakat adat bisa membantu proses percepatan pembentukan produk hukum daerah tentang masyarakat adat, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam banyak advokasi hak masyarakat adat atas tanah.

Keempat, hilangnya Bab tentang Kompensasi dan Insentif. Ada satu Bab yang hilang dari Permen 32/2015 ketika hadirnya Permen 21/2019, yaitu Bab tentang Kompensasi dan Insentif. Hal ini merupakan bagian penting untuk menjawab situasi paska pengakuan hukum hutan adat. Dengan hilangnya Bab tentang Kompensasi dan Insentif, Permen 21/2019 tidak punya imajinasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah setelah penetapan hutan adat untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan rakyat sejahtera.

Kelima, hilangnya perspektif penyelesaian konflik. Permen 32/2015 mengatur bahwa bila lokasi pengajuan hutan adat konflik dengan wilayah izin dan konsesi, maka menteri melakukan pencadangan hutan adat/hak untuk dilakukan penyelesaian konflik terlebih dahulu. Hal ini pernah dilakukan ketika Menteri LHK mencadangkan 5.172 hektar dari konsesi PT. Toba Pulp Lestari untuk dikembalikan kepada masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. SK Menteri tentang pencadangan tersebut kemudian menjadi dasar yang kuat untuk mendorong Pemda membuat Perda. Sedangkan Permen 21/2019 tidak mengatur sama sekali situasi konflik demikian. Padahal di lapangan ada banyak konflik antara hutan adat dengan konsesi kehutanan, atau bahkan dengan perusahaan tambang dan perkebunan. Jadi sulit berharap terlalu banyak peraturan ini bisa menyelesaikan konflik di lapangan.

f. Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “... pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen Agraria 5/1999).

Permen Agraria 5/1999 kemudian dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Permen ATR 9/2015). Terhadap Permen ATR 9/2015 tersebut, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Maria S.W. Sumardjono memberikan kritiknya melalui artikel yang diterbitkan Harian Kompas, 6 Juli 2015. Menurutnya ketika bicara “hak” ada empat harus diperhatikan, yaitu subyek, obyek, hubungan hukum yang mengingat pihak lain dengan kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Setahun berselang, Permen ATR 9/2015 dicabut dan diganti dengan Permen ATR 10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Epistema & Samdhana, 2018: 26-27). Terakhir Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh KMHA yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak Ulayah KMHA dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya: a) masyarakat dan lembaga hukum adat; b) wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung; c) hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan KMHA dengan wilayahnya; dan d) kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah KMHA yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)).

KMHA harus memenuhi syarat: a) secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c) sesuai dengan prinsip NKRI. Kemudian selanjutnya, penetapan

pengakuan dan perlindungan KMHA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 2 ayat (3)).

Namun, yang menjadi kritis atas Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 ini, yaitu adanya kesan menghindari penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pemegang konsesi. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 4 menyatakan “Pelaksanaan Hak Ulayat KMHA **tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah** yang ada pada saat ditetapkannya: a) sudah dipunyai hak atas tanah; atau b) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketika ada penguasaan atas bidang tanah dengan dibuktikan hak atas tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan, maka tidak dapat diberlakukan atas wilayah adat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-undang dan Peraturan Daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara metodologis penyusunan Naskah Akademik, rumusan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan abstraksi dari hasil kajian teoretis, fakta empiris, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan dalam Bab sebelumnya. Oleh karena itu, rumusan landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan abstraksi dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya, terutama mengenai kajian teoretis dan praktik empiris mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah tentang **Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur** yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada beberapa landasan filosofis, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya sebagai wujud hak asasi manusia dan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945.
2. Pengelolaan keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua warga negara, khususnya Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur kedepannya.

3. Tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai, adil dan sejahtera lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, melalui pengupayaan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan akses di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan keberadaan hak-haknya.

Selama ini Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur belum mendapatkan posisi yang kuat sebagai subjek hukum dalam pembangunan. Meskipun telah ada pengakuan secara deklaratif dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat hukum adat, namun Masyarakat Hukum Adat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih mengalami berbagai permasalahan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Hal itu terjadi karena pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur belum terpenuhi dalam bentuk pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur itu sendiri.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada dan sangat dibutuhkan. Landasan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur, yakni:

1. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara 3556);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran

Negara 3886);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5168);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 5412);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan

dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/4/2019 tanggal, 29 April 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);

BAB V

JANGAKUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Secara idealis-normatif, Ranperda ini bertujuan untuk menyasar tujuan-tujuan sebagai berikut:

Pertama, keadilan sosial. Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. Hal ini ditegaskan oleh pandangan filsuf klasik hukum kodrat semisal Plato dan Cicero. Kedua filsuf tersebut berpendapat: 'hukum yang tidak adil, bukan hukum.' Pandangan idealis ini coba untuk dikonstruksi dalam Ranperda ini. Keadilan sosial sendiri merupakan salah-satu prinsip fundamental negara bangsa Indonesia, yang terpatris dalam Sila Kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Guna mengikhtiarkan keadilan sosial tersebut, Ranperda ini mengatur hal-hal fundamental terkait hak-hak sosial, budaya dan ekonomi masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Kedua, keadilan ekologis. Keadilan tidak semata berdimensi sosiologis-filosofis, namun juga berdimensi ekologis. Manusia sebagai makhluk sosial, dan khilafah dimuka bumi harus berempati terhadap alam sekitar. Sejatinya, bukan alam yang membutuhkan manusia, namun sebaliknya manusia lah yang lebih memerlukan alam. Oleh sebab itu hukum harus bernuasa dan mengakomodir perlindungan terhadap lingkungan hidup sekitar. Ide ini sudah diimplementasikan lewat pembentukan 'Konstitusi Hijau' (Green Constitution) di beberapa negara maju, semisal Norwegia, Denmark dan Swedia. Indonesia pun sudah memiliki ihtiar untuk mewujudkan keadilan ekologis, salah satunya dengan perancangan Ranperda ini.

Ketiga, keadilan hukum (kepastian hukum). Ranperda ini memang lebih condong kepada aspek keadilan masyarakat hukum adat,

namun bukan berarti menafikan aspek keadilan hukum atau kepastian hukum. Aspek kepastian hukum merupakan aspek terpenting dalam bingkai negara hukum modern. Hal ini bertujuan untuk menjaga (dengan jaring-jaring aturan normatif) tingkah polah pemerintah agar jangan sampai mencederai hak-hak masyarakat, dan juga menjaga interaksi individu maupun golongan dalam masyarakat untuk tidak melanggar rambu-rambu hukum negara. Guna menjaga kepastian hukum, Ranperda ini menekankan pada prinsip *lex certa* (kejelasan kata-kata) dalam peraturannya.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sesuai falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan wujud ikhtiar dari hadirnya negara (pemerintah) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merespon isu-siu sosial-kontemporer di masyarakat, terkhusus di wilayah masyarakat hukum adat. Ranperda ini akan menjadi produk hukum daerah yang implementasinya akan berlaku pada yurisdiksi wilayah itu sendiri dalam mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Kabupaten Luwu Timur. Pada saat Ranperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur telah disahkan sebagai Peraturan Daerah, maka ruang lingkup dan jangkauannya hanya terbatas pada wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur, antara lain: (1) Ketentuan Umum; (2) Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; (3) Tahapan Pengakuan dan Penetapan, terdiri dari Panitia Masyarakat Hukum Adat,

Persyaratan Masyarakat Hukum Adat, dan Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, (4) Upaya Penyelesaian Administratif, (5) Tanggungjawab Pemerintah Daerah, (6) Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, (7) Pembinaan dan Pengawasan, (8) Ketentuan Peralihan, (9) Pendanaan, (10) Ketentuan Penutup. Materi muatan akan tersebut akan dijabarkan secara berurutan berikut ini:

1. Materi Tentang Ketentuan Umum

Dalam materi ketentuan umum akan dituangkan beberapa pengertian operasional yang merupakan batasan atas beberapa terminologi yang dipakai dalam Ranperda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini untuk menghindari ketidakjelasan istilah yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut. Adapun beberapa terminologi yang akan dituangkan dalam materi Ketentuan Umum antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Timur.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya
7. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi

Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

8. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Kriteria Masyarakat Hukum Adat adalah alat untuk mengenali suatu komunitas, bukan untuk meniadakan keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat, juga bukan untuk membuat kelompok Masyarakat Hukum Adat baru.
10. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka.
11. Sejarah Masyarakat Hukum Adat adalah Cerita atau kejadian dimasa lampau tentang asal-usul dan perkembangan suatu Masyarakat Hukum Adat, baik yang tertulis maupun lisan.
12. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
13. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada

sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah ada sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

14. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
15. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat adalah segala peninggalan yang bernilai historis dengan Masyarakat Hukum Adat, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
16. Lembaga Adat adalah perangkat yang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat.
17. Peradilan adat adalah peradilan adat yang hidup dalam praktek sehari-hari masyarakat hukum adat dan berfungsi menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat dan/atau norma-norma baru yang disepakati bersama.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
19. Kearifan lokal adalah merupakan gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
20. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat Panitia MHA Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

21. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panitia MHA Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat untuk melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat
22. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat.
23. Verifikasi adalah suatu proses penilaian lapangan terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya sesuai kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi
24. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan MHA melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung
25. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu proses penyelesaian terhadap perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh setiap pihak yang terkait melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasidan/atau penilaian ahli.
26. Badan Penyelesaian Sengketa Adat adalah sebuah badan dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari proses identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya, serta sengketa yang timbul dari pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat oleh pihak lain.
27. Perwakilan masyarakat hukum adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
28. Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan urusan terkait dengan status dan keberadaan masyarakat adat secara independen.

2. Materi Tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

2.1. Asas

Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupatenn Luwu Timur tidak terlepas dari pelaksanaan asas yang mendasarinya, antara lain: Hak Asasi Manusia, Keadilan, Partisipasi, Transparansi, Kesetaraan dan Non-diskriminasi, Keselarasan, Keadilan Sosial, Keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Adapun penjelasan asas yang dimaksud tersebut yaitu:

1. *Asas Hak Aasi Manusia* merupakan 3 (tiga) kewajiban utama negara terhadap pemenuhan hak dasar warga negara, yaitu: menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Undang-undang tentang Masyarakat Adat ini harus diarahkan agar negara dapat memenuhi tiga kewajiban utamanya itu.
2. *Asas Partisipasi* adalah bahwa menempatkan Masyarakat Adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan di Indonesia, berhak penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi public, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada Negara”.
3. *Asas Keadilan* adalah bahwa pengakuan dan pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia karena bisa menjadi bias manfaat material atau ekonomi semata, namun

mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum.

4. *Asas Transparansi* adalah bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentuterdhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia; transparansi yang menunjang pencerdasan Masyarakat Adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari 'bangsa dan tumpah darah Indonesia' terus meningkat; yang menghormati budaya-budaya Masyarakat Adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka.
5. *Asas Kesetaraan atau Tanpa Diskriminasi* adalah bahwa tiadanya perbedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan Masyarakat Adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.
6. *Asas Non-Diskriminatif* adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenias kelamin dan gender.
7. *Asas Kemanfaatan* adalah kemanfaatan hukum dalam menjamin adanya manfaat hukum bagi warga negara akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Asas kemanfaatan dipakai untuk melihat baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah akibat dari penerapan dan pelaksanaan hukum

tersebut dapat memberikan kebahagiaan atau tidaknya bagi individu-individu dalam pergaulan hidupnya.

8. *Asas Kepentingan Nasional* adalah asas melandasi lahirnya peraturan yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Kepentingan yang paling mendasari adalah upaya menjaga keutuhan NKRI dan sumberdaya alam yang berada di dalamnya. Asas ini terkait hak dan kewajibannya warga negara sesuai UUD 1945 dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam milik Indonesia yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
9. *Asas Keberlanjutan Lingkungan* adalah bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

2.2. Tujuan

Tujuan Perda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kabupatenn Luwu Timur adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. Memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan

- haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. Memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
 - d. Melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional;
 - e. Meningkatkan ketahanan pangan dan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - f. Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA dan hak yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
 - g. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat ;

2.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur adalah: mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, kelembagaan yang ada dalam masyarakat hukum adat, kelembagaan yang mengurus masyarakat hukum adat, proses dan bentuk pengakuan hukum, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Materi ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. BAB I : Ketentuan Umum
- 2. BAB II : Asas, Kajian dan Ruang Lingkup
- 3. BAB III : Keberadaan dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat,
- 4. BAB IV : Hak-hak Masyarakat Hukum Adat
- 5. BAB V : Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
- 6. BAB VI : Proses dan Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat

7. BAB VII : Tangguh Jawab Pemerintah Daerah
8. BAB VIII : Penyelesaian Sengketa Adat
9. BAB IX : Pelaksanaan Segera Tanggungjawab Pemerintah Daerah
10. BAB X : Ketentuan Penutup

3. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul. Dengan demikian masyarakat adat memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan lingkungannya, mengurus kehidupan berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat, mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat, dan menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

4. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

4.1. Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Masyarakat adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam (baik diatas permukaan dan didalam tanah) yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain. Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah adat setempat. Selain itu, pemindahan kepemilikan tanah dan penggunaan tanah dilakukan berdasarkan pada hukum adat. Selanjutnya, masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi sesuai atauran yang berlaku atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun yang

diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

4.2. Hak atas Pembangunan

Masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budayanya. Pihak pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain yang ingin merencanakan dan melaksanakan pembanguana di wilayah adat, maka terlebih dahulu memberikan informasi kepada masyarakat adat. Mereka memiliki hak untuk menolak atau merima perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4.3. Hak atas Tradisi dan Kebudayaan

Masyarakat adat berhak untuk melaksanakan dan mengembangkan tradisi terkait dengan kekhasan dari adat istiadatnya yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan berbagai bentuk dan proses kebudayaan, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektualnya.

4.4. Hak atas Lingkungan Hidup

Masyarakat adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat di wilayah adatnya. Masyarakat adat berhak atas pengetahuan, akses terhadap informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat adat berhak melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan cara mereka pada tanah adat jika terjadi kerusakan.

4.5. Hak untuk Mengurus Diri Sendiri

Masyarakat adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama oleh masyarakat adat. Masyarakat adat bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana

prasarana lain yang diperlukan.

4.6. Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adat di wilayahnya. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat di wilayah adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat, maupun pihak lain maka masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.

5. Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

Dalam rangka menata lembaga adat, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menentukan satu Institusi Pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat. Penunjukkan institusi Pemerintah daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Institusi yang ditunjuk berfungsi untuk memastikan berlangsungnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan daerah ini. Selain itu, menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

6. Proses dan Bentuk Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Proses pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berupa proses yang dilakukan guna menghasilkan suatu pengakuan hukum. Proses pengakuan diawali dengan adanya identifikasi (sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, norma-norma adat, kelembagaan adat dan hak-hak adat) baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri maupun oleh pihak lain. Selanjutnya, institusi yang mengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi.

Jika ada keberatan dari masyarakat hukum adat, maka bisa mengajukan pendapat paling lambat 90 hari kepada institusi verifikasi masyarakat hukum adat. Institusi tersebut bisa melakukan berbagai cara

untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu: Pemeriksaan dokumen keberatan, pemeriksaan terhadap pihak pengaju keberatan dan pemohon identifikasi, permintaan pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi/isi keberatan dan pengambilan keputusan. Hasil verifikasi nantinya akan disahkan oleh Bupati Luwu Timur. Selanjutnya, Bupati Luwu Timur menerbitkan surat pengesahan terhadap masyarakat hukum adat yang telah lolos verifikasi dalam bentuk Keputusan Bupati sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

7. Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki peran besar dalam proses pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur. Adapun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

- a. Bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta, pendanaan bagi Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Bertanggung jawab memastikan partisipasi yang efektif masyarakat hukum adat setempat dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan atau memiliki dampak di wilayah-wilayah adatnya.
- c. Bertanggungjawab mencegah setiap tindakan dari siapapun yang berpotensi langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan hilangnya keutuhan, keberagaman, dan keberlangsungan keberadaan masyarakat hukum adat.
- d. Bertanggungjawab mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak masyarakat hukum adat.
- e. Bertanggungjawab memberikan pendampingan kepada masyarakat hukum adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui

dalam dan melalui Peraturan Daerah ini.

- f. Bertanggung jawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
- g. Bertanggungjawab menginformasikan secara jelas setiap peraturan daerah yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
- h. Bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program-program dengan anggaran yang sesuai untuk memberikan dukungan dan pelayanan yang efektif kepada masyarakat hukum adat.
- i. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat dan menjadikan peta-peta wilayah adat tersebut menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- j. Bertanggung jawab melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat hukum adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alamnya.
- k. Bertanggungjawab untuk menjadi mediator dan/atau membantu upaya penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini.

8. Pelaksanaan Segera Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten

Bupati menunjuk Institusi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pemerintah Kabupaten melakukan sinkronisasi terhadap seluruh peraturan di Kabupaten Luwu Timur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan supaya selaras dengan Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Penutup

Dalam materi ketentuan penutup akan mengatur tentang kepastian hukum, khususnya mengenai masa keberlakuan dari Perda ini. Perda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi, Perda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini akan segera diberlakukan setelah diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur juga merupakan realitas sosiologis dan antropologis di sebagian besar wilayah Nusantara (Indonesia) adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur seperti halnya di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli dapat dilihat dari kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum di Indonesia. Para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada masyarakat hukum adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu Bangsa Indonesia.

Dengan begitu keberadaan Peraturan Daerah ini memperkuat dan mempertegas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui sebuah produk hukum daerah sebagai amanah dari konstitusi

dengan “menyatakan dan memperjelas” hak-hak masyarakat adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Luwu Timur.

Adapun kesimpulan dan sara dari penyusunan Naskah Akademik Perda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini adalah sebagai berikut:

6.1. Kesimpulan

1. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur perlu diatur dalam peraturan daerah. Hal untuk menjamin akan eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri. Fakta sosial diberbagai daerah, kehidupan masyarakat hukum adat semakin tidak jelas dan diskriminatif. Pengakuan dan perlindungan akan masyarakat hukum adat telah berkesesuaian dengan hukum nasional, dan juga hukum internasional dan Hak Asasi Manusia.
2. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur harus berlandaskan pada Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis.
3. Untuk menjaga konsistensi dengan peraturan-perundang lain, Raperda ini menggunakan diksi ‘Masyarakat Hukum Adat’ dalam redaksinya. Namun dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek sosial- kultural dalam wilayah masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur.
4. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai payung hukum yang sangat dibutuhkan dalam rangka proses Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.
5. Pengaturan terkait dengan lembaga adat sangat penting untuk melengkapi pengakuan dari masyarakat hukum adat. Dalam hal ini pemerintah menjamin aktifitas dari lembaga adat dalam kehidupan

sehari-hari. Pengakuan tanpa disertai dengan kebebasan dalam menjalankan aktifitas masyarakat hukum adat sama dengan memarjinalkan kehidupan sosial budaya masyarakat hukum adat.

6. Peraturan daerah ini akan berperan dalam melindungi identitas kedaerahan yang masih ada, terutama masyarakat hukum adat yang merupakan refleksi dari nilai lokal yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah ini telah memberikan peluang agar kelestarian nilai-nilai lokal dapat dipertahankan sehingga tidak tergerus dengan zaman.
7. Guna lebih mengefektifkan implementasi dari Rancangan Peraturan Daerah ini, peran serta masyarakat hukum adat dan kerja-kerja swadaya lembaga adat juga perlu diperhatikan, guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

A. Saran-Saran

1. Perlu segera disusun dan dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur sebagai instrumen hukum daerah guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
2. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur sangat diperlukan berdasarkan landasan atau pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.
3. Sebaiknya peraturan daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat segera dibahas dan dijadikan prioritas dalam pembahasa legislasi di DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2020.
4. Dalam rangka penyempurnaan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat perlu dilakukan pembahasan dengan melibatkan

Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Timur, para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku dan Jurnal

- Abdurahman, (1985), *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Bandung, Alumni.
- AMAN dan DFID, (2003), *Otonomi dan Partisipasi Politik Masyarakat Adat*, Jakarta.
- Amrah Muslimin, (1986), *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni,
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press, Jakarta,
- Asshiddiqie, Jimly, (2015), *Konstitusi Masyarakat Desa* [‘Constitution of Villagers’]
- Bagir Manan, (1991), *Suatu Kaji Ulang Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1974*, Majalah Pro Justitia No. 2 Tahun IX April 1991
- Claudia Francesca D’Andrea, (2013), *Kopi, Adat dan Modal, Tanah Air Beta*, Yogyakarta.
- Episteme dan Samdhana, (2018), *Pilihan Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (Studi Sosio-Legal di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Tambrau)*, Jakarta.
- Harsono, Boedi, (2009), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keenam, Djambatan, Jakarta.
- Komnas HAM, (2013), *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta.

- Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, (2010), *“Bernegara Hukum dan Berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia: Sebuah Pengantar”*, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam, Jakarta.
- Musanef, (1989), *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Karunika, Jakarta.
- Muayat Ali Muhshi dkk, (2011), *Kembalikan Hutan Sebagai Nafas Kehidupan dan Ekonomi Bangsa*, Jakarta
- Mochammad Tauchid, (2009), *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Tjarkwala, Jakarta.
- Noer Fauzi Rachman, (2012), *Land Reform Dari Masa ke Masa, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Rikardo Simarmata, (2006), *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP
- Ridwan HR, (2010), *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerodjo, Irawan, (2002), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Soeryono Soekanto, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sitti Soetami, (1990), *Hukum Administrasi Negara II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

B. Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan MPR RI

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Konvensi

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention C169 (1989),

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966)

UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression (2005).

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001)